

**EVALUASI STANDAR PENDIDIK, TENAGA  
KEPENDIDIKAN, DAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN  
AKREDITASI A  
DI MI IANATUS SHIBYAN  
MANGKANG KULON-SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam



Oleh :  
**ROKHAWATI**  
NIM: 1503036098

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**EVALUASI STANDAR PENDIDIK, TENAGA  
KEPENDIDIKAN, DAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN  
AKREDITASI A  
DI MI IANATUS SHIBYAN  
MANGKANG KULON-SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam



Oleh :  
**ROKHAWATI**  
NIM: 1503036098

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rokhawati**  
NIM : 1503036098  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### EVALUASI STANDAR PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN AKREDITASI A DI MI IANATUS SHIBYAN MANGKANG KULON- SEMARANG

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang  
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

**PENGESAHAN**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Evaluasi Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang**

Penulis : Rokhawati

NIM : 1503036098

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Semarang, 7 Agustus 2019

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang/ penguji,

**Dr. Fatmuroji, M. Pd.**

NIP. 19770415 200701 1032

Penguji Utama I,

**Agus Khunalfi, M. Ag.**

19760226200501 1004

Pembimbing I,

**Dr. Fatmuroji, M. Pd.**

NIP. 19770415 200701 1032

Sekretaris Sidang/ Penguji,

**Agus Sutiyono, M. Ag.**

197307102005011004

Penguji Utama II,

**Drs. H. Abdul Wahid, M. Ag.**

19691114199403 1003

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M. Pd.**

NIP. 19520208 197612 2001



## NOTA DINAS

Semarang, 7 Agustus 2019

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Evaluasi Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang**  
Nama : Rokhawati  
NIM : 1503036098  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Fatmahanik, M. Pd.**  
NIP. 19770415 200701 1032

## NOTA DINAS

Semarang, 7 Agustus 2019

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Evaluasi Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang**  
Nama : Rokhawati  
NIM : 1503036098  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Hj. Nur Uhbivati, M. Pd.**

NIP. 19520208 197612 2001

## ABSTRAK

**Judul : Evaluasi Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon–Semarang**

Penulis : Rokhawati / 1503036098

Akreditasi oleh BAN-S/M tahun 2017 menunjukkan bahwa masih minimnya SD/MI bersatus A. Hal ini dikarenakan banyak SD/MI belum mampu memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar yang paling menjadi hambatan oleh sekolah/madrasah swasta yaitu dalam standar sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Penelitian ini mengambil fokus permasalahan: Bagaimana hasil evaluasi kondisi sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI (Permendikbud No. 002/H/AK/2017) ?

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data melalui proses reduksi data, display data, dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan memperoleh skor 88 untuk standar sarana prasarana dan skor 70 untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan telah mampu memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Saran untuk penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan status akreditasi yang telah diperoleh. Sumberdaya madrasah seperti sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan sebaiknya ditingkatkan lagi sehingga masyarakat akan lebih percaya memasukkan anaknya di MI Ianatus Shibyan.

Kata Kunci: *Evaluasi, Sarpras, Pendidik dan Tendik, Akreditasi*

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam dengan judul “Evaluasi Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Pendidikan dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang”

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, serta semangat yang diberikan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Fatkuroji, M. Pd. dan Agus Khunaifi, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Fatkuroji, M. Pd. dan Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Wahyudi, selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan, motivasi, dan perhatiannya untuk terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Muhson, S. Pd. I, selaku kepala sekolah di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Bapak Shodiqin, S. Pd. I, selaku kepala TU yang telah memberikan arahan demi kelancaran penelitian.

8. Dewan guru MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang yang telah berbaik hati menerima dan memperlakukan penulis dengan baik.
9. Rif'an Ulil Huda, S. Pd. I, selaku Wakil Kepala Sekolah di MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin-Semarang yang telah mengarahkan dan memberikan rekomendasi sekolah yang tepat untuk melaksanakan penelitian.
10. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang atas segala kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya serta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik.
11. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc. M.M., dan Bu Nyai Fenti selaku pengasuh Ma'had UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang yang telah memberikan pesan penting dalam hidup yaitu tiga manajemen yang harus dipegang setelah diwisuda dari Ma'had (manajemen waktu, manajemen prioritas, dan manajemen taqorrub ilallah) dan senantiasa mengalirkan doa dan kasih sayangnya kepada kami sebagai alumni.
12. Keluarga tercinta, Bapak Sorikhi dan Ibu Juhro serta segenap keluarga besar yang selalu memberi semangat, motivasi, dan do'a sepanjang waktu.
13. Adik dari Bapak, H. Akhmad Was'ari, S. Pd., M.M, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal, yang telah menjadi motivator untuk belajar, belajar, dan terus belajar.
14. Adik dari Bapak, Siti Kamilah, S. Pd. I selaku Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah Sutapranan-Kabupaten Tegal yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi tercapainya kesuksesan penyusunan skripsi.
15. Keluarga besar dari Ibu dan Bapak yang senantiasa mengalirkan doanya.
16. Saudariku Lamkhatul Khunainah, S. Pd. Yang telah merelakan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah selama proses

perkuliahan dan memberikan semangat serta bimbingannya sampai selesainya skripsi ini.

17. Seluruh teman seperjuangan MPI 2015 khususnya MPI C, tim KKN-MIT posko 68 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan, tim PPL MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin-Semarang, tim KKL Kementerian Agama Kota Tegal yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya sampai terselesaikannya skripsi ini.
18. Sahabat yang selalu memberi motivasi dan semangat Nurul Izza al Abshor (Jepara), Nia Zulfia (Grobogan), dan Khoiriyatul Laili (Demak).
19. Teman-teman Ma'had UIN Walisongo Semarang angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan dan doanya.
20. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Semarang, 7 Agustus 2019



**Rokhawati**

NIM. 1503036098

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	10
1. Evaluasi .....	10
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan....	18
3. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	35
4. Akreditasi .....	49
5. Komponen-komponen Terpenuhinya Akreditasi A untuk MI .....	56
6. Urgensi Evaluasi Standar Sarana Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pencapaian Akreditasi A di MI .....	64
B. Kajian Pustaka Relevan .....	68
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	75
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	76
C. Jenis dan Sumber Data .....	76

D. Fokus Penelitian .....	77
E. Teknik Pengumpulan Data .....	78
F. Uji Keabsahan Data .....	81
G. Teknik Analisis Data .....	84
<b>BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Deskripsi Data .....	89
1. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus Shibyan .....	89
2. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Ianatus Shibyan .....	96
3. Implikasi Akreditasi A terhadap Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana di MI Ianatus Shibyan .....	115
B. Analisis Data .....	117
1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus Shibyan .....	117
2. Standar Sarana dan Prasarana MI Ianatus Shibyan .....	123
3. Implikasi Akreditasi A terhadap Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana di MI Ianatus Shibyan .....	125
C. Keterbatasan Penelitian .....	127
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131
C. Kata Penutup .....	132

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus Shibyan .....	89
Tabel 4.2	Persyaratan keamanan/kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan lahan dan bangunan madrasah .....	97
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana MI Ianatus Shibyan .....	99
Tabel 4.4	Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SD/MI .....	107
Tabel 4.5	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum Masing-masing Komponen .....	108
Tabel 4.6	Skor Tertimbang Perolehan Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	109
Tabel 4.7	Skor Tertimbang Perolehan Komponen Standar Sarana dan Prasarana .....	110
Tabel 4.8	Penentuan Nilai Akhir Akreditasi SD/MI .....	112
Tabel 4.9	Penentuan Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan .....	113
Tabel 4.10	Rekapitulasi nilai komponen akreditasi skala ratusan, nilai akhir akreditasi, dan peringkat akreditasi SD/MI .....	114
Tabel 4.11	Gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi komponen standar sarana dan prasarana .....	122
Tabel 4.12	Gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan .....	125

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data pendukung wawancara .....	138
Lampiran 2	Perangkat Akreditasi SD/MI .....	155
Lampiran 3	Foto/dokumentasi penelitian .....	178
Lampiran 4	Ijazah guru .....	183
Lampiran 5	Sertifikat pendidik .....	196
Lampiran 6	Sertifikat kepala madrasah .....	206
Lampiran 7	Ijazah pustakawan .....	209
Lampiran 8	Surat penunjukan pembimbing skripsi .....	210
Lampiran 9	Surat permohonan izin riset .....	211
Lampiran 10	Sertifikat akreditasi .....	212
Lampiran 11	Sertifikat tanah .....	214
Lampiran 12	SK penugasan guru.....	222
Lampiran 13	Dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil supervisi proses pembelajaran .....	224
Lampiran 14	Rekening pembayaran listrik .....	229
Lampiran 15	SK kelakuan baik guru .....	230
Lampiran 16	SK penugasan petugas layanan khusus (pesuruh madrasah) .....	231
Lampiran 17	SK pengelolaan perpustakaan madrasah ...	232
Lampiran 18	SK tenaga administrasi .....	233

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 yang sekarang ini sudah diperbaharui dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur,



sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat (2).

Mengenai penentuan status akreditasi itu sendiri dilihat dari delapan standar nasional pendidikan yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang sudah diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 yaitu standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar penilaian dan standar pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Jika salah satu standar tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan komponen-komponen sekolah lainnya tidak akan berjalan dengan efektif.

Penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu di bidang pendidikan pada hakikatnya ialah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan,

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan). Diakses pada 3 November 2018 pukul 09.30 WIB.

keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian.<sup>2</sup> Akreditasi madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan madrasah adalah upaya meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki basis ilmu pengetahuan dan moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya. Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan langkah penting dilakukan oleh Departemen Agama, khususnya Direktorat Madrasah dan PAI di Sekolah Umum-Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, dalam memotret kinerja madrasah dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.<sup>3</sup>

Sebagai sekolah yang berstandar maka semua sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta harus memenuhi kelengkapan dari delapan standar nasional pendidikan yang telah disebutkan diatas. Dalam keadaan yang sebenarnya, dilapangan masih terdapat sekolah maupun madrasah khususnya yang berstatus swasta yang belum sepenuhnya memenuhi delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah pada komponen standar sarana dan prasarana pendidikan, serta pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Basilius R. dalam bukunya mengemukakan bahwa: Keberhasilan semua program pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah sangat

---

<sup>2</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2009), hlm. 266.

<sup>3</sup> Mulyono, *Manajemen...*, hlm. 271-272.

tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta kemampuan guru dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.<sup>4</sup>

MI Ianatus Shibyan merupakan salah satu madrasah swasta di Kota Semarang yang memiliki nilai lebih dalam artian terpendang di mata masyarakat. Sebagai madrasah yang dinilai baik oleh masyarakat, MI Ianatus Shibyan harus berusaha mempertahankan kualitas pendidikannya. Penilaian baik oleh masyarakat kepada MI Ianatus Shibyan adalah disebabkan bahwa MI Ianatus Shibyan merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah swasta di Semarang yang telah menyangang status akreditasi A sejak tahun 2018.

Hasil akreditasi tahun 2013 oleh BAN-S/M di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 12 (19,3%) MI berakreditasi A, 48 (77,%) MI berakreditasi B, 2 (3,2%) MI berakreditasi C.<sup>5</sup> Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya MI yang terakreditasi A. Permasalahan akademik lain disampaikan oleh oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah tahun 2017, Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed. mengatakan bahwa berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan BAN-S/M, hampir semua sekolah memenuhi akreditasi. SD dan SMP rata-

---

<sup>4</sup> Basilius R, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hlm. 71.

<sup>5</sup> Lift Anis Ma'shumah, *Peta Kesenjangan Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Jawa Tengah: studi analisis hasil akreditasi sekolah/ madrasah tahun 2013*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 164.

rata akreditasinya B sedangkan SMA rata-rata akreditasinya A. Berdasarkan akreditasi dari 1.836 sekolah rata-rata pencapaian standar kurikulum 83, standar kompetensi lulusan 76, standar pendidik dan tenaga kependidikan 75, standar sarana dan prasarana 72, standar pengelolaan 80, standar pembiayaan 83, standar penilaian 82. Berdasarkan nilai akreditasi tersebut standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana nilainya paling rendah. Salah satu penyebab standar pendidik rendah adalah banyaknya guru yang mengampu mata pelajaran yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, standar-standar minimum pendidikan perlu dipenuhi oleh lembaga pendidikan supaya proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Tidak semua sekolah mampu memenuhi semua standar minimum yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan, terutama pada standar sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan. Berangkat dari kenyataan tersebut maka perlu adanya penelitian evaluasi terhadap pelaksanaan standar minimum satuan pendidikan untuk perbaikan dan penyempurnaan komponen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Maka dari sini penulis ingin melihat kembali bagaimana kelengkapan dan kondisi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang

---

<sup>6</sup><https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/nzdzf6359/akreditasi-tunjukkan-standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan> Diakses pada 3 Mei 2019 pukul 06.17 WIB.

dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan sebagai salah satu sekolah yang terakreditasi A di kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hasil evaluasi kondisi pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI (Permendikbud No. 002/H/AK/2017) ?
2. Bagaimana hasil evaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI (Permendikbud No. 002/H/AK/2017) ?
3. Bagaimana implikasi akreditasi A terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil evaluasi kondisi sarana prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI (Permendikbud No. 002/ H/AK/2017)

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil evaluasi kondisi pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI (Permendikbud No. 002/H/AK/2017)
  - c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi akreditasi A terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan
2. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis (keilmuan) yang dapat diambil dari penelitian yaitu antara lain:

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan tentang pencapaian status akreditasi sekolah atau madrasah melalui delapan Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada tema yang sama.
- 3) Dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis (aplikatif) yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu antara lain:

1) Bagi Sekolah/ Madrasah

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi tentang kelengkapan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan yang nantinya akan disimbolkan dengan status atau nilai akreditasi.

2) Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang positif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

3) Bagi Siswa

Mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar, karena terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan serta keadaan guru yang berkualitas. Adanya peningkatan motivasi dari siswa nanti akan memudahkan guru dalam membimbing siswa menjadi siswa yang berprestasi secara lebih meningkat lagi.

4) Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri hasil penelitian ini merupakan pelajaran yang berharga mengenai manajemen sekolah atau madrasah yang telah dipelajari di masa perkuliahan. Salah satu bagian dari manajemen/

administrasi sekolah yaitu penilaian sekolah (akreditasi)  
yang dilaksanakan oleh tim asesor.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Evaluasi

###### 1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *evaluation*. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, ataupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.<sup>7</sup> Evaluasi dalam bahasa Arab berasal dari kata *Tabayyanu* yaitu *bayyanna-tabayyanu-bayyinah* yang memiliki arti menjelaskan, periksalah, penjelasan, dan kebenaran yang nyata. Kata “*Tabayyanu*” ini disebutkan 2 kali dalam al-qur`an, yaitu terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dan QS. An-Nisa ayat 94.<sup>8</sup>

###### a. QS. Al-Hujurat : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا  
قَوْمًا يَّجْهَلُوْنَ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِيْنَ ﴿٦﴾

---

<sup>7</sup> Elis Ratnawulan dan Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 19.

<sup>8</sup> Supriani, “Konsep Evaluasi dalam al-quran”, *Skripsi* (Medan: Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 74.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat/49: 6).<sup>9</sup>

Pengertian “*tabayyun*” dalam ayat tersebut bisa dilihat antara lain dalam tafsir alquran Departemen Agama. Kata “*tabayyun*” tersebut merupakan fi‘il amr untuk jamak, dari kata kerja *tabayyana*, masdarnya *tabayyun*, yang artinya adalah mencari kejelasan hakikat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati.<sup>10</sup>

b. QS. An-Nisa: 94

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ  
آلَقْنَا إِلَيْكُمْ آلَسَلَمْ لَسْتُمْ مُمِئًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ  
اللّٰهِ مَعَادِمٌ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ آلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Hafalan*, (Tangerang: Dua Sehati, 2013), hlm. 11.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta : Depag RI, 2004), hlm. 466.

mengucapkan “salam”kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa/4: 94)<sup>11</sup>

Tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap mukmin senantiasa bersikap hati-hati dan meneliti terlebih dahulu sebelum mengambil suatu tindakan. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam.<sup>12</sup>

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/ madrasah dengan kriteria

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran...*, hlm. 73.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al Quran jilid 2*, (Semarang: Citra Effhar, 1993), hlm. 260-261.

tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.<sup>13</sup> Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya.

Sesuai dengan beberapa pengertian di atas dan judul dari penelitian yang berhubungan dengan pendidikan ini maka evaluasi yang dimaksud dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk melihat kembali dengan menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan berdasarkan standar yang telah ditentukan secara teliti, seksama, dan hati-hati. Obyek evaluasi pendidikan dalam penelitian ini adalah standar sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap pencapaian akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon Semarang.

## 1.2 Komponen Evaluasi

Secara umum, evaluasi program sekolah/ madrasah mencakup lima komponen utama, yaitu: (a) konteks, (b) input, (c) proses, (d) output, dan (e) outcome.

a. Komponen konteks pada dasarnya mempertanyakan apakah program sekolah/ madrasah sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan pendidikan, tantangan

---

<sup>13</sup> Muhaimin, ET AL., *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/ madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 373.

masa datang, dan kondisi lingkungan sekolah/madrasah. Pelaksanaan evaluasi dalam komponen konteks yang dipertanyakan adalah: apakah visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang dirumuskan telah sesuai dengan indikator-indikator eksternal tersebut di atas.

- b. Komponen input pada dasarnya mempertanyakan apakah input-input pendidikan siap untuk digunakan. Siap berarti mencakup keberadaan, kuantitas maupun kualitasnya. Komponen input mencakup indikator antara lain: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; (8) standar penilaian pendidikan.
- c. Komponen proses pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pengolahan input telah sesuai dengan yang seharusnya. Artinya apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip yang diyakini atau terbukti baik sesuai dengan atau di atas standar nasional yang ada.
- d. Komponen output pada dasarnya mempertanyakan apakah sasaran yang ingin dicapai pada suatu program tertentu dari 8 standar tersebut telah tercapai. Dengan demikian untuk komponen output, evaluasi baru dapat dilakukan pada saat program sudah selesai.

Komponen output selalu mengenai kinerja siswa, karena pendidikan pada dasarnya mendidik siswa.

- e. Komponen outcome pada dasarnya mempertanyakan dampak dari program sekolah/ madrasah dari 8 standar tersebut. Dampak biasanya muncul setelah output terjadi beberapa lama. Dampak dapat terjadi pada siswa (tamatan), misalnya diterima-tidaknya di perguruan tinggi, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, gaji/ penghasilan setelah bekerja, dan sebagainya. Dampak juga mengenai sekolah/ madrasah, misalnya peningkatan popularitas sekolah/ madrasah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah/ madrasah, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dilihat dari pemaparan komponen evaluasi secara umum di atas, maka penelitian ini terfokus pada komponen input karena pada hakikatnya sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian dalam/ pengaturan/ pengelolaan (setting) dari suatu sekolah/ madrasah. Dalam penelitian ini, bukan suatu program yang akan dievaluasi melainkan ruh dari suatu pendidikan yaitu akreditasi yang pelaksanaan penilaiannya di landasi dengan menggunakan delapan Standar Nasional Pendidikan. Menurut pandangan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, ET AL., *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 374-377.

penulis, dari delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut yang kontribusinya paling banyak terhadap nilai akreditasi dan merupakan bagian terpenting dari suatu lembaga pendidikan adalah standar sarana dan prasarana pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sarana dan prasarana merupakan alat dan perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah/ madrasah, sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sumber daya manusia yang bertugas untuk menggunakan dan mengelola sarana dan prasarana demi tercapainya cita-cita yang menjadi tujuan sekolah/ madrasah tersebut.

Evaluasi menghasilkan data kinerja unsur sekolah. Hasil evaluasi merupakan data berharga untuk melangkah di tahun depan menuju performa yang lebih baik.<sup>15</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini akan berusaha untuk melihat bagaimana kelengkapan Standar Nasional Pendidikan yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada standar sarana prasarana, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Akreditasi A merupakan nilai akreditasi terbaik bagi setiap lembaga, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akreditasi A tersebut belum mencapai nilai tertinggi. Maka dengan penelitian evaluasi ini bermaksud untuk membantu

---

<sup>15</sup> Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: teori, kebijakan, dan politik*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 251.

madrasah untuk melihat kekurangan-kekurangan yang belum dipenuhi oleh madrasah untuk disempurnakan pada tahun berikutnya sebagai hasil dari evaluasi.

### 1.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi dalam pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan evaluasi menurut Scriven mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif.

- a. Fungsi formatif, yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya)
- b. Fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan.<sup>16</sup>

Dengan kata lain evaluasi bertujuan membantu pengembangan, implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, dan menambah pengetahuan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa input suatu program, proses pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 6.



program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

## 2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### 2.1 Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, tentor, dan tutor. Sedangkan secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri maupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan ketepatan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam at-Turmudzi, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>17</sup> Hamzah B. Uno dan Nna Lamatenggo, *Tugas Guru dalam Pembelajaran: aspek yang mempengaruhi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 2.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا  
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.  
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الترمذي

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Ibnu Tsauban. Dia Abdurrahman bin Tasbit bin Tsauban dari Hassan bin Athiyyah dari Abi Kabsyata As-Saluliy dari Abdillah bin Amr berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan beritakanlah tentang Bani Isra’il dan janganlah berbuat kesalahan. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku (Muhammad) dengan sengaja, maka disediakan tempat baginya di neraka” (H.R. At-Turmudzi).

Maksud sampaikanlah ilmu atau pelajaran dari Nabi SAW walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Menyampaikan ilmu wajib dan menyimpannya perbuatan dosa yang disebut *katim al-ilmi*. Ancaman orang yang berdusta dalam pemberitaan dari Nabi seperti membuat hadits palsu adalah neraka. Tugas guru adalah penyampai ilmu, penyampai ayat, penyampai hadits, tidak boleh

menyimpannya.<sup>18</sup> Hadits tersebut menyimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada kita walaupun satu ayat (sedikit).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Bidang Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (1), tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi diwajibkan untuk menciptakan suasana akademik yang harmonis, menyenangkan, menumbuhkan daya pikir, cipta dan karya warga sekolah atau kampus supaya tumbuh dinamika institusi yang menggairahkan, berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari sudut pandang akademik maupun non akademik, seperti manajemen yang berkualitas, organisasi sekolah yang mau belajar untuk maju, serta menjaga nama baik institusi, organisasi profesi (PGRI) untuk meningkatkan

---

<sup>18</sup> Muhammad Anas Ma'arif, *Modul Hadits Tarbawi*, (Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Khalim, 2017), hlm. 36.

kepercayaan masyarakat terhadap institusi, terhadap dunia pendidikan atau pencitraan publik.<sup>19</sup>

Menurut Hartati yang dikutip oleh Mustari, tenaga kependidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Tenaga pendidik: Personel di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan (proses) pendidikan, mikro ataupun makro. Adanya tenaga pendidik selain mengajar secara teori juga diharapkan dapat membimbing anak didiknya. Tenaga pendidik dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:
  - a. Pengajar: Personel yang secara legal profesional bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan utuh sebagai pendidik, hanya saja pendidikannya dilakukan melalui materi pelajaran tertentu.
  - b. Pembimbing: Personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas, yaitu tertuju pada orang-orang yang bermasalah secara psikologis-rohaniah atau sosial.
  - c. Supervisor pendidikan: Personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para

---

<sup>19</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 82.

pengajar dan pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Tenaga administrator pendidikan: Personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Personel yang memiliki wawasan pendidikan yang luas dan kemampuan administratif dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Kelompok administrator tersebut meliputi:
  - a. Perencana pendidikan profesional
  - b. Pengembang kurikulum pendidikan
  - c. Peneliti dan pengembangan pendidikan
  - d. Perancang sarana dan media pendidikan
3. Tenaga teknisi pendidikan: Merupakan orang-orang yang bertugas memberikan layanan pendidikan melalui pendekatan kondisional (fasilitas dan layanan khusus). Tenaga teknisi pendidikan ini dapat meliputi: pustakawan pendidikan, petugas pusat sumber belajar, laboran-pendidik.<sup>20</sup>

## 2.2 Ruang Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar kompetensi pendidik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang

---

<sup>20</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen...*, hlm. 218-219.

pendidik yang dinyatakan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Standar pendidik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.<sup>21</sup>

Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.<sup>22</sup>

Berbicara mengenai profesionalisme guru maka sangat erat hubungannya dengan kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru dipengaruhi oleh

---

<sup>21</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 81.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut:

- (1) Kemampuan menampilkan kepribadian yang baik, dilihat dari berbagai sisi: penampilan fisik, penampilan sikap, penampilan intelektual, penampilan keahlian/ skill, dan penampilan spiritual,
- (2) Kemampuan memberikan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik menuntut guru untuk: (1) Memahami peserta didik (siswa), (2) Mampu menyusun program pengajaran, (3) Mampu melaksanakan program pengajaran, (4) Mampu menilai hasil dan proses belajar mengajar, (5) Mampu menganalisis hasil pembelajaran, (6) Mampu melakukan tindak lanjut hasil pembelajaran, (7) Mendorong siswa untuk mengaplikasikan dan mengaktualisasikan ilmu yang telah diajarkan. Sementara kompetensi sosial mengharapakan guru untuk memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, dengan: Anak didiknya, Kawan-kawannya, Pimpinannya,

Orangtua siswa, dan Masyarakat yang lebih luas.<sup>23</sup> Sedangkan kompetensi profesional guru, yaitu: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Menguasa standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Selain lisan dan tulisan atau bentuk lain, (5) Teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.<sup>24</sup>

Tenaga pendidik/guru dalam penjelasan di atas meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan tidak meliputi guru layanan konseling. Mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi guru layanan konseling diatur secara terpisah dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan

---

<sup>23</sup> Connie Chairunnisa, *Manajemen pendidikan dalam multi perspektif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 269-270.

<sup>24</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen...*, hlm. 141.



tenaga kependidikan yang terakreditasi. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

- a. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
- b. Berpendidikan profesi konselor.<sup>25</sup>

Semua hal yang disebutkan diatas merupakan hal yang dapat menunjang terbentuknya kompetensi guru. Kompetensi guru berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung pendidikan, berupa nilai yang dicapai siswa.

Standar tenaga kependidikan diatur dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 yang terdiri dari standar tenaga kependidikan tingkat Sekolah Dasar dan Menengah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus dan pelatihan. Mengenai standar kependidikan pada jenjang SD/ MI terdapat pada pasal 35 ayat (1) poin b. menyebutkan bahwa SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri kepada sekolah/ madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

sekolah/ madrasah. Ayat (2) menyebutkan bahwa standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

Tenaga kependidikan SD/MI meliputi, kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan petugas layanan khusus. Standar minimum kepala sekolah tertuang dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, menyebutkan bahwa kepala sekolah/madrasah harus memiliki dua kualifikasi, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah antara lain:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul

---

<sup>26</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 84.

- Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Sedangkan kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah antara lain:

- a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
- b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
- c. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.<sup>27</sup>

Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu tenaga administrasi dan tenaga layanan khusus. Standar tenaga administrasi SD/MI tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, yaitu antara lain:

- a. Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/ madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah

- b. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
- c. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Tenaga layanan khusus sekolah/madrasah meliputi tukang kebun, penjaga sekolah, pesuruh, tenaga kebersihan, pengemudi. Berikut disebutkan standar minimum tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah:

- a. Penjaga Sekolah/Madrasah, berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
- b. Tukang Kebun, berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m<sup>2</sup>.
- c. Tenaga Kebersihan, berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
- d. Pengemudi, berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.

- e. Pesuruh, berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.<sup>29</sup>

Tenaga kependidikan lain yang harus dimiliki sekolah/madrasah yaitu tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan harus memenuhi standar minimum yang telah ditentukan untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah/madrasah. Permendiknas Nomor 25 tahun 2008 menyebutkan bahwa; setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>30</sup>

Secara lebih detail, standar pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat SD/ MI telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 002/H/AK/2017 yang memuat tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

- 1) Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi.
- 2) Guru memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau uji kelayakan dan kesetaraan.
- 4) Guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain) mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- 5) Guru memiliki kompetensi pedagogik, meliputi: (1) mengintegrasikan karakteristik siswa, (2) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, (3) merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, (6) mengembangkan potensi siswa, (7) berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun, (8) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, (9) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar, (10) melakukan tindakan reflektif.
- 6) Guru memiliki kompetensi profesional, meliputi: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- 7) Guru memiliki kompetensi kepribadian, meliputi:  
(1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan, (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, (5) menjunjung tinggi kode etik profesi.
- 8) Guru memiliki kompetensi sosial yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan:  
(1) sesama guru, (2) tenaga kependidikan, (3) siswa, (4) orangtua siswa, (5) masyarakat.
- 9) Guru melaksanakan tugas layanan konseling yang memiliki kompetensi profesional meliputi: (1) penguasaan konsep dan praksis asesmen, (2)

penguasaan kerangka teoretis dan praksis, (3) perencanaan program, (4) pelaksanaan program, (5) penilaian proses dan hasil kegiatan, (6) komitmen terhadap etika profesional, (7) penguasaan konsep dan praksis penelitian.

10) Kepala sekolah/madrasah memenuhi persyaratan, meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau D4, (2) berusia maksimal 56 tahun, (3) sehat jasmani dan rohani, (4) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, (5) memiliki sertifikat pendidik, (6) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah, (7) berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, (8) golongan minimal III/C bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan, (9) nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir.

11) Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial yang meliputi: (1) menyusun perencanaan, (2) mengembangkan organisasi, (3) memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah, (4) mengelola perubahan dan pengembangan, (5) menciptakan budaya kondusif dan inovatif, (6) mengelola guru dan tenaga administrasi, (7) mengelola sarana dan prasarana, (8) mengelola hubungan dengan masyarakat, (9) mengelola seleksi



- siswa, (10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (11) mengelola keuangan, (12) mengelola ketatausahaan, (13) mengelola unit layanan khusus, (14) mengelola sistem informasi, (15) memanfaatkan TIK, (16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 12) Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang meliputi: (1) melakukan inovasi, (2) bekerja keras, (3) memiliki motivasi, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, (5) memiliki naluri kewirausahaan.
  - 13) Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan supervisi proses pembelajaran yang meliputi: (1) merencanakan program supervisi, (2) melaksanakan supervisi, (3) mengevaluasi hasil supervisi, (4) menindaklanjuti hasil supervisi.
  - 14) Sekolah/madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan menengah sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 15) Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal pendidikan menengah dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah.

16) Sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus yang bertanggung jawab sebagai: (1) penjaga keamanan, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pesuruh.<sup>31</sup>

### 3. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

#### 3.1 Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur dan efisien. Misalnya: gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Misalnya: halaman kebun, taman, jalan.<sup>32</sup>

Menurut Ketentuan Umum Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran.

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), hlm. 12-16.

<sup>32</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen...*, hlm. 119.

Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan mimbar sebagai sarana/ media untuk menyampaikan ilmu, hal tersebut disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيءِ الْقُرَشِيِّ الْإِسْكَندَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَوَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمُنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مَرِي غُلَامِكَ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْفَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمُنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا صَلَاتِي

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Qari al-Qurasyi al-Iskandarani berkata, telah

menceritakan kepada kami Abu Hazim bin Dinar bahwa ada orang-orang mendatangi Sahl bin Sa'd As Sa'idi yang berdebat tentang mimbar dan bahan membuatnya? Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sahl lalu berkata, "Demi Allah, akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah saw duduk di atasnya. Rasulullah saw mengutus orang untuk menemui seorang wanita Anshar, yang namanya sudah disebutkan oleh Sahl, Sahl lalu berkata, "Perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, sehingga saat berbicara dengan orang banyak aku bisa duduk di atasnya." Maka kemudian wanita itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu hutan. Setelah diberikan kepada wanita itu, lalu itu mengirimnya untuk Rasulullah saw. Maka Beliau memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di sini. Lalu aku melihat Rasulullah saw shalat di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di atas mimbar lalu rukuk dalam posisi masih di atas mimbar. Kemudian Beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu sujud di dasar mimbar, kemudian Beliau mengulangi lagi (hingga shalat selesai). Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang banyak

lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara shalatku." (HR. Bukhari)

Hadis di atas menginformasikan bahwa Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar menjadi orang yang pemurah. Beliau memotivasi mereka untuk bersedekah. Dalam menyampaikan materi tersebut, beliau menggunakan mimbar sebagai media (sarana). Hal ini dilakukan agar sahabat dapat melihat beliau dengan jelas, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima secara baik.<sup>33</sup>

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan.

### 3.2 Macam-Macam Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu dilihat dari beberapa sudut diantaranya: (1) habis tidaknya dipakai, (2) bergerak

---

<sup>33</sup> Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: hadis-hadis pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 356.

tidaknya pada saat digunakan, (3) hubungannya dengan proses belajar mengajar.

a. Ditinjau dari Habis Tidaknya Dipakai

1) Sarana Pendidikan yang Habis Dipakai

Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus dan sapu, serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

2) Sarana Pendidikan Tahan Lama

Sarana pendidikan yang tahan lama yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan serta terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti bangku, kursi, mesin tulis, komputer, dan peralatan olahraga.

b. Ditinjau dari Bergerak Tidaknya Pada Saat Digunakan

1) Sarana Pendidikan yang Bergerak

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari arsip, bangku, dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana saja.

2) Sarana Pendidikan yang Tidak Bergerak

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, sumur dan menara, serta saluran air dari PDAM/ semua yang berkaitan dengan itu, seperti pipanya, yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu.

c. Ditinjau dari Hubungannya dengan Proses Belajar Mengajar

- 1) Sarana Pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti kapur tulis, spidol (alat pelajaran), alat peraga alat praktik, dan media/ sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru/ dosen dalam mengajar.
- 2) Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor.

Adapun prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara

langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid/ mushala, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.<sup>34</sup>

### 3.3 Ruang Lingkup Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 255-256.

<sup>35</sup> Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education...*, hlm. 334.



Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Republik Indonesiaa Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Standar Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki oleh masing-masing jenjang satuan pendidikan adalah tidak sama antara dari jenjang pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ MA. Sebuah SD/ MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: (1) Ruang kelas, (2) Ruang perpustakaan, (3) Laboratorium IPA, (4) Ruang pimpinan, (5) Ruang guru, (6) Tempat beribadah, (7) Ruang UKS, (8) Jamban, (9) Gudang, (10) Ruang sirkulasi, dan (11) Tempat bermain/ berolahraga.<sup>36</sup>

Ruang lingkup sarana prasarana mencakup fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk para siswa di sekolah. Fasilitas-fasilitas tersebut juga didasarkan pada standar minimum seperti ruang belajar, ruang laboratorium, lapangan olahraga serta pengadaan teknologi yang menunjang pembelajaran siswa. Standar-standar tersebut telah dimuat dalam PP No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah perbaharui kembali pada PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar sarana prasarana dalam sekolah yang dimaksud adalah:

---

<sup>36</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen Mutu: aplikasi dalam bidang pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 86-87.

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- c. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- d. Standar jumlah peralatan di atas dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

- e. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- f. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- g. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- h. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- i. Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- j. Standar kualitas bangunan maksimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B sedangkan pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.

- k. Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- l. Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- m. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>37</sup>

Secara lebih detail, standar sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SD/ MI telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 002/H/AK/2017 yang memuat tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekolah/madrasah memiliki luas lahan sesuai ketentuan luas minimum.
- 2) Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan: (1) terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, (2) memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, (3)

---

<sup>37</sup> Hasan Hariri, Dedy H. Karwan, Ridwan, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 134-135.

- terhindar dari pencemaran air, (4) terhindar dari kebisingan, (5) terhindar dari pencemaran udara.
- 3) Sekolah/madrasah memiliki luas lantai bangunan sesuai ketentuan.
  - 4) Bangunan sekolah/madrasah memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi: (1) konstruksi yang stabil, (2) konstruksi yang kukuh, (3) sistem pencegahan bahaya kebakaran, (4) fasilitas ramah anak, (5) penangkal petir.
  - 5) Bangunan sekolah/madrasah memenuhi persyaratan kesehatan yang meliputi: (1) ventilasi udara, (2) pencahayaan, (3) sanitasi, (4) tempat sampah, (5) bahan bangunan yang aman.
  - 6) Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan.
  - 7) Sekolah/madrasah melakukan pemeliharaan berkala 5 tahun sekali, meliputi: pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik.
  - 8) Sekolah/madrasah memiliki prasarana yang lengkap sesuai ketentuan dengan kondisi baik.
  - 9) Sekolah/madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

- 10) Sekolah/madrasah memiliki perpustakaan dengan:  
(1) luas sesuai ketentuan, (2) sarana sesuai ketentuan, (3) pendayagunaan maksimal, (4) kondisi terawat dengan baik, bersih serta nyaman.
- 11) Sekolah/madrasah memiliki alat peraga pembelajaran, meliputi: (1) model kerangka manusia, (2) model tubuh manusia, (3) globe, (4) model tata surya, (5) bermacam kaca, (6) cermin, (7) lensa, (8) magnet batang, (9) berbagai macam poster dan replika.
- 12) Sekolah/madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dengan sarana meliputi: (1) kursi pimpinan, (2) meja pimpinan, (3) kursi dan meja tamu, (4) lemari, (5) papan statistik, (6) simbol kenegaraan, (7) tempat sampah, (8) jam dinding.
- 13) Sekolah/madrasah memiliki ruang guru dengan rasio minimum 4 m<sup>2</sup>/ guru dan luas minimum 32 m<sup>2</sup>, dengan sarana: (1) kursi kerja, (2) meja kerja, (3) lemari, (4) kursi tamu, (5) papan statistik, (6) papan pengumuman, (7) tempat sampah, (8) tempat cuci tangan, (9) jam dinding.
- 14) Sekolah/madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas minimum 12

- m<sup>2</sup> dan sarana berupa: (1) perlengkapan ibadah, (2) lemari, (3) jam dinding, (4) air dan tempat berwudu.
- 15) Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>, dengan sarana: (1) tempat tidur, (2) lemari, (3) meja, (4) kursi, (5) catatan kesehatan siswa, (6) perlengkapan P3K, (7) tandu, (8) selimut, (9) tensimeter, (10) termometer badan, (11) timbangan badan, (12) pengukur timbangan badan, (13) tempat sampah, (14) tempat cuci tangan, (15) jam dinding.
- 16) Sekolah/madrasah memiliki jamban dengan ketentuan: (1) jumlah minimum, (2) luas minimum per jamban, (3) tersedia air, (4) bersih, (5) sarana lengkap.
- 17) Sekolah/madrasah memiliki gudang dengan ketentuan: (1) luas minimum 18 m<sup>2</sup>, (2) memiliki perabot, (3) dapat dikunci, (4) tertata dengan baik.
- 18) Sekolah/madrasah memiliki tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara dengan ketentuan: (1) luas minimum, (2) memiliki bendera dan tiang bendera, (3) memiliki peralatan olahraga (4), memiliki peralatan seni budaya, (5) memiliki peralatan keterampilan.

- 19) Sekolah/madrasah memiliki ruang sirkulasi yang memenuhi ketentuan: (1) luas minimum, (2) kualitas, (3) terawat dengan baik, (4) bersih, (5) nyaman.
- 20) Sekolah/madrasah memiliki kantin yang memenuhi ketentuan: (1) area tersendiri, (2) luas minimum 12 m<sup>2</sup>, (3) ruangan bersih, (4) sanitasi yang baik, (5) menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
- 21) Sekolah/madrasah memiliki tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan: (1) area khusus parkir, (2) luas memadai, (3) memiliki sistem pengamanan, (4) memiliki rambu-rambu parkir.<sup>38</sup>

#### 4. Akreditasi

##### 4.1 Pengertian Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan/ program pendidikan/ madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengetahui pencapaian standar acuan mutu satuan/

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), hlm. 17-22.



program pendidikan.<sup>39</sup> Sedangkan Maswardi Muhammad Amin dalam bukunya menjelaskan bahwa akreditasi diartikan sebagai suatu proses penetapan status satuan pendidikan, program studi, lembaga pendidikan oleh suatu badan yang dipercaya oleh pemerintah yang dinamakan Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang kompeten dan independen dari penyelenggara pendidikan untuk menetapkan takaran mutu satuan pendidikan, program studi dan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian diperkuat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan;

---

<sup>39</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 30.

<sup>40</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 72.

- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi;
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dasar hukum tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada pasal 87 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. BAN-SM terhadap program dan/ atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. BAN-PT terhadap program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi;
  - c. BAN-PNF terhadap program dan/ atau satuan pendidikan jalur non formal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-SM dibantu oleh

badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.<sup>41</sup>

#### 4.2 Tujuan Akreditasi

Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/ madrasah, yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/ madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- c. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/ atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

#### 4.3 Fungsi akreditasi

Fungsi akreditasi sekolah/ madrasah, yaitu:

- a. Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku

---

<sup>41</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 72.

kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah.

- b. Untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggung jawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- c. Untuk kepentingan pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

#### 4.4 Manfaat Akreditasi

Manfaat pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah, yaitu:

- a. Sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/ madrasah dan rencana pengembangan sekolah/ madrasah.
- b. Sebagai motivator agar sekolah/ madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- c. Menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/ madrasah dalam menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/ madrasah.
- d. Membantu mengidentifikasi sekolah/ madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan

pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.

- e. Sebagai bahan informasi bagi sekolah/ madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
- f. Membantu sekolah/ madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerja sama yang saling menguntungkan.<sup>42</sup>

#### 4.5 Peringkat Akreditasi

Pemeriksaan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status sebagai berikut:

- a. Peringkat Akreditasi A, satuan/ program pendidikan termasuk kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai akhir akreditasi sebesar 91 sampai dengan 100.
- b. Peringkat Akreditasi B, satuan/ program pendidikan termasuk kategori Baik yaitu dengan nilai akhir akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90.
- c. Peringkat Akreditasi C, satuan/ program pendidikan termasuk kategori Cukup Baik yaitu dengan nilai akhir akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80.

---

<sup>42</sup> Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education...*, hlm. 241-242.

- d. Peringkat Akreditasi D, satuan/ program pendidikan termasuk kategori Kurang yaitu dengan nilai akhir akreditasi sebesar 61 sampai dengan 70.
- e. Peringkat Akreditasi E, satuan/ program pendidikan termasuk kategori Sangat Kurang yaitu dengan nilai akhir akreditasi sebesar 0 sampai dengan 60.<sup>43</sup>

Pemberlakuan akreditasi tiada lain tujuannya yaitu untuk memacu institusi, program studi dan satuan pendidikan supaya mempertahankan dan meningkatkan mutu: keputusan akreditasi C ditingkatkan menjadi B, dan keputusan akreditasi B ditingkatkan menjadi A. Keputusan penetapan sertifikasi C, B, dan A oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) merupakan takaran mutu institusi, program studi maupun satuan pendidikan. Akreditasi A merupakan takaran mutu yang tinggi, akreditasi B merupakan takaran mutu cukup tinggi, tetapi masih di bawah akreditasi A, oleh karena itu perlu ditingkatkan menjadi A, akreditasi C merupakan takaran mutu cukup karena di bawah mutu B apalagi A dan seterusnya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan mutu akreditasinya menjadi B atau A. Takaran akreditasi A, B, dan C secara kuantitatif (dengan angka) ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional, baik BAN-PT maupun BAN-

---

<sup>43</sup> Nanang Fattah, *Sistem...*, hlm. 30.

Sekolah/ Madrasah maupun BAN-Sekolah Non Formal yang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>44</sup>

Sekolah dasar maupun madrasah memiliki hak yang sama dalam hal penilaian mutu atau akreditasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil akreditasi merupakan bukti nyata mutu sebuah lembaga pendidikan. Jika hasil akreditasi menunjukkan hasil yang kurang baik maka lembaga pendidikan tersebut harus berusaha keras untuk menyempurnakan semua sumber daya yang dimiliki, sedangkan bagi lembaga pendidikan yang sudah memperoleh hasil akreditasi baik maka lembaga tersebut harus mempertahankan serta meningkatkan nilai akreditasi tersebut. MI Ianatus Shibyan merupakan madrasah di Semarang yang menyandang status akreditasi A. Untuk meningkatkan nilai dari akreditasi A tersebut maka diperlukan sebuah evaluasi sebagai peninjauan kembali terhadap komponen-komponen akreditasi.

#### 5. Komponen-Komponen Terpenuhinya Akreditasi A untuk MI

Lembaga pendidikan khususnya Madrasah Ibtidaiyah memperoleh nilai akreditasi unggul (akreditasi A) apabila mampu memenuhi komponen-komponen yang telah

---

<sup>44</sup> Maswardi Muhammad Amin dan Yulianingsih, *Manajemen...*, hlm. 73.

ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah yaitu sebagai berikut:

## 5.1 Administrasi

### a. **Dokumen Kurikulum**

Penyusunan dokumen KTSP dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru dimulai dengan melibatkan unsur: (1) guru mata pelajaran dan guru BK/konselor, (2) pengawas sekolah/madrasah, (3) narasumber, (4) komite, (5) penyelenggara pendidikan. Penyusunan kurikulum dilakukan melalui tahapan: (1) analisis, (2) penyusunan, (3) penetapan, dan (4) pengesahan. Penyusunan dokumen kurikulum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama permendikbud No. 21 Tahun 2016. Selain dokumen KTSP yang terdiri dari dokumen 1 (Dokumen KTSP), dokumen 2 (silabus), dan dokumen 3 (RPP), semua bukti fisik diarsip dengan rapi meliputi: analisis, SK Tim Pengembang Kurikulum, daftar hadir kegiatan, daftar hadir narasumber, berita acara penetapan kurikulum, dan notulen rapat.

### b. **Dokumen Perencanaan Pembelajaran**

Administrasi yang berkaitan dengan tupoksi guru yaitu dokumen pembelajaran dan penilaian merupakan dokumen yang amat penting dalam



penilaian akreditasi. Bukti fisik dokumen pembelajaran berupa: analisis hari efektif, program tahunan, program semester, pemetaan standar kompetensi lulusan/ kompetensi inti/ kompetensi dasar (pemetaan SKL-KI-KD), silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, penyusunan Silabus dan RPP harus sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016.

c. **Dokumen Penilaian**

Guru harus menyajikan bukti perangkat penilaian mulai dari analisis Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kisi-kisi soal, instrumen penilaian, telaah soal, hasil penilaian, analisis hasil ulangan, program remedial dan pengayaan beserta bukti pelaksanaan. Pembelajaran yang benar melibatkan proses penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dengan berbagai macam teknik. Penilaian sikap melalui pengamatan yang dibuktikan dengan dokumen jurnal penilaian sikap. Penilaian pengetahuan dibuktikan dengan dokumen instrumen dan hasil penilaian tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian ketrampilan dibuktikan dengan dokumen instrumen dan hasil penilaian praktik, proyek, dan portofolio.

d. **Dokumen Supervisi**

Supervisi akademik dinilai pada Standar Proses dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Standar Pengelolaan. Kepala sekolah dibantu guru senior wajib melakukan supervisi akademik dan memiliki bukti program supervisi akademik, laporan pelaksanaan supervisi akademik, evaluasi dan tindak lanjut hasil supervisi akademik.

e. **Dokumen Bimbingan Konseling**

Guru bimbingan konseling wajib menyusun perangkat bimbingan yang terdiri dari rencana program tahunan, program semester, program bulanan, satuan layanan, agenda harian, jurnal penilaian sikap.

f. **Dokumen Rencana Kerja Sekolah**

- 1) Dokumen penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah disusun dengan baik dilengkapi dengan berita acara, daftar hadir, penetapan , dan peninjauan kembali. Visi, misi dan tujuan perlu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
- 2) Struktur organisasi S/M disusun lengkap dengan rincian tugas setiap personel. Dokumen struktur organisasi dilengkapi dengan notulen rapat, SK penetapan, bukti sosialisasi, dan pengesahan bagan.

- 3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali terhadap pencapaian delapan standar nasional pendidikan dibuktikan dengan bukti laporan hasil EDS.
- 4) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun sesuai hasil evaluasi diri sekolah, diputuskan dalam rapat dewan pendidik, ditetapkan kepala sekolah, disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama, atau yayasan.

**g. Dokumen Keuangan**

Berbeda dengan administrasi lain, untuk penilaian standar pembiayaan diperlukan dokumen keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Daftar Inventaris, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Kas Bank, serta laporan keuangan secara lengkap harus bisa disajikan dalam visitasi akreditasi. Sistematis, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran juga dinilai selama tiga tahun, oleh karena itu sekolah wajib melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan menyusun

dokumen laporan, menyampaikan laporan kepada pemerintah/yayasan, dan kepada orangtua.

**h. Dokumen Kesiswaan**

Semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan siswa mulai dari program ekstrakurikuler, pembinaan siswa unggul, literasi, kegiatan keagamaan, seni, olahraga, kepramukaan, UKS, KIR, budaya sekolah diarsip dengan baik dan sistematis mulai dari program, laporan pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Dokumentasi berupa foto-foto dan pajangan hasil karya merupakan kelengkapan yang harus ada.

**5.2 Visitasi**

- a. Diawali dengan pembentukan tim akreditasi yg terdiri atas kepala S/M, guru, tenaga kependidikan, dan komite S/M, kepala S/M melakukan sosialisasi kegiatan akreditasi kepada warga S/M. Tim akreditasi sebaiknya disusun dengan cermat berdasarkan kemampuan guru dan staf. Setelah itu, tim akreditasi mengunduh dan mempelajari dokumen Perangkat akreditasi.
- b. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen masing-masing standar. Berdasarkan dokumen yang ada serta sesuai

dengan yang ditargetkan pada saat visitasi, tim akreditasi mengisi data isian akreditasi secara manual. Setelah melakukan pengecekan secara teliti, tim akreditasi mengisi data isian akreditasi (DIA) secara online pada Sispena-S/M. Pengisian DIA harus dilakukan secara cermat karena setelah disubmit data tidak bisa diubah lagi.

- c. Tim akreditasi selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan visitasi dimulai dari penyusunan bahan tayang profil sekolah yang akan disampaikan oleh kepala S/M. Dokumen bukti fisik diatur rapi masing-masing standar, diurutkan berdasarkan nomor instrumen secara sistematis dan mudah disajikan. Hitunglah kelengkapan dokumen dan kalkulasi prosesntasanya.
- d. Simulasi penilaian akreditasi baik dilakukan oleh sekolah. Setidaknya simulasi dilakukan dua kali. Pelaksanaan simulasi jangan terlalu dekat dengan pelaksanaan akreditasi agar tim dan semua warga sekolah memiliki waktu memperbaiki dan melengkapi. Simulasi akreditasi akan efektif jika dilakukan bersama pengawas Pembina terutama pengawas yang memiliki sertifikat asesor akreditasi dan sesuai jenjangnya. Temuan pada pelaksanaan

simulasi selanjutnya ditindaklanjuti untuk disempurnakan.

- e. Ciptakan kebersamaan, semangat, kerja keras, ikhlas dalam menghadapi persiapan akreditasi.<sup>45</sup>

Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan visitasi oleh asesor yang ditunjuk oleh BAN-S/M untuk mencari dan mengolah informasi kinerja sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.<sup>46</sup> Hasil visitasi tersebut akan menghasilkan sebuah laporan atau keputusan berupa nilai akreditasi. Sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi apabila:

- a. Memperoleh Nilai Akhir Hasil Akreditasi sekurang-kurangnya 71.
- b. Memperoleh Nilai Komponen Standar Sarana dan Prasarana tidak kurang dari 61.
- c. Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

---

<sup>45</sup> [Http://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/agenda/detail/langkah-strategis-persiapan-akreditasi-sekolahmadrasah](http://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/agenda/detail/langkah-strategis-persiapan-akreditasi-sekolahmadrasah) Diakses pada 3 Mei 2019 pukul 22.39 WIB.

<sup>46</sup> Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah, (Jakarta Selatan: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, 2018), hlm. 24.

Peringkat akreditasi A (Unggul), jika Sekolah/Madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) dari hasil visitasi sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 < NA < 100$ ).<sup>47</sup>

6. Urgensi Evaluasi Standar Sarana Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pencapaian Akreditasi A di MI

Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi sehingga menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan pada proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses evaluasi secara mendasar menjawab tiga pertanyaan kunci seperti berikut:

- a. Seberapa baik kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan kriteria untuk perencanaan pengembangan sekolah dan indikator yang relevan dari Standar Nasional Pendidikan.
- b. Bagaimana dapat mengetahui kinerja ? Hal ini terkait dengan bukti yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya.
- c. Bagaimana dapat meningkatkan kinerja ? hal ini terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah, yang

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), hlm. 149.

merupakan tindak lanjut dari apa yang telah ditemukan pada dua pertanyaan di atas.<sup>48</sup>

Secara umum, pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai sesuatu yang dievaluasi dan hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai alat pengambil keputusan dan perencanaan tindakan berikutnya agar lebih baik. Lembaga pendidikan yang bermutu diukur salah satunya yaitu melalui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya mencakup delapan standar. Melihat problem akademik yang terjadi pada pelaksanaan akreditasi tahun 2013 yaitu masih minimnya MI yang mendapat akreditasi A, sedangkan pokok permasalahan pendidikan bagi sekolah yang belum berhasil mendapat akreditasi A yaitu pada standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Dijelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain bergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran juga didasari

---

<sup>48</sup> Ridwan Abdullah Sani, dkk., *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 27-28.



pada fasilitas yang memadai dan layak guna.<sup>49</sup> Suatu lembaga atau instansi pendidikan dikatakan maju apabila mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai berkaitan dengan proses pendidikan ataupun akademik, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.<sup>50</sup> Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa kualitas dari suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, negeri maupun swasta ditentukan oleh ketersediaan dan terpenuhinya standar sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut.

Hasil akreditasi tahun 2013 oleh BAN-S/M di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 12 (19,3%) MI berakreditasi A, 48 (77,%) MI berakreditasi B, 2 (3,2%) MI berakreditasi C.<sup>51</sup> Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya MI yang terakreditasi A. Permasalahan akademik lain disampaikan oleh oleh Ketua BAN-S/M 2017, Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed. mengatakan bahwa berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan BAN-S/M, hampir semua sekolah memenuhi akreditasi. SD dan SMP rata-rata akreditasinya B sedangkan SMA rata-rata akreditasinya A. Berdasarkan

---

<sup>49</sup> Sukardi, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, dalam [www.remajasampit.com](http://www.remajasampit.com) Diakses pada 8 November 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>50</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 248.

<sup>51</sup> Lift Anis Ma'shumah, *Peta Kesenjangan Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Jawa Tengah: studi analisis hasil akreditasi sekolah/ madrasah tahun 2013*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 164.

akreditasi dari 1.836 sekolah rata-rata pencapaian standar kurikulum 83, standar kompetensi lulusan 76, standar pendidik dan tenaga kependidikan 75, standar sarana dan prasarana 72, standar pengelolaan 80, standar pembiayaan 83, standar penilaian 82. Berdasarkan akreditasi tersebut standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana nilainya paling rendah. Salah satu penyebab standar pendidik rendah adalah banyaknya guru yang mengampu mata pelajaran yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.<sup>52</sup>

Berdasarkan informasi mengenai beberapa permasalahan pendidikan tersebut maka evaluasi sangat penting dan perlu dilakukan oleh semua lembaga pendidikan khususnya madrasah ibtidaiyah yang berstatus swasta. Madrasah Ibtidaiyah harus menyempurnakan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan untuk memajukan mutu pendidikan sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain seperti MI Negeri, SD, SDIT, atau yang lainnya.

---

52

<https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/nzdzf6359/akreditasi-tunjukkan-standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan> Diakses pada 3 Mei 2019 pukul 06.17 WIB.

## **B. Kajian Pustaka Relevan**

Pada suatu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan perlu ada dukungan teori dari penelitian sebelumnya. Kajian dikatakan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang sistematis yang dilakukan untuk pencarian dan perkembangan suatu pengetahuan/ teori, sedangkan teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistemik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.<sup>53</sup> Penulis menggali informasi dan melakukan penelusuran buku dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini untuk dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal, antara lain:

1. Jurnal Administrasi Pendidikan, Yuniarika Parwati, dkk., yang berjudul “Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar”.

---

<sup>53</sup> Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 164.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan PP RI No. 19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar kategori efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dengan hasil positif. Meskipun dalam kategori siap, namun secara umum terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah pada evaluasi input yaitu kompetensi tenaga kependidikan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar tergolong dalam kategori efektif.<sup>54</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu dalam hal mengevaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti menekankan pada evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 sedangkan penelitian sebelumnya melaksanakan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

---

<sup>54</sup> Yuniarika Parwati, dkk., “Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar”, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, (Vol. 4, No. 1, tahun 2013), hlm. 15.

19 Tahun 2005. Terdapat perbedaan lain yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilaksanakan di lembaga pendidikan jenjang Sekolah Menengah di Kota Denpasar, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Semarang.

2. *Journal of Education Teaching and Learning*, Lamazi, dkk. yang berjudul “*The Implementation of Standards of Educators and Education Personnel in SMP Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya Regency*”. *The results showed that based on the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 16 of 2007 regarding Academic Qualification and Teacher Competency Standards, the implementation of the standards of educators and education personnel that had been implemented in SMP Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya Regency had met both the academic qualifications and the competencies of Educators and Education Personnel, thus determining the success of the learning process itself and guaranteed quality of education in the school.*<sup>55</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang

---

<sup>55</sup> Lamazi, dkk. “The Implementation of Standards of Educators and Education Personnel in SMP Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya Regency”, *Journal of Education Teaching and Learning*, (Vol. 3, No. 2, 2018), hlm. 302-308.

telah diterapkan di SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah memenuhi standar baik kualifikasi akademik maupun kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga turut menentukan keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri dan terjaminnya mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengevaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada penelitian ini peneliti menekankan pada evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 sedangkan penelitian sebelumnya melaksanakan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007. Perbedaan lain yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilaksanakan di lembaga pendidikan jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Kubu Raya, sedangkan penelitian ini dilakukan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Semarang.

3. Jurnal Pawiyatan, Eka Nur'aini dan Risky Setiawan, yang berjudul "Evaluasi Standar Sarana Prasarana di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta". Hasil yang diperoleh

dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara keseluruhan kelengkapan sarana prasarana SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta dikategorikan sangat baik, namun ada beberapa prasarana dan sarana yang pemanfaatannya kurang optimal serta kondisinya kurang terawat. Sarana prasarana yang memiliki kondisi dan perawatan yang baik adalah ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang konseling, tempat ibadah, ruang organisasi kesiswaan, UKS, jamban, gudang, ruang tata boga, ruang seni musik, dan kantin. Sedangkan sarana prasarana yang memiliki kondisi dan perawatan yang kurang baik adalah perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang guru, ruang tata usaha, ruang sirkulasi, dan ruang karawitan.<sup>56</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu dalam hal mengevaluasi standar sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas mengevaluasi standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah di Kota Bantul, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada jenjang

---

<sup>56</sup> Eka Nur'aini dan Risky Setiawan, "Evaluasi Standar Sarana Prasarana di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Pawiyatan*, (Vol. XXII, No. 1, 2015), hlm. 15.

pendidikan dasar di Kota Semarang. Perbedaan lain yang menonjol adalah evaluasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan kriteria evaluasi berdasarkan PP RI No. 19 tahun 2005, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan kriteria evaluasi berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI (Permendikbud No. 002/H/ AK/ 2017).

4. *Journal of Early Childhood Education Belia*, Fenny Octaviana dan Henny Puji Astuti, yang berjudul “*Evaluation of Standard Facilities and Infrastructure in taman Belia Candi Kindergarten, Semarang*”. *The result of the study showed that Taman Belia Candi Kindergarten Semarang had fulfilled good and standard facilities based on Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Taman Belia Candi Kindergarten, Semarang had infrastructures included area in 960m<sup>2</sup>, religion center, cooking sets, library, outdoor playing place, children eating place, sandals place, multi purposes building, bathroom, the receptionist room, the administration room, the infirmary room, kitchen, warehouse, the teachers room, and the headmaster room.*<sup>57</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan

---

<sup>57</sup> Fenny Octaviana dan Henny Puji Astuti, “Evaluation of Standard Facilities and Infrastructure in taman Belia Candi Kindergarten, Semarang”, *Journal of Early Childhood Education Belia*, (Vol. 5, No. 2, 2016), hlm. 79-83.



Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Belia Candi Semarang telah memenuhi fasilitas baik dan terstandar. Taman Belia Candi Semarang memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar yang telah ditentukan, diantaranya: tempat beribadah, peralatan memasak, perpustakaan, tempat bermain outdoor, tempat makan anak-anak, tempat sandal, gedung serba guna, kamar mandi, resepsionis ruang, ruang administrasi, ruang rumah sakit, dapur, gudang, ruang guru, dan ruang kepala sekolah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengevaluasi standar sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada penelitian ini peneliti menekankan pada evaluasi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 sedangkan penelitian sebelumnya melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Perbedaan lain yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilaksanakan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan penelitian ini dilakukan pada jenjang pendidikan dasar.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif yang berfokus kepada keputusan (*The Decision Focused approach*). Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.<sup>58</sup> T. Raka Joni dalam buku *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* menyatakan bahwa beda antara evaluasi sebagai penelitian dengan evaluasi sebagai penilaian/ evaluasi terletak pada tujuannya. Evaluasi sebagai penelitian pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh pemahaman fenomena dalam arti seluas-luasnya, sedangkan evaluasi sebagai penilaian ditujukan untuk mengambil tindakan tertentu.<sup>59</sup>

Beberapa model penilaian/ evaluasi telah dikembangkan oleh para ahli untuk melaksanakan penilaian program. Pada bagian ini akan diuraikan satu model penilaian/ evaluasi yaitu model Stake. Dalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan adalah Model Stake atau Model Countenance. Stake menegaskan ketika kita menimbang-nimbang dalam menilai suatu program pendidikan, kita tentu melakukan perbandingan

---

<sup>58</sup> Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan: ragam, model, & pendekatan*, (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2018), hlm. 133.

<sup>59</sup> Tjahyani Busono, *Evaluasi ...*, hlm. 84.

relatif antara suatu program dengan program yang lainnya dan atau dengan pembandingan absolut (suatu program dengan standar).<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan instrumen akreditasi sekolah/madrasah tahun 2017 sebagai landasan evaluasi (penilaian) terhadap standar sarana prasarana pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di MI Ianatus Shibyan Semarang.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di MI Ianatus Shibyan Semarang. Dipilihnya MI Ianatus Shibyan Semarang didasarkan pada asumsi bahwa MI tersebut merupakan representasi dari sekolah yang banyak diminati oleh para orang tua wali murid dan merupakan salah satu MI yang telah menyandang status akreditasi A di kota Semarang. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran baru atau ganjil 2018/2019 yaitu pada tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Penelitian evaluasi ini menggabungkan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan, contohnya seperti Kartu Inventaris Ruang (KIR)

---

<sup>60</sup> Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 22.

yang nantinya akan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam instrumen akreditasi, khususnya mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengambil keputusan yang memiliki banyak pertimbangan, seperti kondisi meja dan kursi belajar yaitu dengan menilai kelayakan sarpras tersebut dengan pengkategorian tertentu (baik/ sedang/ rusak).

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>61</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, pengelola bagian sarana prasarana dan dokumen dari MI Ianatus Shibyan Semarang.

### **D. Fokus penelitian**

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian menjadi suatu hal yang penting, karena fokus penelitian berkaitan dengan luas atau sempitnya permasalahan yang akan diteliti. Fokus juga berarti penentuan keluasan permasalahan dan batas penelitian. Agar nantinya penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan Semarang yang

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

dihubungkan dengan status akreditasi A yang telah diperoleh MI tersebut.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>62</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>63</sup> Observasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakannya. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur.

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati, dalam melakukan pengamatan, peneliti

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv., 2016), hlm. 224.

<sup>63</sup> Emzir, *Analisis Data: metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 37.

menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.<sup>64</sup>

Observasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melihat secara langsung kelengkapan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan Semarang yang kemudian dibandingkan dengan standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditentukan dalam instrumen akreditasi. Observasi yang peneliti lakukan mengenai sarana dan prasarana adalah dengan melihat bangunan sekolah, lahan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala madrasah, ruang guru, masjid/musholla, UKS, toilet, gudang, tempat berolahraga, kantin, tempat parkir, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, peneliti melihat dan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas serta sumber daya manusia lain yang ada di madrasah tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 198.

informasi atau keterangan-keterangan.<sup>65</sup> Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi secara langsung kepada sumber data yang telah ditentukan, yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan pengelola bagian sarpras.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>66</sup> Disebutkan juga dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronika.<sup>67</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat dokumen-dokumen kelengkapan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah yang kemudian dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi ini sebenarnya saling terkait dengan teknik observasi. Ketika penulis melakukan observasi maka secara otomatis penulis membandingkan antara dokumen-dokumen yang menjadi

---

<sup>65</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 329.

<sup>67</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 221.

bukti fisik yang dimiliki madrasah dengan keadaan kelengkapan yang sebenarnya.

Bentuk dokumen yang di maksud disini diantaranya untuk sarana dan prasarana yaitu dokumen yang memuat luas lahan bangunan madrasah, dokumen yang berisi tentang luas lantai bangunan, rekening pembayaran listrik, dokumen pelaksanaan pemeliharaan sekolah/madrasah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana madrasah. Sedangkan dokumen untuk pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya yaitu fotocopy ijazah, sertifikat pendidik, dokumen program bimbingan dan konseling, SK pangkat/golongan terakhir, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah madrasah, struktur organisasi, surat penugasan guru untuk tugas utama dan untuk optimalisasi guru dan tenaga kependidikan, hasil monev kepala madrasah tentang pelaksanaan program madrasah, SK tenaga administrasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan Semarang.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Untuk menghindari kekeliruan data yang telah terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Terdapat 4 kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility),



keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).<sup>68</sup> Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>69</sup>

Penelitian ini menggunakan keabsahan dengan teknik triangulasi. Menurut pendapat William Wiersma dalam buku karya Sugiyono menyebutkan bahwa *Trianggulasi is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>70</sup> Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan teknik, yaitu membandingkan dan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh

---


<sup>68</sup> Amos Neolaka, *Metode...*, hlm. 179.

<sup>69</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 369.

dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengelola bagian sarana prasarana MI Ianatus Shibyan Semarang. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan selama masa penelitian dan didukung lagi dengan bukti fisik (dokumentasi) yang diperoleh di MI Ianatus Shibyan Semarang. Secara sederhana, pengujian keabsahan data pada penelitian ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



## G. Teknik Analisis Data

Menurut Endang Mulyatiningsih dalam bukunya menjabarkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses yang mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.<sup>71</sup> Proses analisis kualitatif secara mendetail adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara dan pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, rekaman, catatan harian, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif pada umumnya adalah data kualitatif, namun sering ditemukan pula data kuantitatif.<sup>73</sup> Data pada penelitian ini yaitu berupa data kuantitatif yang mengacu kepada instrumen akreditasi pada standar sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu suatu model yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah

---

<sup>71</sup> Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 44.

<sup>72</sup> Amos Neolaka, *Metode...*, hlm. 174.

<sup>73</sup> Amos Neolaka, *Metode...*, hlm. 177.

dengan teknik deskriptif suatu set kondisi mengenai indikator-indikator dalam standar sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Data kuantitatif yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan dalam instrumen. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo). Proses reduksi data/ pentransformasian dilakukan terus menerus sampai laporan akhir selesai.

Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dipilih dan diseleksi serta dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan standar sarana prasarana pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan serta keterkaitannya dengan status akreditasi yang dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan Semarang.

## 2. Model Data (Data Display)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

Pada penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks deskriptif atau uraian mengenai kondisi dua standar yang disorot dalam penelitian ini, yaitu standar sarana prasarana pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan Semarang.

## 3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan


Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan preposisi-preposisi.<sup>74</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

---

<sup>74</sup> Emzir, *Analisis...*, hlm. 129-133.

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.<sup>75</sup>

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. Model interaktif kegiatan analisis data yang dimulai dari data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification ditunjukkan pada gambar berikut ini.



---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm.337-345.

Keterangan:

- a. Koleksi data : proses penelitian/ pencarian data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data : pemilahan/ seleksi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Display data : teks deskriptif/ uraian mengenai kondisi standar sarpras, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- d. Kesimpulan : pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi hasil penelitian.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus Shibyan

Penelitian evaluasi dilakukan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan yang berjumlah 15 orang. Penelitian evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 16 poin pertanyaan yang diambil dari Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 yaitu tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Poin-poin tersebut dalam hal ini dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu kepala madrasah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru layanan konseling, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga layanan khusus. Berikut pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang.

##### 4.1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhson, S. Pd. I	Kepala Madrasah
2.	Mustaghfiroh, S. Pd. I	Guru
3.	Maulida Maftuchah, S. Pd. I	Guru
4.	Shodiqin, S. Pd. I	Guru
5.	Makrifatun, S. Pd. I	Guru



6.	Hj. Endang Trisnowati, S. Ag.	Guru
7.	Muhaimin	Guru
8.	Moh. Abdul Basith, S.H. I	Guru
9.	M. Muhibuddin, S. Pd. I	Guru
10.	Evi Rohmawati, S. Pd. I	Guru
11.	Nasikhin	Guru
12.	Sholichin	Guru
13.	Himmatul Fasikhah, S. H. I	Guru
14.	A. Roihuddin	Tenaga Perpustakaan
15.	Nur Salim	Penjaga Madrasah

Evaluasi pertama dilakukan terhadap kepala madrasah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala tata usaha dan guru kelas serta didukung dengan observasi dan dokumen yang dikumpulkan, kepala madrasah MI Ianatus Shibyan telah memenuhi kompetensi kepala madrasah dan persyaratan untuk menjadi kepala madrasah sesuai dengan standar Permendikbud Nomor 002/H/AK/2017. Kepala madrasah MI Ianatus Shibyan telah memenuhi persyaratan sesuai standar yang harus dimiliki, antara lain:

- 1) Kualifikasi akademik S1/D4, kepala MI Ianatus Shibyan berkualifikasi akademik S1 pada program studi Pendidikan Agama Islam.
- 2) Usia maksimal 56 tahun, terhitung tahun 2019 kepala MI Ianatus Shibyan berusia 55 tahun.

- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dibuktikan surat keputusan yayasan.
- 5) Sertifikat kepala madrasah. Kepala MI Ianatus Shibyan memiliki sertifikat kepala madrasah Nomor B.1151/D/II/TT/BDK.02/2019.
- 6) Pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Kepala MI Ianatus Shibyan memiliki pengalaman mengajar selama 23 tahun yaitu mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2017 yang kemudian diangkat menjadi kepala madrasah oleh yayasan.
- 7) Golongan minimal III/C atau disetarakan. Kepala MI Ianatus Shibyan memiliki status golongan III/d.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan kepala Tata Usaha yang didukung dengan observasi lingkungan madrasah dan penelaahan dokumen madrasah berupa Evaluasi Diri Madrasah (EDM) tahun pelajaran 2018/2019 serta papan program kerja kepala madrasah, kepala MI Ianatus Shibyan telah sempurna memenuhi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah yaitu diantaranya kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Kepala MI Ianatus Shibyan telah melaksanakan kompetensi manajerial secara sempurna yang meliputi: menyusun perencanaan,

mengembangkan organisasi, memimpin penyelenggaraan madrasah, mengelola perubahan dan pengembangan, menciptakan budaya kondusif dan inovatif, mengelola guru dan tenaga administrasi, mengelola sarana dan prasarana, mengelola hubungan dengan masyarakat, mengelola seleksi siswa, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, mengelola keuangan, mengelola ketatausahaan, mengelola unit layanan khusus, mengelola sistem informasi, memanfaatkan TIK, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh kepala madrasah yaitu kompetensi kewirausahaan, kepala MI Ianatus Shibyan memiliki kemampuan kewirausahaan yang bagus meliputi: melakukan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan kerjasama yang terjalin antara madrasah dengan lembaga lain seperti UIN Walisongo Semarang berupa penerimaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi tim PPL pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Selain kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan, kepala MI Ianatus Shibyan juga memiliki kemampuan supervisi terhadap proses pembelajaran yang baik meliputi: merencanakan program supervisi, melaksanakan supervisi terhadap guru, mengevaluasi hasil supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi.

Evaluasi kedua dilakukan terhadap guru yang berjumlah 13 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan, kualifikasi standar pendidik, kualifikasi standar tenaga kependidikan, kompetensi pendidik, dan kompetensi tenaga kependidikan telah mendukung efektivitas implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 002/H/AK/2017 di MI Ianatus Shibyan. MI Ianatus Shibyan memiliki 10 guru dengan kualifikasi pendidikan strata satu, 3 guru dengan latar belakang PGAN (setara MA). Guru di MI Ianatus Shibyan digolongkan menjadi 2, yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran. MI Ianatus Shibyan memiliki 8 guru kelas, 4 diantaranya guru berlatar belakang pendidikan PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) dan 4 guru yang lain berlatar belakang non PGMI/ PGSD/Psikologi. MI Ianatus Shibyan memiliki guru bersertifikasi dalam mata pelajaran pendidikan agama, seni budaya dan kebudayaan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional diharuskan memiliki sertifikat pendidik, MI Ianatus Shibyan memiliki 10 guru bersertifikat pendidik dan 3 guru belum bersertifikat pendidik.

Setelah melakukan pengamatan proses pembelajaran di 3 kelas, dapat disimpulkan bahwa guru di MI Ianatus Shibyan

telah memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang sangat baik. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dibuktikan dengan menelaah RPP yang dicocokkan dengan proses pembelajaran di kelas dan LPTK yang dibuat oleh guru PNS, sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dibuktikan dengan wawancara dengan kepala madrasah yang didukung dengan surat keputusan kepala madrasah bahwa tidak ada guru yang tersangkut perkara kriminal.

Evaluasi selanjutnya dilakukan terhadap guru mata pelajaran. MI Ianatus Shibyan memiliki 5 guru mata pelajaran, yaitu 2 guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama, 1 guru pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 1 guru pengampu mata pelajaran seni budaya dan kebudayaan, dan 1 guru mata pelajaran bahasa Jawa (muatan lokal). Terdapat 2 dari 5 guru mata pelajaran dengan laar belakang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi terdapat 4 dari 5 guru mata pelajaran memiliki sertifikat pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Evaluasi keempat dilakukan terhadap guru layanan konseling. Berdasarkan keputusan kepala madrasah, semua guru yang mendapat tugas menjadi wali kelas juga mendapat

tugas tambahan sebagai guru layanan konseling/ BK di MI Ianatus Shibyan berdasarkan pembagian rombongan belajar yang ditetapkan.

Evaluasi kelima dilakukan terhadap tenaga administrasi. MI Ianatus Shibyan memiliki satu guru mata pelajaran bahasa Jawa (muatan lokal) yang memiliki tugas tambahan sebagai tenaga administrasi. Pemberian tugas tambahan tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan kepala madrasah Nomor 04/MI.45/VII/2017 tentang penetapan tenaga administrasi MI Ianatus Shibyan.

Evaluasi keenam dilakukan terhadap tenaga perpustakaan. MI Ianatus Shibyan memiliki satu tenaga perpustakaan berlatar belakang pendidikan Madrasah Aliyah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan madrasah. Penetapan tugas tenaga perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan kepala madrasah Nomor 05/MI.45/VII/2017 tentang penetapan kepala perpustakaan MI Ianatus Shibyan.

Evaluasi ketujuh dilakukan terhadap tenaga layanan khusus. MI Ianatus Shibyan memiliki satu orang penjaga sekolah yang berkualifikasi SMA. Penetapan tugas tenaga layanan khusus berdasarkan surat keputusan Kepala Madrasah Nomor 06/MI.45/VII/2017 tentang penetapan penjaga sekolah MI Ianatus Shibyan.

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana MI Ianatus Shibyan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi sarana dan prasarana MI Ianatus Shibyan. Hal ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sarana prasarana MI Ianatus Shibyan tersebut yang telah dijadikan sebagai objek untuk melaksanakan evaluasi pemenuhan standar sarana prasarana. Gambaran umum hasil evaluasi tersebut diuraikan pada bagian berikut.

Evaluasi pertama dilaksanakan terhadap lahan madrasah. Status tanah tempat mendirikan bangunan sekolah adalah milik swasta/ yayasan. Kegiatan evaluasi selanjutnya adalah pengukuran luas lahan yang dimiliki madrasah. Lahan yang tersedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu lahan untuk bangunan madrasah dan lahan untuk lapangan olahraga/upacara. Luas lahan yang dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 02/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI. MI Ianatus Shibyan memiliki lapangan yang memadai untuk kegiatan olahraga atau upacara bendera.

MI Ianatus Shibyan memiliki lahan seluas  $1.720 \text{ m}^2$  , lantai bangunan seluas  $1420 \text{ m}^2$  , dan luas lapangan seluas  $300 \text{ m}^2$  serta dilengkapi dengan instalasi listrik berdaya 1436 watt untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi lahan

madrasah sudah terjamin karena sudah memenuhi persyaratan keamanan/kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan sekolah/madrasah. Berikut pemenuhan persyaratan keamanan/kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan lahan dan bangunan MI Ianatus Shibyan.

Tabel 4.2. Persyaratan keamanan/kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan lahan dan bangunan madrasah

No.	Indikator	Ketersediaan
1	Terhindar dari potensi bahaya	Ada
2	Ketersediaan akses keselamatan	Ada
3	Terhindar dari pencemaran air	Ada
4	Terhindar dari kebisingan	Ada
5	Terhindar dari pencemaran udara	Ada
6	Konstruksi yang stabil dan kukuh	Ada
7	Tersedia sistem pencegahan bahaya kebakaran	Ada
8	Fasilitas ramah anak	Ada
9	Penangkal petir	Ada
10	Ventilasi udara	Ada
11	Pencahayaan	Ada
12	Sanitasi	Ada
13	Tempat sampah	Ada
14	Bahan bangunan yang aman	Ada

Evaluasi yang dilaksanakan berikutnya adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jumlah rombongan belajar, jumlah siswa pada masing-masing kelas, jumlah guru, dan jumlah karyawan. Gambaran umum hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah rombongan belajar



berjumlah 8 kelas dengan rata-rata jumlah siswa masing-masing rombongan belajar sebanyak 28 orang. Jumlah guru yang mengajar di MI Ianatus Shibyan sudah cukup, hal ini terlihat dari jumlah guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar. MI Ianatus Shibyan juga memiliki 1 orang karyawan yang bertugas sebagai tenaga perpustakaan dan 1 orang yang bertugas sebagai pesuruh madrasah (petugas layanan khusus).

Kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan mengobservasi kondisi bangunan sekolah. Sesuai dengan standar sarana prasarana untuk pendidikan dasar, sekolah dasar yang ideal sekurang-kurangnya harus memiliki ruang-ruang sebagai berikut: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala pimpinan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sirkulasi, ruang UKS, jamban, mushola, kantin dan gudang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, MI Ianatus Shibyan belum memiliki ruang laboratorium dan ruang sirkulasi. Kondisi sebagian besar prasarana di MI Ianatus Shibyan berada pada kategori baik dan dilengkapi dengan sarana yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, MI Ianatus Shibyan telah memiliki sarana prasarana yang sangat lengkap dan pemanfaatan yang optimal. Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki oleh madrasah diikuti dengan pemanfaatan yang

optimal dalam menunjang proses pembelajaran serta terjaga kondisinya dengan perawatan dan perbaikan yang dilakukan secara berkala 2 tahun sekali, seperti pengecatan ulang pada dinding, plavon, perbaikan lemari, lantai dan lain sebagainya. Sarana prasarana tersebut digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran dan untuk mempertinggi pencapaian prestasi belajar siswa maupun madrasah.

Data mengenai kelengkapan sarana prasarana diperoleh melalui teknik observasi terstruktur dan didukung dengan wawancara serta dokumentasi berupa data fisik yang dimiliki oleh madrasah. Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan kelengkapan sarana prasarana MI Ianatus Shibyan dikategorikan sangat baik karena sarana dan prasarana telah terpenuhi secara maksimal. Berikut prasarana yang dimiliki MI Ianatus Shibyan.

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana madrasah

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan		Pemanfaatan		Jml
		Ada	Tidak Ada	Ya	Tidak	
1	Ruang kelas	√		√		8
2	Ruang guru	√		√		1
3	Ruang pimpinan	√		√		1
4	Laboratorium		√		√	0
5	Perpustakaan	√		√		1
6	Ruang UKS	√		√		1
7	Ruang		√		√	0

	sirkulasi					
8	Tempat beribadah	√		√		1
9	Jamban	√		√		4
10	Tempat bermain/olahraga	√		√		1
11	Gudang	√		√		1
12	Kantin	√		√		1
13	Tempat parkir	√		√		1

Evaluasi selanjutnya dilakukan terhadap beberapa prasarana yang ada di MI Ianatus Shibyan. Berdasarkan standar sarana dan prasarana SD/MI, suatu madrasah/ sekolah harus memiliki 13 ruangan (prasarana). MI Ianatus Shibyan belum memiliki ruang laboratorium dan ruang sirkulasi, maka dalam hal ini MI Ianatus Shibyan hanya memiliki 11 ruangan. Berikut hasil evaluasi yang dilaksanakan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan yang dibandingkan dengan Permendikbud Nomor 02/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Instrumen akreditasi SD/MI.

a. Ruang Kelas

Berdasarkan observasi dan wawancara terstruktur, MI Ianatus Shibyan memiliki 8 ruang kelas yang sebanding dengan jumlah rombongan belajar dengan luas rata-rata kelas melebihi standar minimum yaitu 7 x 8 meter. Ruang kelas dilengkapi dengan sarana proses

pembelajaran yang meliputi: meja dan kursi guru, meja dan kursi siswa, lemari, papan panjang, papan tulis, tempat sampah, dan jam dinding. Proses pembelajaran akan lebih berhasil jika menggunakan media atau alat peraga, dalam hal ini MI Ianatus Shibyan memiliki berbagai macam alat peraga diantaranya yaitu: model kerangka manusia, model tubuh manusia, globe, model tata surya, peta, dan berbagai macam poster dan replika.

b. Ruang Guru

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berjumlah 15 orang, yaitu 8 guru kelas, 5 guru mata pelajaran, 1 pustakawan, dan 1 pesuruh madrasah (tenaga layanan khusus). Kepala madrasah MI Ianatus Shibyan selain menjabat sebagai kepala madrasah juga menjabat sebagai guru kelas dan salah satu dari guru kelas juga merangkap sebagai tenaga administrasi. MI Ianatus Shibyan memiliki satu ruang guru dengan luas 56 m<sup>2</sup> dan dilengkapi sarana yang cukup lengkap meliputi: meja dan kursi kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, dan jam dinding.

c. Ruang Kepala Madrasah

Prasarana selanjutnya yang dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan yaitu ruang pimpinan/ kepala madrasah dengan luas 15 m<sup>2</sup> dan dilengkapi dengan sarana

pendukung sesuai standar meliputi: meja dan kursi pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, simbol kenegaraan, tempat sampah, dan jam dinding. Ruang kepala madrasah di MI Ianatus Shibyan digunakan juga oleh tenaga administrasi atau tata usaha untuk menjalankan tugas.

d. Ruang Perpustakaan

Kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas saja melainkan di ruang perpustakaan juga. MI Ianatus Shibyan memiliki satu ruang perpustakaan aktif dengan luas  $56 \text{ m}^2$  yaitu dengan panjang 8 meter dan lebar 7 meter serta dilengkapi dengan sarana yang meliputi: berbagai macam buku, peralatan, media pendidikan, dan perlengkapan lainnya. Ruang perpustakaan di MI Ianatus Shibyan sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran jika dirasa perlu, misalnya ketika mata pelajaran bahasa Indonesia siswa ditugaskan untuk mencari buku di perpustakaan untuk membuat sinopsis atau yang lainnya. Selain itu juga digunakan ketika mata pelajaran seni budaya dan kesenian, proses pembelajaran dilaksanakan di perpustakaan karena guru membutuhkan komputer (internet) dan layar LCD untuk memperlihatkan ragam

budaya Indonesia seperti lagu daerah, baju daerah, tari daerah, dan lain sebagainya kepada peserta didik.

e. Ruang UKS

MI Ianatus Shibyan memiliki satu ruang UKS dengan luas 15 m<sup>2</sup> dan dilengkapi dengan sarana yang cukup lengkap meliputi: tempat tidur, lemari, meja dan kursi, catatan kesehatan siswa, perlengkapan P3K, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding.

f. Tempat Beribadah

MI Ianatus Shibyan memiliki satu musholla dengan luas 72 m<sup>2</sup> dan dilengkapi sarana yang cukup lengkap meliputi: perlengkapan ibadah, lemari/ rak, jam dinding, air, dan tempat berwudhu sebanyak 10 sumber air (kran).

g. Jamban

Berdasarkan standar, madrasah harus memiliki minimum 2 jamban untuk peserta didik dan 1 jamban untuk guru dan karyawan. MI Ianatus Shibyan memiliki 4 jamban dengan luas masing-masing 2 m<sup>2</sup> yang pemanfaatannya dibagi menjadi dua yaitu 2 jamban untuk 227 peserta didik dan 2 jamban untuk 13 guru dan karyawan. Semua jamban yang dimiliki MI Ianatus

Shibyan sudah dilengkapi dengan sarana yang lengkap, meliputi: kloset, tempat air, gayung, gantungan pakaian, tempat sampah, dan air bersih.

h. Tempat Bermain dan Berolahraga

MI Ianatus Shibyan memiliki lapangan yang dimanfaatkan sebagai tempat bermain dan berolahraga, berkesenian, berketerampilan, pramuka dan upacara. Berdasarkan wawancara dengan kepala tata usaha, luas lapangan MI Ianatus Shibyan adalah 300 m<sup>2</sup> dan memenuhi standar karena lapangan telah memiliki bendera dan tiang bendera, peralatan olahraga, peralatan seni budaya, dan peralatan keterampilan.

i. Gudang

Prasarana yang tidak kalah pentingnya dengan prasarana lain yaitu gudang. MI Ianatus Shibyan memiliki satu gudang dalam keadaan baik dengan luas 56 m<sup>2</sup> dan dilengkapi dengan lemari, rak, serta pintu yang dapat dikunci. Gudang di MI Ianatus Shibyan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan madrasah yang tidak/belum difungsikan, tempat menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun, buku-buku perpustakaan yang sudah tidak layak, alat-alat

hadroh, alat-alat drumband, dan benda-benda lain yang dirasa penting untuk disimpan.

j. Kantin

Untuk menjaga kesehatan semua warga madrasah, MI Ianatus Shibyan telah memiliki satu kantin dengan luas 12 m<sup>2</sup> dan menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang terjamin kandungan gizinya.

k. Tempat Parkir

Salah satu sistem keamanan madrasah yaitu tempat parkir kendaraan, baik kendaraan guru maupun kendaraan siswa. MI Ianatus Shibyan memiliki tempat parkir kendaraan dengan luas 5 m<sup>2</sup>. Tempat parkir memiliki sistem keamanan yang cukup dan terdapat beberapa alat rambu-rambu lalu lintas seperti pembatas jalan, dan lain sebagainya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah menghitung skor setiap butir pada komponen fokus evaluasi, yaitu komponen standar standar sarana dan prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilalui untuk menentukan perolehan nilai masing-masing komponen delapan standar nasional pendidikan tersebut, termasuk standar sarana dan prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan mengikuti petunjuk dalam



Permendikbud Nomor 02/H/AK/2017 dan didukung oleh beberapa peraturan seperti Permendiknas RI Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, Permendiknas RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Berikut ini langkah-langkah untuk menentukan Nilai Akhir Akreditasi.

- 1) Mengkonversikan setiap opsi jawaban A, B, C, D, atau E kedalam skor butir. Butir pernyataan instrumen yang dijawab A memperoleh skor butir 4 ( $A=4$ ),  $B=3$ ,  $C=2$ ,  $D=1$ , dan  $E=0$ .
- 2) Masukkan bobot butir standar sarana prasarana, standar pendidik, dan tenaga kependidikan.
- 3) Menghitung Skor Tertimbang Perolehan untuk masing-masing butir dengan rumus:  
Skor Tertimbang Perolehan = Skor Butir Perolehan x Bobot Butir

Tabel 4.4. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SD/MI

No	Komponen Akreditasi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Komponen
1	Standar Isi	1-10	10	14
2	Standar Proses	11-31	21	14
3	Standar Kompetensi Lulusan	32-38	7	14
4	Standar Pendidik dan Tendik	39-54	16	16
5	Standar Sarana dan Prasarana	55-75	21	12
6	Standar Pengelolaan	76-90	15	10
7	Standar Pembiayaan	91-106	16	10
8	Standar Penilaian Pendidikan	107-119	13	10
Jumlah			119	100

Tabel 4.5. Jumlah Skor Tertimbang Maksimum Masing-masing Komponen

No	Komponen Akreditasi	Skor Butir Maksimum	Jumlah Bobot Butir	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum
1	Standar Isi	4	37	148
2	Standar Proses	4	67	268
3	Standar Kompetensi Lulusan	4	26	104
4	Standar Pendidik dan Tendik	4	55	220
5	Standar Sarana dan Prasarana	4	60	240
6	Standar Pengelolaan	4	52	208
7	Standar Pembiayaan	4	44	176
8	Standar Penilaian Pendidikan	4	46	184

Tabel 4.6. Skor Tertimbang Perolehan  
Komponen Standar Pendidik dan Tenaga  
Kependidikan

No. Butir	Jawaban	Skor Butir Perolehan	Bobot Butir	Skor Tertimbang Perolehan
39	C	2	4	8
40	B	3	3	9
41	E	0	4	0
42	C	2	4	8
43	A	4	4	16
44	A	4	4	16
45	A	4	4	16
46	A	4	4	16
47	E	0	3	0
48	B	3	4	12
49	A	4	4	16
50	A	4	3	12
51	A	4	4	16
52	C	2	2	4
53	C	2	2	4
54	D	1	2	2
<b>Jumlah</b>			55	<b>155</b>

Tabel 4.7. Skor Tertimbang Perolehan  
Komponen Standar Sarana dan Prasarana

No. Butir	Jawaban	Skor Butir Perolehan	Bobot Butir	Skor Tertimbang Perolehan
55	C	2	3	6
56	A	4	4	16
57	A	4	3	12
58	A	4	4	16
59	A	4	3	12
60	C	2	3	6
61	A	4	2	8
62	A	4	3	12
63	A	4	3	12
64	A	4	3	12
65	C	2	3	6
66	A	4	3	12
67	A	4	3	12
68	A	4	3	12
69	A	4	2	8
70	A	4	4	16
71	A	4	2	8
72	A	4	3	12
73	E	0	3	0
74	A	4	2	8
75	A	4	1	4
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>210</b>

- 4) Menghitung jumlah Skor Tertimbang Perolehan dengan cara menjumlahkan skor tertimbang masing-masing butir, seperti ditunjukkan pada Tabel 5 Kolom 5 baris terakhir. Jumlah Skor Tertimbang Perolehan untuk standar sarana dan prasarana sama dengan 210 dan jumlah Skor Tertimbang Perolehan untuk standar sarana dan prasarana sama dengan 155. Selanjutnya masukkan Jumlah Skor Tertimbang Perolehan ini kedalam Tabel 4.8, Kolom 4 pada standar sarana dan prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Menentukan Nilai Komponen Akreditasi dengan rumus:  
Nilai Komponen Akreditasi = Jumlah Skor Tertimbang Perolehan : Jumlah Skor Tertimbang Maksimum x Bobot Komponen.
- Dengan demikian, Nilai Komponen Akreditasi untuk standar sarana dan prasarana diperoleh:  
Nilai Komponen Akreditasi =  $210 : 240 \times 12 = 10,50$   
Nilai Komponen Akreditasi untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan diperoleh:  
Nilai Komponen Akreditasi =  $155 : 220 \times 16 = 11,27$
- 6) Selanjutnya masukkan Nilai Komponen Akreditasi yang diperoleh ini kedalam Tabel 4.8, Kolom 5 pada standar sarana dan prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Tabel 4.8. Penentuan Nilai Akhir Akreditasi SD/MI

Komponen Akreditasi	Bobot Komponen	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum	Jumlah Skor Tertimbang Perolehan	Nilai Komponen Akreditasi
Standar Isi	14	148		0
Standar Proses	14	268		0
Standar Kompetensi Lulusan	14	104		0
Standar Pendidik dan Tendik	16	220	159	11,27
Standar Sarana dan Prasarana	12	240	210	10,50
Standar Pengelolaan	10	208		0
Standar Pembiayaan	10	176		0
Standar Penilaian Pendidikan	10	184		0
<b>Nilai Akhir Akreditasi</b>				21,77
<b>Nilai Akhir Akreditasi (pembulatan)</b>				22

- 7) Menentukan Nilai Akhir Akreditasi dengan cara menjumlahkan seluruh Nilai Komponen Akreditasi dari komponen 1 (standar isi) sampai dengan komponen 8 (standar penilaian pendidikan).

Nilai Akhir Akreditasi harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat tanpa koma. Ketentuan pembulatan Nilai Akhir Akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. jika lebih dari 0,50 dibulatkan menjadi 1;
- b. jika sama dengan 0,50 dibulatkan menjadi 1; dan
- c. jika kurang dari 0,50 dibulatkan menjadi 0.

Tabel 4.9. Penentuan Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan

No	Komponen Akreditasi	Bobot Komponen	Nilai Komponen Akreditasi	Nilai Komponen Akreditasi (skala ratusan)
1	Standar Isi	14	0	0
2	Standar Proses	14	0	0
3	Standar Kompetensi Lulusan	14	0	0
4	Standar Pendidik dan Tendik	16	11,27	<b>70,45</b>
5	Standar Sarana dan Prasarana	12	10,50	<b>87,50</b>
6	Standar Pengelolaan	10	0	0
7	Standar Pembiayaan	10	0	0
8	Standar Penilaian Pendidikan	10	0	0



- 8) Menentukan Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan, dengan rumus:  
 Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan = Nilai Komponen Akreditasi : Bobot Komponen x 100  
 Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan = 11,27 : 16 x 100 = 70,45  
 Nilai Standar Sarana dan Prasarana = 10,50 : 12 x 100 = 87,50
- 9) Rekapitulasi nilai akhir akreditasi dan peringkat akreditasi.

Tabel 4.10. Rekapitulasi Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan, Nilai Akhir Akreditasi, dan Peringkat Akreditasi SD/MI

No.	Komponen Akreditasi	Nilai Akreditasi Komponen	Nilai Akreditasi Komponen (pembulatan)
1	Standar Isi	0,00	0
2	Standar Proses	0,00	0
3	Standar Kompetensi Lulusan	0,00	0
4	Standar Pendidik dan Tendik	70,45	70
5	Standar Sarana dan Prasarana	87,50	88
6	Standar Pengelolaan	0,00	0
7	Standar Pembiayaan	0,00	0
8	Standar Penilaian Pendidikan	0,00	0
<b>Nilai Akhir Akreditasi</b>		<b>78,98</b>	<b>79</b>
<b>Peringkat Akreditasi</b>		<b>C</b>	<b>Cukup</b>

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, standar sarana dan prasarana MI Ianatus Shibyan memperoleh skor akhir 88 dan standar pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh skor akhir 70. Dengan demikian, Nilai Akhir Akreditasi MI Ianatus Shibyan sebelum dibulatkan adalah 78,98 dan dibulatkan menjadi 79.

3. Implikasi akreditasi A terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana di MI Ianatus Shibyan

Perolehan akreditasi A oleh MI Ianatus Shibyan membawa dampak positif pada pelaksanaan pendidikan khususnya pada sumber daya madrasah yang dimiliki, seperti pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Akreditasi A yang diperoleh pada tahun 2018 ini membawa beberapa dampak yang baik sesuai dengan manfaat akreditasi pendidik, berikut beberapa dampak positif yang secara umum muncul setelah perolehan akreditasi A di MI Ianatus Shibyan yaitu sebagai berikut:

a. Acuan dalam upaya peningkatan mutu madrasah dan rencana pengembangan madrasah.

MI Ianatus Shibyan secara keseluruhan telah melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah yang kemudian menemukan beberapa kelemahan pada delapan Standar Nasional Pendidikan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan tersebut kemudian dibuatkan rencana tahapan

pengembangan untuk menyusun rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan.

- b. Motivator agar madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif.

Hasil akreditasi yang diperoleh menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan sangat baik dalam melaksanakan pendidikan. Perolehan Nilai Akhir akreditasi yang diperoleh tidak sepenuhnya mencapai skor 100 dikarenakan masih ditemukan beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Kelemahan-kelemahan tersebut kemudian menjadi motivasi madrasah untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan skor yang telah diperoleh sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif.

Implikasi hasil akreditasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan yaitu penyusunan laporan Evaluasi Diri Madrasah oleh kepala madrasah dengan tujuan pemetaan indikator kelayakan madrasah, kinerja warga madrasah, termasuk kinerja kepala madrasah selama periode kepemimpinannya. Untuk guru, hasil akreditasi membawa dampak positif pada peningkatan diri yaitu berupa kerja keras yang meningkat dalam memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu madrasah.

Implikasi lain dari hasil akreditasi A di MI Ianatus Shibyan yaitu pada sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai bentuk dari peningkatan kinerja madrasah yaitu pada perbaikan-perbaikan sarana prasarana yang masuk dalam kategori rusak, merenovasi bangunan yang dimiliki madrasah diantaranya yaitu perluasan ruang guru dan ruang kepala madrasah, pengadaan ruang Tata Usaha dan ruang kelas yang difungsikan sebagai laboratorium. Pembangunan dan perbaikan tersebut dilaksanakan oleh madrasah sejak Juni 2019 hingga sekarang.

## **B. Analisis Data**

### **1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus**

#### **Shibyan**

Hasil penskoran butir instrumen akreditasi pada bagian deskripsi data merupakan hasil perpaduan antara peraturan yang telah ditentukan, yaitu dengan menelaah dan memadukan antara Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, Permendiknas RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas RI Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, Permendiknas RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar

Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, semua peraturan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dipadukan dengan Permendikbud RI Nomor 002/H/AK/2007 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Tahap evaluasi selanjutnya yaitu membandingkan antara beberapa peraturan tersebut dengan keadaan sebenarnya madrasah.

Fokus evaluasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang pertama yaitu terhadap kepala madrasah. Setelah dilakukannya evaluasi terhadap kepala madrasah yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan Permendiknas RI Nomor 13 tahun 2007 dan didukung dengan Permendikbud Nomor 002/H/AK/2017, kepala MI Ianatus Shibyan telah memenuhi persyaratan menjadi kepala maadrasah yaitu dengan memenuhi 7 persyaratan dari jumlah total 9 persyaratan (Permendikbud Nomor 002/H/AK/2017), kepala MI Ianatus Shibyan belum/tidak memiliki sertifikat pendidik dan bukti penilaian baik untuk penilaian kinerja 2 tahun terakhir. serta telah melaksanakan 5 kompetensi secara optimal yang dibuktikan dari monev/ evaluasi diri madrasah (EDM) tahun 2018 yang telah dilaksanakan.

Evaluasi yang kedua dilaksanakan terhadap guru kelas dan guru mata pelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, MI Ianatus Shibyan memiliki 13 guru. MI Ianatus Shibyan

memiliki 10 guru dengan kualifikasi pendidikan strata satu dan 3 guru dengan latar belakang PGAN (setara MA). Guru di MI Ianatus Shibyan digolongkan menjadi 2, yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran. MI Ianatus Shibyan memiliki 8 guru kelas, 4 diantaranya guru berlatar belakang pendidikan PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) dan 4 guru yang lain berlatar belakang non PGMI/ PGSD/Psikologi. MI Ianatus Shibyan memiliki guru bersertifikasi dalam mata pelajaran pendidikan agama, seni budaya dan kebudayaan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional diharuskan memiliki sertifikat pendidik, terdapat 76,92 % guru bersertifikat pendidik (10 guru) dan 23,08 % (3 guru) belum bersertifikat, sedangkan untuk guru kelas terdapat 50 % (4 guru) dengan latar belakang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI dan 50 % (4 guru) yang lain non-PGMI. MI Ianatus Shibyan juga memiliki 5 guru mata pelajaran, 2 guru mengajar mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikat pendidik sedangkan 3 guru pengampu mata pelajaran yang lain mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Evaluasi selanjutnya yaitu terhadap pelaksanaan kompetensi guru. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dilaksanakan dengan mengamati proses pembelajaran di 3 kelas yang telah ditentukan oleh kepala

madrasah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Guru MI Ianatus Shibyan telah melaksanakan dua kompetensi tersebut dengan bukti fisik berupa RPP dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas yang dimiliki oleh guru kelas. Evaluasi atau penilaian kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilaksanakan dengan mengamati perilaku sehari-hari semua pendidik dan tenaga kependidikan mulai awal melaksanakan penelitian hingga akhir masa penelitian serta dibuktikan dengan surat keputusan perilaku baik No. 010/MI.45/VII/2017.

Selain guru kelas dan guru mata pelajaran, evaluasi selanjutnya dilaksanakan terhadap guru layanan konseling. MI Ianatus Shibyan belum/tidak memiliki tenaga konselor yang secara khusus melayani konseling, dalam pelaksanaan pendidikan konseling MI Ianatus Shibyan menugaskan kepada guru kelas pada masing-masing rombel untuk menjadi guru konseling dimana latar belakang guru kelas tersebut tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi akademik konselor sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 27.

Selain pendidik, MI Ianatus Shibyan juga memiliki tenaga kependidikan yang lain yaitu 1 tenaga administrasi, 1 tenaga perpustakaan, dan 1 tenaga layanan khusus (penjaga madrasah). Menurut Permendiknas RI Nomor 25 tahun 2008, setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang

mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. MI Ianatus Shibyan memiliki 1 tenaga perpustakaan dengan kualifikasi akademik Madrasah Aliyah (MA) dan belum/tidak bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan.

Tenaga kependidikan lain yang dimiliki oleh MI Ianatus Shibyan yaitu tenaga administrasi dan tenaga layanan khusus (penjaga madrasah). Menurut Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2008 menjelaskan bahwa tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. MI Ianatus Shibyan memiliki 1 tenaga administrasi dengan latar belakang PGAN, maka dalam hal ini tenaga administrasi di MI Ianatus Shibyan belum memenuhi standar minimal berdasarkan kriteria dan perangkat akreditasi dan Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2008. MI Ianatus Shibyan juga memiliki 1 tenaga layanan khusus, yaitu penjaga madrasah dengan kualifikasi akademik SMA.

Setelah dilakukannya evaluasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan Permendikbud No. 002/H/AK/2017



dan didukung oleh Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007, Permendiknas RI Nomor 16 tahun 2007, Permendiknas RI Nomor 27 tahun 2008, Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2008, Permendiknas RI Nomor 25 tahun 2008, MI Ianatus Shibyan telah melengkapi ketentuan minimal standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. Kesesuaian pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan telah mampu memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan, hal ini dibuktikan dengan perolehan skor berdasarkan penilaian akreditasi yang telah dilakukan menunjukkan skor 70 dari jumlah total 100.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, berikut adalah gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut dari hasil akreditasi pada komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan MI Ianatus Shibyan.

Tabel 4.11. Gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut

Keadaan saat ini	70% madrasah sudah memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan minimum pada bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung meningkatkan kualitas pendidikan.
Keadaan diinginkan	Madrasah memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan minimum pada

	bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung meningkatkan kualitas pendidikan.
Kesenjangan	30% madrasah belum memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan minimum pada bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung meningkatkan kualitas pendidikan.
Rekomendasi	Yayasan madrasah mengikutsertakan guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/ D-IV dan/ atau belum memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti PPG agar dapat mendapatkan sertifikat uji kelayakan dan/ atau kesetaraan guru pendidikan.

## 2. Standar Sarana dan Prasarana MI Ianatus Shibyan

Hasil penskoran butir instrumen akreditasi pada bagian deskripsi data merupakan hasil perpaduan antara peraturan yang telah ditentukan, yaitu dengan menelaah dan memadukan antara Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dengan Permendikbud RI Nomor 002/H/AK/2007 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Tahap evaluasi selanjutnya yaitu membandingkan antara dua peraturan tersebut dengan keadaan sebenarnya madrasah.

Setelah dilakukannya evaluasi terhadap sarana dan prasarana yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 dan didukung oleh Permendiknas No. 24 Tahun 2007, MI Ianatus Shibyan telah melengkapi ketentuan minimal standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan, hal ini dibuktikan dengan perolehan skor berdasarkan penilaian akreditasi yang telah dilakukan menunjukkan skor 88 dari jumlah total 100.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, berikut adalah gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut dari hasil akreditasi pada komponen standar sarana dan prasarana MI Ianatus Shibyan.

Tabel 4.12. Gambaran hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjut

Keadaan saat ini	88% madrasah sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran.
Keadaan diinginkan	Madrasah memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran.
Kesenjangan	12% madrasah belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran.
Rekomendasi	Yayasan madrasah menginstruksikan kepada kepala madrasah agar bisa menambah dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar minimum sesuai ketentuan.

3. Implikasi akreditasi A terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana di MI Ianatus Shibyan

Akreditasi A merupakan status akreditasi terbaik disepanjang sejarah. Akreditasi A dapat diperoleh jika sekolah/madrasah mendapat Nilai Akhir akreditasi 91 sampai dengan 100. Pelaksanaan akreditasi pada tahun 2018

memutuskan bahwa MI Ianatus Shibyan layak memperoleh status akreditasi A dengan Nilai Akhir sebesar 95. Perolehan status akreditasi tersebut tidak luput dari kekurangan, diantaranya yaitu pada standar pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan yang merupakan salah satu fokus masalah pendidikan di Indonesia. Standar pendidik dan tenaga kependidikan nasional ditentukan untuk menjaga kualitas pendidikan atau output hasil pendidikan. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi dan unggul hanya dapat dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan sangat ditentukan bagaimana tenaga pendidikan yang baik juga. Kualitas pendidikan yang dimaksud bukan hanya kemampuan sesuai ijazah/ sertifikat yang dimiliki, namun juga etika dan moral. Meskipun kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi guru di MI Ianatus Shibyan menunjukkan kemampuan 4 kompetensi guru secara maksimal. (lampiran13)

Agar terjadi peningkatan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan pihak pengelola madrasah perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen, sumber daya manusia ini lebih dititik beratkan pada perencanaan, rekrutmen, penempatan, pembagian tugas dalam jangka waktu tertentu, serta administrasi sumber daya manusia yang baik. MI Ianatus

Shibyan sampai saat ini masih bertahan dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada tetapi dengan mengikutsertakan guru dalam berbagai macam pelatihan seperti bimtek kurikulum 2013 dan lain sebagainya.

Mengenai sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar minimal, MI Ianatus Shibyan sedang melaksanakan pembangunan dan perombakan gedung sekolah, seperti pembangunan ruang kelas baru, perluasan ruang guru, ruang kepala madrasah, dan ruang tata usaha sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madarasah.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini telah dilakukan penulis secara optimal, tetapi disadari adanya beberapa keterbatasan. Meskipun demikian, hasil penelitian yang diperoleh ini dapat dijadikan acuan awal bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Keterbatasan Kemampuan**

Dalam melakukan sebuah penelitian tidak terlepas dari adanya pengetahuan dari penulis. Penulis menyadari masih mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan yang penulis miliki baik dalam materi penelitian maupun dalam materi sebagai penyusunan penelitian ini. Akan tetapi penulis berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan dan dalam penyusunan penelitian ini sesuai dengan

kemampuan yang penulis miliki dan dengan bimbingan serta arahan oleh dosen pembimbing.

2. Keterbatasan Dokumen

Penelitian dilakukan untuk mencari dokumen penting madrasah yang tidak selayaknya diberikan secara percuma kepada orang biasa. Dalam penelitian ini penulis berusaha secara maksimal untuk meyakinkan sekolah bahwa penelitian ini hanyalah sebuah pengimplementasian antara materi perkuliahan dengan kenyataan yang ada di dunia sekolah/madrasah. Salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi diri madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya yang dimiliki MI Ianatus Shibyan.

3. Keterbatasan Waktu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas oleh waktu. Penulis hanya memiliki waktu sesuai keperluan yang berhubungan dengan penelitian saja. Penelitian dilakukan di akhir tahun pelajaran, sehingga dalam penelitian ini penulis mengalami hambatan berupa terulurnya waktu karena liburan kenaikan kelas dan lain sebagainya. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan penelitian ini, penulis bersyukur karena penelitian ini dapat selesai dengan lancar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dianalisis sebagaimana yang tercantum pada bab IV, maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kondisi pendidik dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/ MI menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan memperoleh skor 70. Perolehan nilai akhir tersebut membawa MI Ianatus Shibyan masuk dalam kategori kurang baik (D). Kategori kurang baik yaitu jika nilai akhir akreditasi sebesar 61 sampai dengan 70. Kelemahan MI Ianatus Shibyan dalam memenuhi standar minimal pendidik dan tenaga kependidikan terletak pada kualifikasi akademik guru kelas yang sesuai dengan latar belakang hanya 37,50% dan pada guru mata pelajaran hanya 40%. MI Ianatus Shibyan juga tidak memiliki guru yang melaksanakan tugas layanan konseling yang secara khusus melayani bimbingan dan konseling peserta didik.
2. Hasil evaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan Permendikbud No. 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi



SD/MI menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan memperoleh skor 88. Perolehan nilai akhir tersebut membawa MI Ianatus Shibyan masuk dalam kategori baik (B). Kategori baik yaitu jika nilai akhir akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki menunjukkan bahwa MI Ianatus Shibyan telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Kelemahan MI Ianatus Shibyan terletak pada tidak adanya ruang laboratorium dan ruang sirkulasi sehingga dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana belum mampu memenuhi secara sempurna sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2007.

3. Perolehan status akreditasi A oleh MI Ianatus Shibyan pada tahun 2018 membawa dampak positif kepada lembaga madrasah yaitu berupa peningkatan pada pemenuhan standar pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki. Beberapa peningkatan tersebut diantaranya: peningkatan kompetensi akademik guru melalui pelatihan-pelatihan, perbaikan sarana prasarana yg masuk dalam kategori rusak, pembangunan ruang kelas baru, perluasan ruang guru, ruang kepala madrasah, dan ruang tata usaha. Tujuan utama MI Ianatus Shibyan melakukan beberapa pembaharuan tersebut yaitu untuk meningkatkan

nilai akhir akreditasi pada periode selanjutnya serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan itu sendiri.

## **B. Saran**

Untuk menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, berikut dikemukakan saran-saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya yang ada di MI Ianatus Shibyan adalah sebagai berikut:

1. Bagi madrasah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan, diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan status akreditasi yang telah diperoleh. Sumberdaya madrasah seperti sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sudah memenuhi standar harus dipertahankan dan akan lebih baik jika ditingkatkan lagi demi kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan sehingga masyarakat akan lebih percaya memasukkan anaknya untuk belajar di MI Ianatus Shibyan.
2. Bagi guru dan tenaga kependidikan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan, maka hendaknya pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi yang telah dimilikinya serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
3. Bagi semua warga madrasah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ianatus Shibyan,

diperlukan kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan merawat semua sarana dan prasarana yang telah dimiliki madrasah.

### **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Maswardi Muhammad dan Yulianingsih, *Manajemen Mutu: aplikasi dalam bidang pendidikan*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Ananda, Rusydi dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah*, Jakarta Selatan: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, 2018.
- Basilius R, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: Media Akademi, 2015.
- Chairunnisa, Connie, *Manajemen pendidikan dalam multi perspektif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al Quran jilid 2*, Semarang: Citra Effhar, 1993.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004.
- Dokumen profil madrasah Diniyah MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Emzir, *Analisis Data: metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fattah, Nanang, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Hariri, Hasan, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.

Hasil observasi pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 09.30 WIB.

[Http://dikpora.jogjapro.go.id/web/agenda/detail/langkah-strategis-persiapan-akreditasi-sekolahmadrasah](http://dikpora.jogjapro.go.id/web/agenda/detail/langkah-strategis-persiapan-akreditasi-sekolahmadrasah) Diakses pada 3 Mei 2019 pukul 22.39 WIB.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan). Diakses pada 3 November 2018 pukul 09.30 WIB.

[Https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/nzdzf6359/akreditasi-tunjukkan-standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan](https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/nzdzf6359/akreditasi-tunjukkan-standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan) Diakses pada 3 Mei 2019 pukul 06.17 WIB.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Jakarta: GP. Press, 2009.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Hafalan*, Tangerang: Dua Sehati, 2013.

Khoiri, Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan: ragam, model, & pendekatan*, Semarang: Southeast Asian Publishing, 2018.

Khon, Abdul Majid, *Hadis Tarbawi: hadis-hadis pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Lamazi, dkk. "The Implementation of Standards of Educators and Education Personnel in SMP Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya Regency", *Journal of Education Teaching and Learning*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Ma'arif, Muhammad Anas, *Modul Hadits Tarbawi*, Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Khalim, 2017.

- Machali, Imam dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Ma'shumah, Lift Anis, *Peta Kesenjangan Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Jawa Tengah: studi analisis hasil akreditasi sekolah/ madrasah tahun 2013*, Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014.
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Muhaimin, ET AL., *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/ madrasah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mulyatiningsih, Endang, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2009.
- Musfah, Jejen, *Manajemen Pendidikan: teori, kebijakan, dan politik*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Neolaka, Amos, *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nur'aini, Eka dan Risky Setiawan, "Evaluasi Standar Sarana Prasarana di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XXII, No. 1, 2015.

Octaviana, Fenny dan Henny Puji Astuti, "Evaluation of Standard Facilities and Infrastructure in taman Belia Candi Kindergarten, Semarang", *Journal of Early Childhood Education Belia*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Parwati, Yuniarika, dkk., "Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

- Ratnawulan, Elis dan Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, dalam [www.remajasampit.com](http://www.remajasampit.com) Diakses pada 8 November 2018 pukul 10.00 WIB.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Supriani, “Konsep Evaluasi dalam al-quran”, *Skripsi* Medan: Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara, 2018.
- Tayibnaxis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Uno, Hamzah B. dan Nna Lamatenggo, *Tugas Guru dalam Pembelajaran: aspek yang mempengaruhi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.



## LAMPIRAN 1

### Data Pendukung Wawancara Standar Sarana Prasarana, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang

Daftar pernyataan ini merupakan instrumen penelitian untuk memperoleh data mengenai : Evaluasi Standar Sarana Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pencapaian Akreditasi A di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon-Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, yaitu peninjauan kembali kondisi sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan di MI Ianatus Shibyan berdasarkan payung hukum yang berlaku. Daftar pernyataan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Item	Wawancara	Dokumen Pendukung	Keterangan		Observasi
			Ada	Tidak Ada	
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Madrasah memiliki luas lahan sesuai ketentuan luas minimum yaitu 2016 m <sup>2</sup> dengan jumlah bangunan 2 lantai dan jumlah rombongan belajar 8 kelas.	Sertifikat tanah			Melihat lahan madrasah
	2. Madrasah memiliki lahan yang sudah memenuhi ketentuan,	Gambar/ foto lahan madrasah			Mengamati lingkungan madrasah

	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa</li> <li>b. Memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat</li> <li>c. Terhindar dari pencemaran air</li> <li>d. Terhindar dari pencemaran udara</li> </ol>				
	<p>3. Madrasah memiliki luas lantai sesuai ketentuan luas minimum yaitu 1210 m<sup>2</sup> yaitu dengan jumlah bangunan 2 lantai dan jumlah rombongan belajar 8 kelas.</p>	Sertifikat tanah			Melihat lantai bangunan
	<p>4. Madrasah memiliki bangunan yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konstruksi yang stabil</li> <li>b. Konstruksi yang kukuh</li> <li>c. Sistem pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>d. Fasilitas ramah anak</li> </ol>	Gambar/ foto bangunan madrasah			Mengamati kondisi bangunan madrasah dan sarpras yang ada

	e. Penangkal petir				
	5. Madrasah memiliki bangunan yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan, meliputi: a. Ventilasi udara b. Pencahayaan c. Sanitasi d. Tempat sampah e. Bahan bangunan yang aman	Gambar/ foto bangunan madrasah berdasarkan persyaratan kesehatan			Mengamati kondisi bangunan madrasah dan sarpras yang ada
	6. Madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. ( minimum 1.300 watt)	Rekening pembayaran listrik			Melihat ketersediaan penerangan listrik di semua ruangan
	7. Madrasah melakukan pemeliharaan berkala 5 tahun sekali, meliputi: a. Pengecatan ulang b. Perbaikan jendela, pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik	a. Gambar/ foto pengecatan sarpras. b. Gambar/ foto perbaikan sarpras			Melihat kondisi fisik sarpras yang ada
	8. Madrasah memiliki prasarana yang lengkap sesuai ketentuan dengan kondisi baik, meliputi: a. Ruang kelas b. Ruang guru c. Ruang pimpinan	Gambar/ foto prasarana madrasah			Melihat ketersediaan dan kondisi prasarana yang dimiliki madrasah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Ruang laboratorium</li> <li>e. Perpustakaan</li> <li>f. UKS</li> <li>g. Ruang sirkulasi</li> <li>h. Tempat beribadah</li> <li>i. Jamban</li> <li>j. Tempat bermain/olahraga</li> <li>k. Gudang</li> <li>l. Kantin</li> <li>m. Tempat parkir</li> </ul>				
	<p>9. Setiap ruang kelas di MI Ianatus Shibyan memiliki luas minimum 30 m<sup>2</sup> (lebar minimum 5 m), dan tersedia sarana kegiatan belajar mengajar yang lengkap, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja dan kursi guru</li> <li>b. Meja dan kursi siswa</li> <li>c. Papan tulis</li> <li>d. Papan panjang</li> <li>e. Lemari</li> <li>f. Tempat sampah</li> <li>g. Tempat cuci tangan</li> <li>h. Jam dinding</li> <li>i. Kotak kontak</li> </ul>	Gambar/ foto ruang kelas dilengkapi sarana yang tersedia			Melihat kondisi kelengkapan sarana ruang kelas
	<p>10. Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas minimum</p>	Gambar/ foto ruang perpustakaan			Memeriksa ruangan perpustakaa

	30 m <sup>2</sup> (lebar minimum 5 m), dan tersedia sarpras yang cukup lengkap dengan kondisi yang terawat.	dilengkapi dengan koleksi dan sarpras yang tersedia			n
	11. Madrasah memiliki alat peraga pembelajaran, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Model kerangka manusia</li> <li>b. Model tubuh manusia</li> <li>c. Globe</li> <li>d. Model tata surya</li> <li>e. Berbagai macam kaca</li> <li>f. Cermin</li> <li>g. Lensa</li> <li>h. Magnet batang</li> <li>i. Berbagai macam poster dan replika</li> </ul>	Gambar/ foto alat peraga pembelajaran yang tersedia			Mengamati alat peraga yang tersedia di madrasah
	12. Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas minimum 12 m <sup>2</sup> (lebar minimum 3 m) dan dilengkapi sarana yang cukup lengkap, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja dan kursi pimpinan</li> <li>b. Meja dan kursi tamu</li> <li>c. Lemari</li> <li>d. Papan statistik</li> <li>e. Simbol kenegaraan</li> </ul>	Gambar/ foto ruang kepala madrasah dan sarana yang tersedia			Memeriksa ruang pimpinan (kepala madrasah) dan melihat kelengkapan sarana ruangan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Tempat sampah</li> <li>g. Jam dinding</li> </ul>				
	<p>13. Madrasah memiliki ruang guru dengan luas minimum 32 m<sup>2</sup> (rasio minimum 4 m<sup>2</sup>/guru) dan dilengkapi sarana yang cukup lengkap, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja dan kursi kerja</li> <li>b. Lemari</li> <li>c. Kursi tamu</li> <li>d. Papan statistik</li> <li>e. Papan pengumuman</li> <li>f. Tempat sampah</li> <li>g. Tempat cuci tangan</li> <li>h. Jam dinding</li> </ul>	Gambar/ foto ruang guru dan sarana yang tersedia			Memeriksa ruang guru dan melihat kelengkapan sarana ruangan
	<p>14. Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga madrasah dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dan dilengkapi sarana yang cukup lengkap, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlengkapan ibadah</li> <li>b. Lemari/ rak</li> <li>c. Jam dinding</li> <li>d. Air dan tempat berwudhu</li> </ul>	Gambar/ foto tempat beribadah dan sarana yang tersedia			Memeriksa tempat ibadah (masjid/ mushalla) dan kelengkapan sarana ruangan
	<p>15. Madrasah memiliki ruang UKS dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup></p>	Gambar/ foto ruang UKS dan sarana			Memeriksa ruang UKS dan

	<p>dan dilengkapi sarana yang cukup memadai, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat tidur</li> <li>b. Lemari</li> <li>c. Meja dan kursi</li> <li>d. Catatan kesehatan siswa</li> <li>e. Perlengkapan P3K</li> <li>f. Tandu</li> <li>g. Selimut</li> <li>h. Tensimeter</li> <li>i. Termometer badan</li> <li>j. Timbangan badan</li> <li>k. Pengukur tinggi badan</li> <li>l. Tempat sampah</li> <li>m. Tempat cuci tangan</li> <li>n. Jam dinding</li> </ol>	yang tersedia			kelengkapan sarana ruangan
	<p>16. Madrasah memiliki jamban sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah minimum 3 unit, yaitu untuk siswa pria, siswa wanita, dan guru/karyawan</li> <li>b. Luas minimum 2 m<sup>2</sup> setiap unit</li> <li>c. Tersedia air bersih</li> <li>d. Terjaga kebersihannya</li> <li>e. Dilengkapi sarana, seperti:</li> </ol>	Gambar/ foto ruang jamban dan sarana yang tersedia			Memeriksa jamban dan kelengkapan sarana ruangan

	kloset, tempat air, gayung, gantungan pakaian, dan tempat sampah.				
	<p>17. Madrasah memiliki gudang sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas minimum 18 m<sup>2</sup></li> <li>Dilengkapi lemari/ rak</li> <li>Dapat dikunci</li> <li>Tertata dengan baik</li> </ol>	Gambar/ foto gudang madrasah dan sarana yang tersedia			Memeriksa gudang dan sarana yang tersedia dalam ruangan
	<p>18. Madrasah memiliki tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara sesuai dengan ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas minimum 600 m<sup>2</sup></li> <li>Memiliki bendera dan tiang bendera</li> <li>Memiliki peralatan olahraga</li> <li>Memiliki peralatan seni budaya</li> <li>Memiliki peralatan keterampilan</li> </ol>	Gambar/ foto tempat bermain/ berolahraga dan sarana yang tersedia			Memeriksa tempat bermain/ berolahraga dan kelengkapan sarana yang tersedia
	19. Madrasah memiliki	Gambar/ foto			Memeriksa



	<p>ruang sirkulasi sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar minimum 1,8 m dan tinggi minimum 2,5 m</li> <li>Dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, pencahayaan dan udara yang baik</li> <li>Terawat dengan baik, bersih, dan nyaman</li> </ol>	<p>kondisi ruang sirkulasi</p>			<p>kondisi ruang sirkulasi</p>
	<p>20. Madrasah memiliki kantin sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menempati area tersendiri</li> <li>Luas minimum 12 m<sup>2</sup></li> <li>Ruangan bersih</li> <li>Sanitasi baik</li> <li>Menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi</li> </ol>	<p>Gambar/ foto kantin</p>			<p>Memeriksa kondisi kantin</p>
	<p>21. Madrasah memiliki tempat parkir kendaraan sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menempati area tersendiri</li> <li>Luas memadai</li> <li>Memiliki sistem</li> </ol>	<p>Gambar/ foto tempat parkir dan sarana yang tersedia</p>			<p>Memeriksa tempat parkir dan sarana yang tersedia</p>

	pengamanan d. Memiliki rambu- rambu lalu lintas				
--	---	--	--	--	--

Item	Wawancara	Dokumen Pendukung	Keterangan		Observasi
			Ada	Tidak Ada	
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi	Ijazah guru			Melihat struktur organisasi madrasah
	2. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki sertifikat pendidik	Sertifikat pendidik			
	3. Guru di MI Ianatus Shibyan berlatar belakang pendidikan PGSD/ PGMI/ Psikologi	Ijazah guru			Melihat struktur organisasi madrasah
	4. Guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain) mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan	Ijazah guru			Melihat struktur organisasi madrasah
	5. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki kompetensi pedagogik, meliputi: a. Mengintegrasikan	a. RPP b. Laporan Penelitian Tindakan Kelas			Mengamati proses pembelajaran di 1-2 kelas

	<p>karakteristik siswa</p> <p>b. Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa</p> <p>c. Merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum</p> <p>d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik</p> <p>e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>f. Mengembangkan potensi siswa</p> <p>g. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun</p> <p>h. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar</p> <p>i. Menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar</p> <p>j. Melakukan tindakan reflektif</p>	(PTK)			
	<p>6. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki kompetensi profesional, meliputi:</p> <p>a. Menguasai materi,</p>	<p>a. RPP</p> <p>b. Laporan Penelitian Tindakan Kelas</p>			<p>Mengamati proses pembelajaran di 1-2 kelas</p>

	<p>struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu</p> <p>b. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu</p> <p>c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif</p> <p>d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif</p> <p>e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	(PTK)			
	<p>7. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki kompetensi kepribadian, meliputi:</p> <p>a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan</p> <p>b. Menampilkan diri</p>	Gambar/ foto aktifitas harian guru			Mengamati aktifitas/ tingkah laku harian guru selama masa penelitian

	<p>sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan</p> <p>c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa</p> <p>d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri</p> <p>e. Menjunjung tinggi kode etik profesi</p>				
	<p>8. Guru di MI Ianatus Shibyan memiliki kompetensi sosial yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan warga sekolah, yaitu:</p> <p>a. Sesama guru</p> <p>b. Tenaga kependidikan</p> <p>c. Siswa</p> <p>d. Orangtua siswa</p> <p>e. Masyarakat</p>	<p>Gambar/ foto cara guru dalam berinteraksi dengan warga sekolah</p>			<p>Mengamati kebiasaan harian guru/ budaya madrasah selama penelitian</p>
	<p>9. Guru layanan konseling/ BK di MI Ianatus Shibyan memiliki kompetensi profesional, meliputi:</p> <p>a. Penguasaan konsep</p>	<p>a. Dokumen program BK</p> <p>b. Dokumen pelaksanaan BK</p>			<p>Mengamati pelaksanaan bimbingan dan konseling</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan praksis asesmen</li> <li>b. Penguasaan kerangka teoretis dan praksis</li> <li>c. Perencanaan program</li> <li>d. Pelaksanaan program</li> <li>e. Penilaian proses dan hasil kegiatan</li> <li>f. Komitmen terhadap etika profesional</li> <li>g. Penguasaan konsep dan praksis penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pedoman wawancara assessment dengan siswa</li> <li>d. Dokumen hasil layanan konseling</li> </ul>			yang dilakukan oleh guru layanan konseling
	<p>10. Kepala madrasah memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah/ madrasah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik minimal S1 atau D4</li> <li>b. Berusia maksimal 56 tahun</li> <li>c. Sehat jasmani dan rohani</li> <li>d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin</li> <li>e. Memiliki sertifikat pendidik</li> <li>f. Memiliki sertifikat kepala madrasah</li> <li>g. Pengalaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah</li> <li>b. Sertifikat pendidik</li> <li>c. Sertifikat kepala madrasah</li> <li>d. SK pengangkatan sebagai guru</li> <li>e. SK pangkat/golongan terakhir</li> </ul>			Melihat struktur organisasi madrasah, dan profil kepala madrasah jika ada

	<p>mengajar minimal 5 tahun</p> <p>h. Golongan minimal III/C bagi PNS atau disetarakan bagi non-PNS</p> <p>i. Nilai baik atas pengalaman kinerja 2 tahun</p>				
	<p>11. Kepala madrasah memiliki kompetensi manajerial, meliputi:</p> <p>a. Menyusun perencanaan</p> <p>b. Mengembangkan organisasi</p> <p>c. Memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah</p> <p>d. Mengelola perubahan dan pengembangan</p> <p>e. Menciptakan budaya kondusif dan inovatif</p> <p>f. Mengelola guru dan tenaga administrasi</p> <p>g. Mengelola sarana dan prasarana</p> <p>h. Mengelola hubungan dengan masyarakat</p> <p>i. Mengelola seleksi siswa</p> <p>j. Mengelola</p>	<p>a. Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah madrasah</p> <p>b. Struktur organisasi</p> <p>c. Surat penugasan guru</p>			<p>Melihat pelaksanaan manajemen madrasah yang meliputi seluruh sumber daya yang dimiliki madrasah</p>

	<p>pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran</p> <p>k. Mengelola keuangan</p> <p>l. Mengelola ketatausahaan</p> <p>m. Mengelola unit layanan khusus</p> <p>n. Mengelola sistem informasi</p> <p>o. Memanfaatkan TIK</p> <p>p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</p>				
	<p>12. Kepala madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan, meliputi:</p> <p>a. Melakukan inovasi</p> <p>b. Bekerja keras</p> <p>c. Memiliki motivasi</p> <p>d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik</p> <p>e. Memiliki naluri kewirausahaan</p>	<p>a. Dokumen kerja sama antara sekolah dengan lembaga lain</p> <p>b. Kegiatan yang melibatkan n warga di lingkungan madrasah</p>			<p>Mengamati hasil inovasi program kegiatan di madrasah</p> <p>Melihat unit-unit usaha milik madrasah</p>
	<p>13. Kepala madrasah memiliki kemampuan</p>	<p>Dokumen perencanaan,</p>			<p>Melihat kegiatan</p>



	<p>supervisi proses pembelajaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan program supervisi</li> <li>Melaksanakan supervisi</li> <li>Mengevaluasi hasil supervisi</li> <li>Menindaklanjuti hasil supervisi</li> </ol>	<p>pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil supervisi</p>			<p>pelaksanaan supervisi terhadap guru, baik harian, mingguan atau bulanan.</p>
	<p>14. Madrasah memiliki tenaga administrasi berkualifikasi akademik minimal pendidikan menengah sesuai dengan bidang tugasnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ijazah</li> <li>SK tenaga administrasi</li> </ol>			<p>Melihat struktur organisasi madrasah</p>
	<p>15. Madrasah memiliki tenaga pengelola perpustakaan berkualifikasi minimal pendidikan menengah dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan madrasah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ijazah</li> <li>SK pengelolaan perpustakaan madrasah</li> </ol>			<p>Melihat struktur organisasi madrasah</p>
	<p>16. Madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjaga keamanan</li> <li>Tukang kebun</li> <li>Tenaga kebersihan</li> <li>Pesuruh</li> </ol>	<p>SK/ surat tugas</p>			<p>Mengamati lingkungan madrasah</p>

## LAMPIRAN 2

### Perangkat Akreditasi SD/MI

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

39. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan program studi terakreditasi.

A. 91%-100% berpendidikan S1/D4

B. 81%-90% berpendidikan S1/D4

C. 71%-80% berpendidikan S1/D4

D. 61%-70% berpendidikan S1/D4

E. Kurang dari 61% berpendidikan S1/D4

$\frac{10}{15} = 66,67\%$   
 $\frac{10}{15} = 66,67\%$

40. Guru memiliki sertifikat pendidik.

A. 86%-100% memiliki sertifikat pendidik

B. 71%-85% memiliki sertifikat pendidik

C. 56%-70% memiliki sertifikat pendidik

D. 41%-55% memiliki sertifikat pendidik

E. Kurang dari 41% memiliki sertifikat pendidik

$\frac{10}{15} = 66,67\%$   
 $\frac{10}{15} = 66,67\%$

41. Guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau uji kelayakan dan kesetaraan.

A. 91%-100% sesuai

B. 81%-90% sesuai

C. 71%-80% sesuai

D. 61%-70% sesuai

E. Kurang dari 61% sesuai

$\frac{3}{5} = 60\%$  ,  $\frac{3}{5} = 60\%$

42. Guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain) mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.

A. Lebih dari tiga guru mata pelajaran sesuai

B. Tiga guru mata pelajaran sesuai

C. Dua guru mata pelajaran sesuai

D. Satu guru mata pelajaran sesuai

E. Tidak ada guru mata pelajaran yang sesuai

NO. 1294

Instrumen Akreditasi SD/MI - © 2017 BAN-SPM

43. Guru memiliki kompetensi **pedagogik**, meliputi: (1) mengintegrasikan karakteristik siswa, (2) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, (3) merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, (6) mengembangkan potensi siswa, (7) berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun, (8) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, (9) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar, (10) melakukan tindakan reflektif.

- A. 91%-100% guru memiliki kompetensi pedagogik  
 B. 81%-99% guru memiliki kompetensi pedagogik  
 C. 71%-80% guru memiliki kompetensi pedagogik  
 D. 61%-70% guru memiliki kompetensi pedagogik  
 E. Kurang dari 61% guru memiliki kompetensi pedagogik

44. Guru memiliki kompetensi **profesional**, meliputi: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- A. 91%-100% guru memiliki kompetensi profesional  
 B. 81%-90% guru memiliki kompetensi profesional  
 C. 71%-80% guru memiliki kompetensi profesional  
 D. 61%-70% guru memiliki kompetensi profesional  
 E. Kurang dari 61% guru memiliki kompetensi profesional

45. Guru memiliki kompetensi **kepribadian**, meliputi: (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan, (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, (5) menjunjung tinggi kode etik profesi.

- A. 91%-100% guru memiliki kompetensi kepribadian  
 B. 81%-90% guru memiliki kompetensi kepribadian  
 C. 71%-80% guru memiliki kompetensi kepribadian  
 D. 61%-70% guru memiliki kompetensi kepribadian  
 E. Kurang dari 61% guru memiliki kompetensi kepribadian

46. Guru memiliki kompetensi **sosial** yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan: (1) sesama guru, (2) tenaga kependidikan, (3) siswa, (4) orangtua siswa, (5) masyarakat.

- A. 91%-100% guru memiliki kompetensi sosial
- B. 81%-90% guru memiliki kompetensi sosial
- C. 71%-80% guru memiliki kompetensi sosial
- D. 61%-70% guru memiliki kompetensi sosial
- E. Kurang dari 61% guru memiliki kompetensi sosial

47. Guru melaksanakan tugas layanan konseling yang memiliki kompetensi profesional meliputi: (1) penguasaan konsep dan praksis asesmen, (2) penguasaan kerangka teoretis dan praksis, (3) perencanaan program, (4) pelaksanaan program, (5) penilaian proses dan hasil kegiatan, (6) komitmen terhadap etika profesional, (7) penguasaan konsep dan praksis penelitian.

- A. 91%-100% guru memiliki kompetensi profesional
- B. 81%-90% guru memiliki kompetensi profesional
- C. 71%-80% guru memiliki kompetensi profesional
- D. 61%-70% guru memiliki kompetensi profesional
- E. Kurang dari 61% guru memiliki kompetensi profesional

48. Kepala sekolah/madrasah memenuhi persyaratan, meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau D4, (2) berusia maksimal 56 tahun, (3) sehat jasmani dan rohani, (4) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, (5) memiliki sertifikat pendidik, (6) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah, (7) berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, (8) golongan minimal III/C bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan, (9) nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 3 tahun terakhir.

- A. Memenuhi 9 kriteria
- B. Memenuhi 7-8 kriteria
- C. Memenuhi 5-6 kriteria
- D. Memenuhi 3-4 kriteria
- E. Memenuhi kurang dari 3 kriteria

49. Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial yang meliputi: (1) menyusun perencanaan, (2) mengembangkan organisasi, (3) memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah, (4) mengelola perubahan dan pengembangan, (5) menciptakan budaya kondusif dan inovatif, (6) mengelola guru dan tenaga administrasi, (7) mengelola sarana dan prasarana, (8) mengelola hubungan dengan masyarakat, (9) mengelola seleksi siswa, (10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (11) mengelola keuangan, (12) mengelola ketatausahaan, (13) mengelola unit layanan khusus, (14) mengelola sistem informasi, (15) memanfaatkan TIK, (16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- A. Memiliki 14-16 kompetensi manajerial  
 B. Memiliki 11-13 kompetensi manajerial  
 C. Memiliki 8-10 kompetensi manajerial  
 D. Memiliki 5-7 kompetensi manajerial  
 E. Memiliki kurang dari 5 kompetensi manajerial

50. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang meliputi: (1) melakukan inovasi, (2) bekerja keras, (3) memiliki motivasi, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, (5) memiliki naluri kewirausahaan.

- A. Memiliki 5 kemampuan kewirausahaan  
 B. Memiliki 4 kemampuan kewirausahaan  
 C. Memiliki 3 kemampuan kewirausahaan  
 D. Memiliki 2 kemampuan kewirausahaan  
 E. Memiliki kurang dari 2 kemampuan kewirausahaan

51. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan supervisi proses pembelajaran yang meliputi: (1) merencanakan program supervisi, (2) melaksanakan supervisi, (3) mengevaluasi hasil supervisi, (4) menindaklanjuti hasil supervisi.

- A. Memiliki 4 kemampuan supervisi  
 B. Memiliki 3 kemampuan supervisi  
 C. Memiliki 2 kemampuan supervisi  
 D. Memiliki 1 kemampuan supervisi  
 E. Tidak memiliki kemampuan supervisi

52. Sekolah/madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

- A. Memiliki lebih dari seorang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah; ada di antaranya berpendidikan tinggi
- B. Memiliki lebih dari seorang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah
- C. Memiliki 1 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah
- D. Memiliki 1 orang atau lebih dengan kualifikasi di bawah pendidikan menengah
- E. Tidak memiliki tenaga administrasi

53. Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal pendidikan menengah dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah.

- A. Memiliki kualifikasi di atas pendidikan menengah dan memiliki sertifikat
- B. Memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan memiliki sertifikat
- C. Memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat
- D. Memiliki kualifikasi di bawah pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat
- E. Tidak memiliki tenaga perpustakaan

54. Sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus yang bertanggung jawab sebagai: (1) penjaga keamanan, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pesuruh.

- A. Memiliki petugas yang melaksanakan 4 jenis layanan khusus
- B. Memiliki petugas yang melaksanakan 3 jenis layanan khusus
- C. Memiliki petugas yang melaksanakan 2 jenis layanan khusus
- D. Memiliki petugas yang melaksanakan 1 jenis layanan khusus
- E. Tidak memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus

## V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

55. Sekolah/madrasah memiliki luas lahan sesuai ketentuan luas minimum.
- A. Memiliki luas lahan sesuai ketentuan
  - B. Memiliki lahan dengan luas 91%-99% dari ketentuan
  - C. Memiliki lahan dengan luas 81%-90% dari ketentuan
  - D. Memiliki lahan dengan luas 71%-80% dari ketentuan
  - E. Memiliki lahan dengan luas kurang dari 71% dari ketentuan
56. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan: (1) terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, (2) memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, (3) terhindar dari pencemaran air, (4) terhindar dari kebisingan, (5) terhindar dari pencemaran udara.
- A. Memenuhi 5 ketentuan
  - B. Memenuhi 4 ketentuan
  - C. Memenuhi 3 ketentuan
  - D. Memenuhi 2 ketentuan
  - E. Memenuhi kurang dari 2 ketentuan
57. Sekolah/madrasah memiliki luas lantai bangunan sesuai ketentuan.
- A. Memiliki luas lantai bangunan sesuai ketentuan
  - B. Memiliki lantai bangunan dengan luas 91%-99% dari ketentuan
  - C. Memiliki lantai bangunan dengan luas 81%-90% dari ketentuan
  - D. Memiliki lantai bangunan dengan luas 71%-80% dari ketentuan
  - E. Memiliki lantai bangunan dengan luas kurang dari 71% dari ketentuan
58. Bangunan sekolah/madrasah memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi: (1) konstruksi yang stabil, (2) konstruksi yang kukuh, (3) sistem pencegahan bahaya kebakaran, (4) fasilitas ramah anak, (5) penangkal petir.
- A. Memenuhi 4 persyaratan atau lebih
  - B. Memenuhi 3 persyaratan
  - C. Memenuhi 2 persyaratan
  - D. Memenuhi 1 persyaratan
  - E. Tidak memenuhi semua persyaratan keselamatan

59. Bangunan sekolah/madrasah memenuhi persyaratan kesehatan yang meliputi: (1) ventilasi udara, (2) pencahayaan, (3) sanitasi, (4) tempat sampah, (5) bahan bangunan yang aman.
- A. Memenuhi 5 persyaratan  
 B. Memenuhi 4 persyaratan  
 C. Memenuhi 3 persyaratan  
 D. Memenuhi 2 persyaratan  
 E. memenuhi kurang dari 2 persyaratan kesehatan
60. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan.
- A. Memiliki daya lebih dari 2200 Watt  
 B. Memiliki daya 2200 Watt  
 C. Memiliki daya 1300 Watt  
 D. Memiliki daya 900 Watt  
 E. Kurang dari 900 Watt
61. Sekolah/madrasah melakukan pemeliharaan berkala 5 tahun sekali, meliputi: pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik.
- A. Melakukan perawatan berkala kurang dari 5 tahun  
 B. Melakukan perawatan berkala 5 tahun  
 C. Melakukan perawatan berkala 6 tahun  
 D. Melakukan perawatan berkala 7 tahun  
 E. Melakukan perawatan berkala lebih dari 7 tahun
62. Sekolah/madrasah memiliki prasarana yang lengkap sesuai ketentuan dengan kondisi baik.
- A. Memiliki 11 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan  
 B. Memiliki 9-10 jenis prasarana yang dipersyaratkan  
 C. Memiliki 7-8 jenis prasarana yang dipersyaratkan  
 D. Memiliki 5-6 jenis prasarana yang dipersyaratkan  
 E. Kurang dari 5 jenis prasarana yang dipersyaratkan



63. Sekolah/madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
- B. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan
- C. Memiliki ruang kelas dengan jumlah yang sesuai ketentuan
- D. Memiliki ruang kelas dengan ukuran yang sesuai ketentuan
- E. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana yang tidak sesuai ketentuan

64. Sekolah/madrasah memiliki perpustakaan dengan: (1) luas sesuai ketentuan, (2) sarana sesuai ketentuan, (3) pendayagunaan maksimal, (4) kondisi terawat dengan baik, bersih serta nyaman.

- A. Memenuhi 4 ketentuan dengan ruang tersendiri
- B. Memenuhi 4 ketentuan dengan memanfaatkan ruang kelas
- C. Memenuhi 3 ketentuan dengan memanfaatkan ruang kelas
- D. Memenuhi 2 ketentuan dengan memanfaatkan ruang kelas
- E. Tidak memiliki perpustakaan

65. Sekolah/madrasah memiliki alat peraga pembelajaran, meliputi: (1) model kerangka manusia, (2) model tubuh manusia, (3) globe, (4) model tata surya, (5) bermacam kaca, (6) cermin, (7) lensa, (8) magnet batang, (9) berbagai macam poster dan replika.

- A. Memiliki 9 atau lebih kelengkapan
- B. Memiliki 7-8 kelengkapan
- C. Memiliki 5-6 kelengkapan
- D. Memiliki 3-4 kelengkapan
- E. Memiliki kurang dari 3 kelengkapan

66. Sekolah/madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dengan sarana meliputi: (1) kursi pimpinan, (2) meja pimpinan, (3) kursi dan meja tamu, (4) lemari, (5) papan statistik, (6) simbol kenegaraan, (7) tempat sampah, (8) jam dinding.

- A. Memiliki ruang pimpinan dengan luas 12 m<sup>2</sup> atau lebih dan sarana sebanyak 5-8
- B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas 12 m<sup>2</sup> atau lebih dan sarana sebanyak 1-4
- C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas kurang dari 12 m<sup>2</sup> dan sarana sebanyak 5-8
- D. Memiliki ruang pimpinan dengan luas kurang dari 12 m<sup>2</sup> dan sarana sebanyak 1-4
- E. Tidak memiliki ruang khusus untuk pimpinan

67. Sekolah/madrasah memiliki ruang guru dengan rasio minimum 4 m<sup>2</sup>/guru dan luas minimum 32 m<sup>2</sup>, dengan sarana: (1) kursi kerja, (2) meja kerja, (3) lemari, (4) kursi tamu, (5) papan statistik, (6) papan pengumuman, (7) tempat sampah, (8) tempat cuci tangan, (9) jam dinding.

- A. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki 7-9 sarana
- B. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 7 sarana
- C. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki 7-9 sarana
- D. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 7 sarana
- E. Tidak memiliki ruang khusus untuk guru

68. Sekolah/madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/madrasah dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dan sarana berupa: (1) perlengkapan ibadah, (2) lemari, (3) jam dinding, (4) air dan tempat berwudu.

- A. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki 3 sarana atau lebih
- B. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 3 sarana
- C. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki 3 sarana atau lebih
- D. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 3 sarana
- E. Tidak memiliki tempat beribadah

66. Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS dengan luas minimum  $12 \text{ m}^2$ , dengan sarana: (1) tempat tidur, (2) lemari, (3) meja, (4) kursi, (5) catatan kesehatan siswa, (6) perlengkapan P3K, (7) tandu, (8) selimut, (9) tensimeter, (10) termometer badan, (11) timbangan badan, (12) pengukur timbangan badan, (13) tempat sampah, (14) tempat cuci tangan, (15) jam dinding.

- A. Memiliki ruang UKS dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki 12-15 sarana
- B. Memiliki ruang UKS dengan luas sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 12 sarana
- C. Memiliki ruang UKS dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki 12-15 sarana
- D. Memiliki ruang UKS dengan luas tidak sesuai ketentuan dan memiliki kurang dari 12 sarana
- E. Tidak memiliki ruang UKS

70. Sekolah/madrasah memiliki jamban dengan ketentuan: (1) jumlah minimum, (2) luas minimum per jamban, (3) tersedia air, (4) bersih, (5) sarana lengkap.

- A. Memenuhi ketentuan (1), (2), (3), (4) dan (5)
- B. Memenuhi ketentuan (1), (2), (3), dan (4)
- C. Memenuhi ketentuan (1), (2), dan (3)
- D. Memenuhi ketentuan (1) dan (3)
- E. Tidak memenuhi ketentuan

71. Sekolah/madrasah memiliki gudang dengan ketentuan: (1) luas minimum  $18 \text{ m}^2$ , (2) memiliki perabot, (3) dapat dikunci, (4) tertata dengan baik.

- A. Memenuhi 4 ketentuan
- B. Memenuhi 3 ketentuan
- C. Memenuhi 2 ketentuan
- D. Memenuhi 1 ketentuan
- E. Tidak memiliki gudang

72. Sekolah/madrasah memiliki tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara dengan ketentuan: (1) luas minimum, (2) memiliki bendera dan bang bendera, (3) memiliki peralatan olahraga (4), memiliki peralatan seni budaya, (5) memiliki peralatan keterampilan.

- A. Memenuhi 5 ketentuan  
 B. Memenuhi ketentuan (1), (2), (3), dan (4)  
 C. Memenuhi ketentuan (1), (2), dan (3)  
 D. Memenuhi ketentuan (1) dan (2)  
 E. Memenuhi ketentuan (1)

73. Sekolah/madrasah memiliki ruang sirkulasi yang memenuhi ketentuan: (1) luas minimum, (2) kualitas, (3) terawat dengan baik, (4) bersih, (5) nyaman.

- A. Memenuhi 5 ketentuan  
 B. Memenuhi 4 ketentuan  
 C. Memenuhi 3 ketentuan  
 D. Memenuhi 2 ketentuan  
 E. Memenuhi kurang dari 2 ketentuan

74. Sekolah/madrasah memiliki kantin yang memenuhi ketentuan: (1) area tersendiri, (2) luas minimum 12 m<sup>2</sup>, (3) ruangan bersih, (4) sanitasi yang baik, (5) menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.

- A. Memenuhi semua ketentuan  
 B. Memenuhi ketentuan (1), (3), (4), dan (5)  
 C. Memenuhi ketentuan (1), (3), dan (5)  
 D. Memenuhi ketentuan (1), (4), dan (5)  
 E. Tidak memenuhi ketentuan

75. Sekolah/madrasah memiliki tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan: (1) area khusus parkir, (2) luas memadai, (3) memiliki sistem pengamanan, (4) memiliki rambu-rambu parkir.

- A. Memenuhi semua ketentuan  
 B. Memenuhi ketentuan (1), (2), dan (3)  
 C. Memenuhi ketentuan (1), (2), dan (4)  
 D. Memenuhi ketentuan (1) dan (2)  
 E. Tidak memenuhi ketentuan

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

39. dan 40. Jumlah guru yang dimiliki sekolah/madrasah dan kualifikasinya.

Jumlah guru: 13 orang

Tabel Kualifikasi Guru dan Sertifikat Pendidik

No.	NAMA	Kualifikasi Pendidikan*							Nomor Sertifikat Pendidik**
		SMA/MA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	
1	Muhammad I.Pd.I					✓			
2	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
3	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
4	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
5	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
6	Muhammad I.Pd.I						✓		66090701162
7	Muhammad I.Pd.I	✓							66090701162
8	Muhammad I.Pd.I					✓			
9	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
10	Muhammad I.Pd.I					✓			66090701162
11	Muhammad I.Pd.I	✓							66090701162
12	Muhammad I.Pd.I	✓							

\* Persentase untuk butir 39 = jumlah guru berkualifikasi S1/D4, S2, S3 dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%

\*\* Persentase untuk butir 40 = jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%

39. Jumlah 100%

40. Jumlah 100%

41. Latar belakang pendidikan guru kelas.

No.	Nama Guru	S1 PGSD/PGMI/Psikologi	Bukan S1 PGSD/PGMI/Psikologi
1	Muhammad I.Pd.I		PAI (Unggulan)
2	Muhammad I.Pd.I		PAI (Unggulan)
3	Muhammad I.Pd.I	PAI (Unggulan)	
4	Muhammad I.Pd.I	PAI (Unggulan)	
5	Muhammad I.Pd.I		PAI (Unggulan)
6	Muhammad I.Pd.I	PAI (Unggulan)	
7	Muhammad I.Pd.I		PAI (Unggulan)
8	Muhammad I.Pd.I		PAI (Unggulan)
9			
10			
11			
12			
Jumlah		3	5

\* Persentase = jumlah guru S1 PGSD/PGMI dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%

42. Penugasan guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain.

No.	Nama Guru	Latar belakang pendidikan/bidang keahlian	Mata pelajaran yang diampu	Kesesuaian	
				ya	tidak
1	Mr. Mubandah S.Pd.	Pd. (PA)	Agama, Olahraga	✓	
2	Mr. Kurniawan S.Pd.	Pd. (PA)	PA	✓	
3	M. Nurhidayah S.Pd.	Pd. (PA)	PA	✓	
4	M. Nurhidayah S.Pd.	Pd. (PA)	PA	✓	
5	M. Nurhidayah S.Pd.	Pd. (PA)	PA	✓	
6					
7					
8					
9					
10					
dit	Jumlah				

\* Persentase = Jumlah guru mata pelajaran yang sesuai dibagi jumlah seluruh guru mata pelajaran dikali 100%.

43. Kompetensi Pedagogik Guru

No.	Nama Guru	Kompetensi Pedagogik*										Persentase **	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10		
1	Mubandah S.Pd.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100%
2	Nurhidayah S.Pd.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100%
3	M. Nurhidayah S.Pd.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100%
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dit													
												Rata-rata	100 %

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom Kompetensi Pedagogik, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru.

\*\*Persentase = Jumlah kompetensi yang dimiliki guru dibagi 10 dikali 100%.

44. Kompetensi Profesional Guru

No.	Nama	Kompetensi Profesional*					Persentase**	
		K 1	K 2	K 3	K 4	K 5		
1	Munson . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
2	Shodiqin . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
3	Hj Endang T . S Ag	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
4								%
5								%
6								%
7								%
8								%
dst.								%
Rata-rata							%	100

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom Kompetensi Profesional, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru.

\*\*Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.

45. Kompetensi Kepribadian Guru

No.	Nama	Kompetensi Kepribadian*					Persentase**	
		K 1	K 2	K 3	K 4	K 5		
1	Munson . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
2	Mutalibpuech . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
3	Maulida M . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
4	Shodiqin . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
5	Makripakun . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
6	Hj Endang T . S Ag	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
7	Muhammad	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
8	Moh Abdul Kadir . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
9	M. M. Mubandri . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
10	Evi Rahmawati . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
11	Muhammad	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
12	Muhammad I . S Pd 1	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
13	Sholikhin	✓	✓	✓	✓	✓	100	%
Rata-rata							100	%

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom Kompetensi Kepribadian, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru.

\*\*Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.

## 46. Kompetensi Sosial Guru

No.	Nama	Keterampilan Berkomunikasi dengan*					Persentase**	
		1. Bahasa guru	2. Taraf pengetahuan	3. Sifat	4. Obrolan lisan	5. Konyolitas		
1	Muhson, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
2	Muhsyihurrah, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
3	Maulida M., S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
4	Shudiyen, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
5	Makhsyukun, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
6	ty Endang T., S.Ag	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
7	Muhammad	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
8	Moh. Abd. Basich, S.H.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
9	M. Muliawati, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
10	En. Estriandani, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
11	Maulida	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
12	Muhsyihurrah, S.H.1	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
13	Shudiyen	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
Rata-rata							100	100

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom Keterampilan Berkomunikasi.

\*\* Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.

## 47. Kompetensi profesional guru layanan konseling

No	Nama Guru	Kompetensi Profesional*							Persentase**	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
1	Muhson, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
2	Muhsyihurrah, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
3	Maulida M., S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
4	Shudiyen, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
5	Makhsyukun, S.Pd.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
6	ty Endang T., S.Ag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom Kompetensi Profesional.

\*\* Persentase = Rata-rata kompetensi guru BK dibagi 7 dikali 100%.

7	Muhammad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
8	Moh. Abd Basich, S.H.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100
Rata-rata									100	100



46. Kepala sekolah/madrasah memenuhi persyaratan sesuai standar.

No.	Standar yang harus dimiliki	Ya	Tidak
1	Kualifikasi akademik S1/D4	✓	
2	Usia maksimal 55 tahun	✓	
3	Sehat jasmani dan rohani	✓	
4	Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin	✓	
5	Sertifikat pendidik		✓
6	Sertifikat kepala sekolah/madrasah	✓	
7	Pengalaman mengajar minimal 3 tahun	✓	
8	Golongan minimal III/C atau diatarakan	✓	
9	Nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir		✓

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

49. Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial.

No.	Kompetensi Manajerial	Ya	Tidak
1	Menyusun perencanaan	✓	
2	Mengembangkan organisasi	✓	
3	Mempimpin/pengelolaan sekolah/madrasah	✓	
4	Menjaga perubahan dan pengembangan	✓	
5	Menciptakan budaya kebajikan dan inovatif	✓	
6	Menjaga guru dan tenaga administrasi	✓	
7	Menjaga sarana dan prasarana	✓	
8	Menjaga hubungan dengan masyarakat	✓	
9	Menjaga seleksi siswa	✓	
10	Menjaga pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran	✓	
11	Menjaga keuangan	✓	
12	Menjaga keselamatan	✓	
13	Menjaga unit layanan khusus	✓	
14	Menjaga sistem informasi	✓	
15	Memantapkan TIK	✓	
16	Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	✓	
	Jumlah		

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

50. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan.

No.	Kemampuan Kewirausahaan	Pelaksanaan*		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Melakukan inovasi	✓		PKL UIN Walibregg
2	Bekerja keras	✓		tahun 2015, 2016, dan 2017
3	Memiliki motivasi	✓		
4	Pantang menyerah	✓		
5	Memiliki naluri kewirausahaan	✓		

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

51. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan supervisi proses pembelajaran.

No.	Kemampuan Supervisi Proses Pembelajaran	Ya	Tidak
1	Merencanakan program supervisi	✓	
2	Melaksanakan supervisi terhadap guru	✓	
3	Mengevaluasi hasil supervisi	✓	
4	Memindaklanjuti hasil supervisi	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

52. Tenaga Administrasi

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Siti Nurrohmah	PGPAI C. SMA
2		
3		
4		

53. Tenaga Perpustakaan

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Sertifikat
1	A. Rizki Adnan	MA	-
2			
3			

54. Jenis Layanan Khusus

No.	Jenis Layanan Khusus	Ya	Tidak
1	Penjaga/keamanan Sekolah/Madrasah	✓	
2	Tukang Kebun		
3	Tenaga Kebersihan		
4	Pesuruh		

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

55. Jumlah rombongan belajar =  $\frac{1}{1}$   
 Luas lahan sekolah/madrasah =  $\frac{1.346}{1}$  m<sup>2</sup>

56. Kondisi lahan sekolah/madrasah

No.	Unsur-unsur	Ya	Tidak
1	Terhindar dari potensi bahaya	✓	
2	Ketersediaan akses keselamatan	✓	
3	Terhindar dari pencemaran air	✓	
4	Terhindar dari kebisingan	✓	
5	Terhindar dari pencemaran udara	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

57. Luas lantai bangunan sekolah/madrasah =  $\frac{1.636}{1}$  m<sup>2</sup>

58. Persyaratan keselamatan sekolah/madrasah.

No.	Persyaratan keselamatan	Ketersediaan*	
		Ada	Tidak
1	Konstruksi yang stabil	✓	
2	Konstruksi yang kukuh	✓	
3	Sistem pencegahan bahaya kebakaran	✓	
4	Fasilitas ramah anak	✓	
5	Perangkat listrik	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

59. Persyaratan kesehatan sekolah/madrasah.

No.	Persyaratan kesehatan	Ketersediaan*	
		Ada	Tidak
1	Ventilasi udara	✓	
2	Pencahayaan	✓	
3	Sanitasi	✓	
4	Tempat sampah	✓	
5	Bahan bangunan yang aman	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

60. Daya listrik yang dimiliki sekolah/madrasah =  $\frac{1.346}{1}$  watt

61. Pemeliharaan berkala ( 2 tahun sekali )

No	Jenis Pemeliharaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah biaya
1	Perbaikan atap	4 Desember 2018	Rp 3.440.000
2	Perbaikan dinding		Rp 1.400.000
3	Perbaikan lantai		Rp 7.500.000

62. Prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah

NO	Jenis prasarana	Ketersediaan*			Pemanfaatan*	
		Ada dengan kondisi baik	Ada dengan kondisi Rusak	Tidak Ada	Ya	Tidak
1	Ruang kelas	✓			✓	
2	Ruang guru	✓			✓	
3	Ruang pimpinan (dapat terintegrasi dengan ruang guru)	✓			✓	
4	Ruang laboratorium IPA (dapat memanfaatkan ruang kelas)			✓		✓
5	Ruang perpustakaan	✓			✓	
6	Ruang UKS	✓			✓	
7	Ruang sirkulasi			✓		✓
8	Tempat berbidah	✓			✓	
9	Jamban	✓			✓	
10	Tempat bermain/berolahraga	✓			✓	
11	Gudang	✓			✓	
12	Kantin	✓			✓	
13	Tempat parkir	✓			✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

63. Ruang Kelas

- Jumlah Rombel : 5
- Jumlah Ruang Kelas : 4
- Rata-rata ukuran kelas : 1 x 4

No.	Jenis sarana	Ketersediaan*		
		Lengkap dengan kondisi baik	Lengkap dengan kondisi Rusak	Tidak Lengkap
1	Kursi siswa	✓		
2	Meja siswa	✓		
3	Kursi guru	✓		
4	Meja guru	✓		
5	Lemari	✓		
6	Papan pajang	✓		
7	Papan tulis	✓		
8	Tempat sampah	✓		
9	Tempat cuci tangan			✓
10	Jam dinding	✓		
11	Kotak kontak			✓
	Jumlah	3		2

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

84. Sekolah/madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

No.	Ketentuan Perpustakaan	Ya	Tidak
1	Luas sesuai ketentuan ( $L = A \times B$ )	✓	
2	Sarana sesuai ketentuan	✓	
3	Ketersediaan data pengunjung	✓	
4	Kondisi terawat, bersih, dan nyaman	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

85. Alat Peraga

No.	Jenis peraga	Ketersediaan*		
		Lengkap dengan kondisi baik	Lengkap dengan kondisi Rusak	Tidak Ada
1	Model kerangka manusia	✓	✓	
2	Model tubuh manusia	✓	✓	
3	Globe	✓	✓	
4	Model tata surya	✓	✓	
5	Bermacam kaca			✓
6	Cermin			✓
7	Lenas			✓
8	Magnet batang			✓
9	Berbagai macam poster dan replika	✓	✓	
10	Das. ( $L = \text{lebar} \times \text{J}$ )	✓	✓	
	Jumlah	5		

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

86. Luas ruang pimpinan adalah:  $15 \text{ m}^2$  ( $L = 3 \times 5 \text{ m}$ )

Sarana ruang pimpinan.

No.	Jenis	Rasio	Jumlah	Kondisi*	
				Baik	Rusak
1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	1	✓	
2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	1	✓	
3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	1	✓	
4	Lemari	1 buah/ruang	1	✓	
5	Papan statistik	1 buah/ruang	1	✓	
6	Simbul kerengaraan	1 set/ruang	1	✓	
7	Tempat sampah	1 buah/ruang	1	✓	
8	Jam dinding	1 buah/ruang	1	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

67. Ruang Guru:

Jumlah Guru 14 orang  
 Luas ruang guru  $\frac{54}{(5 \times 3 \text{ m})}$  m<sup>2</sup>

Sarana ruang guru.

No.	Jenis	Rasio	Jumlah	Kondisi*	
				Baik	Rusak
1	Kursi kerja	1 buah/guru ditambah 1 buah/setu wakil kepala sekolah	14	✓	
2	Meja kerja	1 buah/guru	14	✓	
3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama semua guru	4	✓	
4	Kursi tamu	1 set/ruang	-		
5	Papan statistik	1 buah/ruang	1	✓	
6	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	1	✓	
7	Tempat sampah	1 buah/ruang	1	✓	
8	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	1	✓	
9	Jam dinding	1 buah/ruang	1	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

68. Tempat Ibadah

Luas tempat beribadah:  $\frac{72}{(5 \times 3 \text{ m})}$  m<sup>2</sup>

Sarana tempat beribadah.

No.	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi*	
			Baik	Rusak
1	Penengkapan ibadah	14	✓	
2	Lemari/rak	1	✓	
3	Jam dinding	1	✓	
4	Air dan tempat berwudu	14	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom jawaban "Baik" atau "Rusak" sesuai kondisi jenis sarana dalam ruang tempat beribadah.

69. Luas ruang UKS adalah: ..... m<sup>2</sup>.

Sarana ruang UKS.

No.	Jenis	Rasio	Jumlah	Kondisi*	
				Baik	Rusak
1	Tempat tidur	1 set/ruang	1	✓	
2	Lemari	1 buah/ruang	1	✓	
3	Meja	1 buah/ruang	1	✓	
4	Kursi	2 buah/ruang	5	✓	
5	Cafetan kesehatan siswa	1 set/ruang	1	✓	
6	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	1	✓	
7	Tandu	1 buah/ruang	1	✓	
8	Selimut	1 buah/ruang	3	✓	
9	Termometer	1 buah/ruang	1	✓	

10	Termometer badan	1 buah/muang	-	✓	
11	Timbangan badan	1 buah/muang	-	✓	
12	Pengukur tinggi badan	1 buah/muang	-	✓	
13	Tempat sampah	1 buah/muang	-	✓	
14	Tempat cuci tangan	1 buah/muang	-	✓	
15	Lam dinding	1 buah/muang	-	✓	

\* Isilah dengan tanda (-) pada kolom yang sesuai.

76. Jamban

No.	Unsur	Jumlah Orang	Jumlah Jamban	Luas per jamban
1	Siwa Pria	164	1	2 m <sup>2</sup>
2	Siwa Wanita	131	1	2 m <sup>2</sup>
3	Guru/Karyawan	14	2	2 m <sup>2</sup>

Sarana jamban

No.	Jenis	Jumlah	Ketersediaan*	
			Ada	Tidak
1	Kloset	4	✓	
2	Tempat air	4	✓	
3	Gayung	4	✓	
4	Gantungan pakaian	4	✓	
5	Tempat sampah	4	✓	
6	Air bersih	4	✓	

\* Isilah dengan tanda (-) pada kolom yang sesuai.

77. Luas gudang adalah: 44 m<sup>2</sup> ( 4 + 4 m )

Sarana gudang

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi*	
			Baik	Rusak
1	Lemari	3	✓	
2	Rak	1	✓	
3	Kunci pintu	1	✓	

\* Isilah dengan tanda (-) pada kolom yang sesuai.

72. Tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara

Luas : ..... m<sup>2</sup> (  $rs + l$  m )

No.	Sarana	Ketersediaan*	
		Ada	Tidak
1	Tiang bendera dan bendera	✓	
2	Peralatan olahraga	✓	
3	Peralatan seni budaya**	✓	
4	Peralatan keterampilan**	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

\*\* Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.

73. Luas seluruh ruangan : ..... m<sup>2</sup>

Luas ruang sirkulasi : ..... m<sup>2</sup>

74. Luas kantin: ..... m<sup>2</sup> (  $l \times p$  m )

No.	Aspek	Ketersediaan*	
		Ada	Tidak
1	Area tersendiri	✓	
2	Kebersihan, kesehatan, keamanan	✓	
3	Santasi	✓	
4	Makanan sehat	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

\*\* Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.

75. Luas tempat parkir: ..... m<sup>2</sup> (  $l \times p$  m )

No.	Aspek	Ketersediaan*	
		Ada	Tidak
1	Area tersendiri	✓	
2	Bangunan sesuai standar	✓	
3	Memiliki sistem keamanan	✓	
4	Diengkapi rambu-rambu	✓	

\* Isilah dengan tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

\*\* Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.



## LAMPIRAN 3

### Dokumentasi Penelitian

#### 1. Sarana dan Prasarana

Lahan madrasah



Bangunan madrasah



Ketersediaan listrik



Pengecatan ulang



Perbaikan dinding



Ruang kelas



Ruang guru



Ruang pimpinan



Perpustakaan



Ruang UKS



Tempat beribadah



Lapangan olahraga



Gudang



Gudang



Kantin



Tempat parkir



Tempat berwudhu



Penangkal petir



Alat peraga pembelajaran



Globe



Model tubuh manusia



Tatasurya



Pemadam kebakaran



Bangunan stabil



## 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Struktur organisasi




Prestasi siswa



Kompetensi manajerial kepala madrasah



Perangkat pembelajaran





# LAMPIRAN 4

Penetapan berdasarkan Peraturan Menteri Agama  
No. 4 Tahun 1967 tanggal 27 - 12 - 1967.

No. 57/5/Insip/06/176.

## Ijazah

SEKOLAH PERSIAPAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMIAH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
(SEKOLAH PERSIAPAN IAIN AL-JAMIAH)  
WALISONGO.

Inspekturat Sekolah<sup>1</sup> Persiapan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah  
Al-Islamiyah Al-Hukumiyah "WALISONGO" dengan ini menelapkan bahwa:

*Sholihin*

dilahirkan pada tanggal *6 April 1955* di *Kendal*  
anak Tuan/Nyonya *Dahlan*

### LULUS

dalam Ujian Penghabisan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah  
Al-Islamiyah Al-Hukumiyah "WALISONGO" yang diselenggarakan oleh Panitia  
Ujian Penghabisan Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah "WALISONGO" di  
*Semarang* yang dibantu dengan Surat Keputusan Rektor  
IAIN Al-Jami'ah "WALISONGO" No. *44/82/0.0-1/A/1976* 24 November 1976  
ujian berlangsung dari tgl. *18 November* s.d. *18 November 1976*  
di *Semarang*

Pemegang Ijazah ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Persiapan  
IAIN Al-Jami'ah "WALISONGO" di *Semarang*  
dengan Nomor Daftar Induk *329*

Photo warna berhak

*Semarang, 7 Desember 1976.*  
Inspekturat Sekolah<sup>1</sup> Persiapan IAIN Al-Jami'ah  
"WALISONGO"

Inspektur/Ketua Panitia Ujian  
*Des Ahmad Daroqi*



Daftar nilai tercantum disebelah



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
SEMARANG**



Lahir di SEMARANG tanggal 17 FEBRUARI 1993 telah menyelesaikan dengan baik dan memuaskan segala persyaratan pendidikan pada Program SARJANA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYAH dan telah lulus ujian keahliannya dibarengi dengan ijazah dan gelar SARJANA HUKUM ISLAM ISHDI beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Diberikan di Semarang pada tanggal TIGA, PULUH, AGUSTUS, DUA RIBU TUJUH

  
MURYIDDIN, M. Ag  
150 216 809



  
Rektor  
PROF. DR. H. ABDUL DJAMIL, M. A. f  
159 378 753

NUMOR: PG.k/1/1j/243/1983

DEPARTEMEN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

# IJAZAH

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

(PGAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pendidikan Guru Agama  
Negeri Semarang menerangkan bahwa:

Nasikhin

Lahir pada tanggal 1 September 1961 di Semarang  
anak Mawahib telah

## LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir guru memperoleh Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelambaguan Agama Islam No. Kep/E/296/1982 sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak menggunakan ijazah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1983.

Pemegang Ijazah ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Pendidikan Guru Agama Negeri di: Semarang  
dengan Nomor Induk: 232

(Cap tiga jari tengah)  
tangan kiri



Semarang 30 April 1983.

Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri

Semarang

Soebani Musytag, BA

NIP. 180.010.770





**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
SEMARANG**



Dengan ini menyatakan bahwa :

**EVI ROHMAWATI**

319902 4

Laahir di **SEMARANG**

tanggal

**20 NOPEMBER**

**1978**

telah menyelesaikan dengan baik dan

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

memenuhi segala persyaratan pendidikan pada Program **SARJANA Program Studi**  
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

**SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ( S.Pd.I )**

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Dibentarkan di Semarang pada tanggal **DUA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**



**PROF. DR. H. ABDUL DJAMIL, M.A.**  
NIP. 150 208 253

Nomor: A-10176-02812/SETIA-WS/III/2012

Nomor Seri: 02812



## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG

( Berdasarkan Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor : DIJ.1/562/2009, Tanggal 30 Juni 2009 )

Dengan ini menyatakan bahwa :

**M. MUHIBUDDIN**  
Nomor Pokok : 10610318

Lahir di SEMARANG tanggal 22 APRIL 1975 telah menyelesaikan dengan baik dan memuaskan segala persyaratan pendidikan pada program SARJANA (S1) Program Studi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERAKREDITASI B Berdasarkan Keputusan BAN-PT DEPKINNAS RI Nomor : 010/0BAN-PT/AK-XUS/IV/2008 Tanggal 13 Juni 2008 Oleh sebab itu keseluruhannya diberikan ijazah dan gelar

**SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ( S.P.I.I )**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.  
Diberikan di SEMARANG pada tanggal. 14 MARET 2012

**NOMOR : 208566/10.04.2/III/2012**  
**TANGGAL : 27 MARET 2012**

Ditandatangani oleh :  
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Koordinator Kopertais Wilayah X  
Jawa Tengah



M. Muhibuddin

Dr. H. MUHLESLIN HISYRI, SE., M.Ag., MM



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
SEMARANG**

Dengan ini menyatakan bahwa :

**MOH ABD BASITH**  
NIM : 052111130

Lehir di **SEMARANG**  
tanggal **18 Mei 1986**  
segala persyaratan pendidikan pada Program **SARJANA (S1) —Program Studi**  
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi  
**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**SARJANA HUKUM ISLAM (S.H.I)**


beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.  
Diberikan di Semarang pada tanggal **DUA PULUH DELAPAN JULI DUA RIBU SEBELAS**

  
**DR. JAMAN YAHYA, M.Ag.**  
NIP. 19500410 199503 1 001



Rektor,



  
**PROF. DR. H. MUHIBBIN, M.Ag.**  
NIP. 19600312 196703 1 007

03PIC0059714

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**IJAZAH**  
**PAKET C**  
**PROGRAM STUDI : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
TAHUN 2011

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21  
Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011, Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa:  
nama MUHAIMIN  
tempat dan tanggal lahir Kendal, 21 April 1960  
nama orang tua Rakhani  
nomor induk 0168  
kelompok belajar Tunas Bangsa  
desa/kelurahan Mangkang Wetan  
kecamatan Tugu

**LULUS**

Ujian Nasional Program Paket C, Ijazah ini berpenghargaan sama dengan Ijazah  
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.



Semarang, 8 Desember 2011  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota Semarang

Drs. Bunyamin, M.Pd  
NIP. 196202061987031013

DN-03-PC 0057913

08321



## UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Dengan semangat menguhung bekal, rahmat dan ridla Allah Yang Maha Kuasa, Universitas Wahid Hasyim yang diselenggarakan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/0/2000, tanggal 08 Agustus 2000 dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 310/SK-BAN-PT/Akred-PT/VI/2014, dengan ini menyatakan bahwa :

### ENDANG TRISNOWATI

NIM : A1511238 - NIRM : 013.10.11.2365  
Lahir di Cirebon, 26 Mei 1972

Terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2015/2016 dan pada tanggal 29 Agustus 2017 telah menyelesaikan serta memenuhi persyaratan Pendidikan Magister (S2) pada Program Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana dan TERAKREDITASI A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 151/SK-BAN-PT/Akred/M/III/2016.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan

## I J A Z A H

dengan gelar

### MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut  
Diberikan di Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2017.

DIREKTUR



REKTOR



H. MAHMUTAROM HR., SH., MH.

NEP: 01 99 0 0003



0001088

NOMOR : UWI/FAU/01-188001010



### UNIVERSITAS WAHID HASYIM IJAZAH

dengan ini menyatakan bahwa :

**MAKRIFATUN**

NIM : **086012139**

lahir di ..... tanggal **19 FEBRUARI 1974** telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Jurusan / Program Studi **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM** ..... Fakultas Agama Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/752/2001 dan berstatus TERAKREDITASI berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor : 001/BAN-PT/Ak-XII/VI/2009, oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar :

**SARJANA PENDIDIKAN ISLAM (S.Pd.I)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di **SEMARANG** pada tanggal **DUA PULUH DESEMBER DUA RIBU SEPULUH**.....

DEKAN  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**



REKTOR



Dr. **ROHAT THOMBI, M.Pd.I**  
nip. 150 203 932

Dr. **ACHMAD, M.A.**  
nip. 02 00 1 0007

06267



# UNIVERSITAS WAHID HASYIM

No. Jilid : 0328/UNIF/ALX/2016  
NIRL : 8828/10.21.2.2X/2016  
Tanggal : 14 Oktober 2016

Dengan semantinen mengharap terbaik, rahmat dan rufah Yang Maha Kuasa, Universitas Wahid Hasyim yang diselenggarakan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/07/2000, tanggal 08 Agustus 2000 dan TERAKREDITASI B berlatarbelakang Surat Keputusan BAN-PT No. 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014, dengan ini menyatakan bahwa :

## SUODIQIN

NIM : 146050232 NIRM : 14/X/21.2.2/4948  
Lahir di Semarang, 16 Juli 1985

Terdaftar sebagai mahasiswa transfer pada Tahun Akademik 2014/2015 dan pada tanggal 20 Juni 2016 telah menyelesaikan serta memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 176/SK/BAN-PT/Akred/SM/2014.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan

## I J A Z A H

dengan gelar

### SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.  
Diberikan di Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2016.



REKTOR

Dr. H. MUZZAKKIR ALLI, M.Ag.  
NPP: 01.99.0.0003

Dr. H. NUR CHOLID, M.Ag., M.Pd.  
NPP: 08.05.1.0143

06268



# UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Dengan semangat ini mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah Yang Maha Kuasa, Universitas Wahid Hasyim yang diselenggarakan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/O/2000, tanggal 08 Agustus 2000 dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2014, dengan ini menyatakan bahwa :

## MAULIDA MAFTUCHAH

NIM : 14605023 NIRM : 14X/21.2.04895  
Lahir di Semarang, 03 Januari 1984

Terdaftar sebagai mahasiswa transfer pada Tahun Akademik 2014/2015 dan pada tanggal 20 Juni 2016 telah menyelesaikan serta memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 176/SK/BAN-PT/Akred/SVI/2014.

Oleh sebab itu keputusannya diberikan

## I J A Z A H

dengan gelar

### SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut  
Diberikan di Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2016.

DEKAN



**Dr. H. CHOLID, M.Ag., M.Pd.**  
NIP. 08 05 1 0143



**Dr. H. MUZZAKKIR ALI, M.A.**  
NPP. 01 99 0 0003

REKTOR





Nomor / 1021



## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG

TERAKREDITASI B Berdasarkan Keputusan BAN PT DEPDIKNAS RI Nomor : 048/36 / AK-V-SI /004 / BB/DPRI / IV / 2002.

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

**MUSTAGHFIROH**  
Nomor Pokok : 110510141

1. Ciri di KENDAL, tanggal 14 JULI 1971 telah menyelesaikan dengan baik dan memiliki segala persyaratan pendidikan pada program SARJANA (S1) Jurusan TARRIBIYAH Program Studi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

**SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ( S.Pd.I )**

honoris segala hak dan kewajiban yang berlaku pada gelar tersebut.  
2. Merilis di SEMARANG pada tanggal 29 AGUSTUS 2007



Ketua,

Dr. B. SYAFFIAMS, MM.  
NIP. 150 100 596.



03929



No. Juz'at : 3875/UW/H/FA/IK/2015  
NIRL : 35.175/10.21.2.1/X/2015

## UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Dengan semangat mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah Yang Maha Kuasa, Universitas Wahid Hasyim yang diselenggarakan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/VI/2000, tanggal 08 Agustus 2000 dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT

No. 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2014, dengan ini menyatakan bahwa :

### MUHSIN

NIM : 116014019 NIRM : 15/X/21.1.2/0135  
Lahir di Semarang, 13 Februari 1964

Terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2011/2012 dan pada tanggal 09 Juli 2015 telah menyelesaikan serta memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dan TERAKREDITASI B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan

## I J A Z A H

dengan gelar

**SARJANA PENDIDIKAN ISLAM (S.Pd.I)**

Berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut  
Diberikan di Semarang, pada tanggal 03 Oktober 2015.



REKTOR

Dr. H. NOOR ACHMAD, M.A.  
NPP. 02 00 1 0007

# LAMPIRAN 5

No. 1404398



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 1121421704734

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Semarang, selaku Ketua Badan 112, menyatakan bahwa:

**HIMMATUL FASIKHAH**

Nomor peserta 14036321720102, lahir di Semarang pada tanggal 17 Februari 1983  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Seni Budaya







Semarang, 21 November 2014  
Ketua Badan 112/Sektor,  
*M. M. M.*  
Rector of UIN Ar-Raniry, M.Pd.,  
NIP. 196503101991031003

No. 1206146



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 111122206044

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/PP/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, selaku Ketua Rayon 111, menyatakan bahwa:

**NASHIKIN**

Nomor peserta 12036322020042, lahir di Semarang pada tanggal 01 September 1961  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Pendidikan Jaman dan Kesehatan



No. 0000278



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA


## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061402800277

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/JP/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Dekan selaku Ketua LPTK Sayon 206, menyatakan bahwa:

**EVI ROHMAWATI**

Nomor peserta 14036302820097, lahir di Semarang pada tanggal 30 November 1978  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Guru kelas MI





No. 0004249



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061423504239

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/PP/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Dekan selaku Ketua LPTK Boyon 206, menyatakan bahwa:

**M. MUHIBUDDIN**

Nomor peserta 14036323520064, lahir di Semarang pada tanggal 22 April 1975

LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL

bidang studi Akidah-Akhlaq



Surabaya, 02 Desember 2014  
Direktur Pusat Sertifikasi Guru dan Dosen

M. Muhibuddin, M.Ag.  
NIP. 197504221987031007  
NIDN. 08040411993031003



No. 0005191



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061302804519

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Widyadarmas dan Dekan selaku Ketua LPTK Bayan 206, menyatakan bahwa:

**MUHAIMIN**

Nomor peserta 13036302820182, lahir di Kendal pada tanggal 21 April 1960  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan diangkat sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Guru Kelas IIa



Disahkan pada tanggal 30 Desember 2013  
Di Bandung, Jember Jember Tarbiyah dan Keguruan.



Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag.  
NIP. 198703 1 007  
PNS 13036302820182

No. 0004450



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA


## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 206/1302/804226

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Dekan selaku Ketua LPTK Rayon 206, menyatakan bahwa:

**ENDANG TRISNOWATI**

Nomor peserta 13036302020084, lahir di Grobogan pada tanggal 26 Mei 1972  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai **GURU PROFESIONAL**  
bidang studi Guru Kelas MI



Muhbibin, M. Ag.  
NIP. 197005031 198703 1 007

M. Ag.  
NIP. 197005031 199603 1 003





KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0007772


## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061302807415

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Dekan selaku Ketua LPTK Bayan 206, menyatakan bahwa:

### MAKRIFATUN

Nomor peserta 13036302820031, lahir di Kendal pada tanggal 19 Februari 1974  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studiB Guru Kelas MI



Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Walisongo  
Surabaya, 12 Desember 2013

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Walisongo  
Surabaya, 10 Desember 2013

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Walisongo  
Surabaya, 10 Desember 2013

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Walisongo  
Surabaya, 10 Desember 2013

No. 0000293



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

### SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061502800293

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Peningkatan Peranan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan Dekan selaku Ketua LPTK Rayon 206, menyatakan bahwa:

**SHODIQIN**

Nomor peserta 15036302820063, lahir di Semarang pada tanggal 16 Juli 1983  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
Bidang studi: Guru Kelas MI



No. 0000284



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

### SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2061502800284

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/JP/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan Dekan Sekolah Tinggi LPTK Bayan 206, menyatakan bahwa:

#### MAULIDA MAFTUCHAH

Nomor peserta 15036302820061, lahir di Semarang pada tanggal 03 Januari 1984  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Guru Kelas MI



M. Ed.S.  
No. 23.199/03.1.003

NOOR : 0003533



DEPARTEMEN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

### SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 0610902703553

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 bintang Penetapan Penguasaan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, IAIN Walisongo Semarang selaku Rayon 6, menyatakan bahwa :

#### MUSTAGHFIROH

Nomor Peserta 09036302720017, lahir di Kendal pada tanggal 14 Juli 1971.

Guru di Madrasah Ibtidaiyah

LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi GURU KELAS MACRASAH IBTIDAIYAH




Rektor,  
Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A.  
NIP. 195204141982031003



Semarang, 23 Nopember 2009  
Deputy Akutitas Tarbiyah/Ketua Rayon 6,

Pdpt. Dr. H. IBNU HADJAR, M.Ed. &  
M.P. 198605071984021002



# LAMPIRAN 6



## SERTIFIKAT PELATIHAN

NOMOR : B.1151/DI/ITT/BDK.02/2019

Badai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang Badan Libung dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Nama NIP Tempat dan Tanggal Lahir Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Instansi/Unit Kerja Nilai/Kualifikasi	 : <i>Mufson, S.Pd.I.</i> : - : Semarang, 15 Februari 1964 : - : Kepala : MI Tanatus Shifiyun : 87,72 / <i>Lulus - Kompeten</i>
--	---

pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kepala RA / Madrasah yang diselenggarakan Kerjasama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang Badan Libung dan Diklat Kementerian Agama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dari tanggal 13 sampai dengan 18 Februari 2019 yang meliputi 60 jam pelatihan.

  
Semarang, 18 Februari 2019  
Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang  
*H. Ibnu Hasyir, S.Pd., M.M.*  
NIP. 19620501198303 1004

## DAFTAR MATA DIKLAT

### A KELOMPOK DASAR

1. Pembangunan Bidang Agama;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama;
3. Peningkatan Kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

### C KELOMPOK PENUNJANG

1. Overview;
2. Building Learning Commitment;
3. Evaluasi Program;
4. Rencana Tindak Lanjut;

### B KELOMPOK INTI

1. Pengembangan Kompetensi Kepribadian;
2. Pengembangan Kompetensi Manajerial;
3. Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan;
4. Pengembangan Kompetensi Supervisi;
5. Pengembangan Kompetensi Sosial.







PENGURUS MADRASAH IBTIDAIYAH  
IANATUS SHIBYAN  
MANGKANG KULON TUGU SEMARANG  
Jl. Kyai Gilang Mangkang Kulon Tugu Semarang Telp. (024) 8661863

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: 001/SK.P.01/VII/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH  
MI IANATUS SHIBYAN  
MANGKANG KULON TUGU SEMARANG

- Pengurus Madrasah Ibtidaiyah IANATUS SHIBYAN Mangkang Kulon Tugu Semarang setelah :  
Menimbang : 1. Bahwa demi kepentingan dinas dan kelancaran tugas / pekerjaan  
dilingkungan MI IANATUS SHIBYAN Mangkang Kulon Tugu Semarang, dipandang perlu mengangkat Kepala Madrasah  
Ibtidaiyah IANATUS SHIBYAN Mangkang Kulon Tugu Semarang.  
2. Bahwa, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini  
dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diangkat  
sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mangkang Kulon Tugu  
Semarang.
- Mengingat : 1. Akte Notaris Nomor: AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013 Tentang  
Badan Perkumpulan Nadhlatul Ulama.  
2. PMA RI No. 24 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama  
Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah  
3. Keputusan Rapat Pengurus MI IANATUS SHIBYAN Tanggal 30 Juni  
2017 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah IANATUS  
SHIBYAN Masa Khidmat 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Guru dibawah ini:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nama                 | : Muhsin, S.Pd.I             |
| Tempat tanggal lahir | : Semarang, 15 Februari 1964 |
| Pendidikan terakhir  | : S1                         |
| Pangkat/Gol Yayasan  | : III/d                      |
| Tanggal mulai tugas  | : 13 Juli 1994               |
| Satuan tugas         | : MI IANATUS SHIBYAN         |
- Sebagai Kepala Madrasah terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017  
sampai 30 Juni 2021 di Madrasah Ibtidaiyah IANATUS SHIBYAN  
Mangkang Kulon Tugu Semarang.
2. Mengamanatkan kepada Kepala Madrasah untuk melaksanakan  
tugas dengan sebaik-baiknya.  
3. Kepala Madrasah berhak menerima honor yang besarnya  
ditetapkan oleh Pengurus.  
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
perbaikan seperturnya.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada Tanggal: 01 Juli 2017  
Ketua Pengurus MI IANATUS SHIBYAN

  
Drs. Amin Yahya

## LAMPIRAN 7

  
**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**IJAZAH**  
**MADRASAH ALIYAH  
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**  
Nomor : MA.09/11.33/PP.01.1/0003/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah NU  
Nurul Huda Semarang menerangkan bahwa :

nama	<u>AHMAD ROHUDDIN</u>
tempat dan tanggal lahir	<u>Semarang, 13 Oktober 1996</u>
nama orang tua/wali	<u>Fathullah, Ahmadi</u>
nomor induk siswa nasional	<u>9961195724</u>
nomor peserta ujian nasional	<u>3-14-03-01-709-003-6</u>
madrasah asal	<u>MA NU Nurul Huda Semarang</u>

**LULUS**

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 20 Mei 2014  
Kepala Madrasah,  
  
Ahyar, S.Pd.  
NIP. -

  
MA 110011991



Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar  
Batas : 1000 Tanggal 7 April 2014



## LAMPIRAN 8



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Prof. Dr. H. Hantoro Klatipus II Ngaliyan Telp. 7661295 Fax. 7615387 Semarang 50185

Nomor : B.4960/Un.10.3/T.3/PP-00-9/10/2018 Semarang, 31 Oktober 2018

Lampiran :-

Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Fatmuroji, M. Pd.

2. Prof. Dr. Hj. Nur Ubbiyati, M. Pd.

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan hasil pembahasan usulan judul penelitian di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menyetujui judul skripsi Mahasiswa:

Nama : ROKHAWATI

NIM : 11503036098

Judul : EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN AKREDITASI A DI MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH BRINGIN - SEMARANG.

Dan menunjuk :

Pembimbing I : Dr. Fatmuroji, M. Pd.

Pembimbing II : Prof. Dr. Hj. Nur Ubbiyati, M. Pd.

Demikian surat penunjukan pembimbing skripsi ini disampaikan dan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Jurusan

Fatmuroji, M. Ag.

19770816200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## LAMPIRAN 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185  
Telepon 024-7601295, Faksimile 024-7615387  
www.walisongo.ac.id

Nomor : B-3682/Un.10.3/D.1/TL.00/05/2019 Semarang, 20 Mei 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Riset  
a.n. : Rokhawati  
NIM : 1503036098

Yth.  
Kepala MI I'Anatus Shibyan Mangkang  
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami hadapkan atas nama mahasiswa:

Nama : Rokhawati  
NIM : 1503036098  
Alamat : Jln. Projosumarto 1 RT.02 RW.02 No.19 Desa Sutapanran, Kecamatan Dukuhhuri, Kabupaten Tegal  
Judul : **EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN AKREDITASI A DI MI I'ANATUS SHIBYAN MANGKANG KULON-SEMARANG**

Pembimbing : 1. Dr. Fatkuroji, M. Pd.  
2. Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M. Pd.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya yang bersangkutan diberikan izin riset dan dukungan data dengan tema/ judul skripsi sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan mulai tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Kelembagaan




RIYAH SYUKUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang (sebagai  
laporan)

# LAMPIRAN 10

No. 33.16.02372



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

**SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor: 044/BANSMA-JTG/SK/X/2018, menyatakan bahwa:


Sekolah/Madrasah : MIS IANATULS SHIBYAN  
NPSN : 60713915  
Alamat : JL. KYAI GILANG, 02/03 MANGKANGKULON

**Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 95**

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun,

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 16 Oktober 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Tori Tilarubih, M.Sc.



Dokumen ini diintegrasikan dengan  
sistem keamanan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh BSN, sesuai  
UU No. 19 tahun 2016, pada tanggal 11/10/2018

**NILAI AKREDITASI**  
MIS IANATUS SHIBYAN

No.	Standar Isi	Materi	Nilai
1	Standar Isi		98
2	Standar Proses		94
3	Standar Kompetensi Lulusan		94
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		91
5	Standar Sarana dan Prasarana		93
6	Standar Pengelolaan		98
7	Standar Pembinaan		95
8	Standar Penilaian Pendidikan		96
	Nilai Akhir		95

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :**

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
91 ≤ Nilai Akhir ≤ 100	A	Unggul
81 ≤ Nilai Akhir ≤ 90	B	Baik
71 ≤ Nilai Akhir ≤ 80	C	Cukup Baik
0 ≤ Nilai Akhir ≤ 70	TT	Tidak Terakreditasi

LAMPIRAN 11

DAFTAR ISIAN 20

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIFIKAT  
BUKU TANAH**

RAK : \_\_\_\_\_ KILIK No. 474



PROVINSI : Jawa Tengah

~~INDONESIA~~ KOTAMADYA : Semarang

KECAMATAN : Pagi

DESA/KELURAHAN : Kudus Kidul

KANTOR PERTANAHAN  
~~INDONESIA~~ KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 20  
No. 1520/2 m 98

DAFTAR ISIAN 207  
No. 18/4 m 98

**SERANGG**

11.01.16.06.1.00454

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 454

<p>a) HAK MILIK No. 454 Desa Mangrove Telen</p>	<p>0 NAMA PEMEGANG HAK <del>Sudab</del></p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi Tanah Tahun G.1079 Persil 60, Kelas B III. 2. <del>...</del> 3. <del>...</del> 4. <del>...</del></p>	<p>d) PEMBUKUAN Semarang Tgl 19-6-1998 Kepala Kantor Pertanahan Semarang/Kotamadya Semarang ttd Ir. Djoko Krisnanu NIP 010 153 691</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN  Uang pemilikan/biaya administrasi  Lamanya hak berlaku  Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Semarang Tgl 19-6-1998 Kepala Kantor Pertanahan Semarang/Kotamadya Semarang   Djoko Krisnanu NIP 010 153 691</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI  Tgl 16-6-1998 No. S.U.005/MangroveTelen /1998. Lans TLO M2.</p>	<p>i) PENUNJUK</p>

11.02.16.06.1.00454

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : *11.02.16.06.1.00454*  
Tasam. 2.1079,  
P.68, Klas III

**SURAT UKUR**  
**GAMBAR SITUASI**

*SU.005/16.02.16.06.1.00454/1981*

Nomor : ..... /19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... Jawa Tengah .....

Kabupaten/Kotamadya : ..... Semarang .....

Kecamatan : ..... Duga .....

Desa/Kelurahan : ..... Kandang Kalon .....

Peta : ..... Peta Desa Kandang Kalon .....

Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....


Kondisi Tanah : ..... Bangunan Sekolah .....

Tanda-tanda batas : ..... Patok .....

Luas : 710 M<sup>2</sup> ( Tujuh ratus sepuluh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : ..... Oleh Trian .....

PERRANDENGAN I :  .....



PENJELASAN : ..... kata tambah ini



Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl. 16-6-98 No. 5926/98

Daftar Isian 307 tgl. 18-6-98 No. 503/6/98

UNTUK SERTIFIKAT

Semarang Tgl. 19-6-98

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Semarang



Djoko Krisnanto  
010 133 691

Semarang Tgl. 16-6-1998

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Semarang

td

Ir. Sudarmanto

NIP 010164330

Lihat surat ukur Pengambilan Nomor : /19..... Nomor hak :  
gambar situasi Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar-situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sebanyak diwariskan dalam surat ukur Pengambilan Nomor : /19..... Nomor hak :  
gambar situasi

## Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

### Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud meniadakan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengalihkan tanah atau memindahkannya dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut berikutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

### Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang memereka tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran pesakitan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

### Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah diilang dirisala umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan diilang itu.

### Pasal 22.

(1). Mangral tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan serpihak tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

### Pasal 23.

1. Serpihak baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti serpihak yang rusak atau hilang. Serpihak baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum serpihak baru sebagai pengganti suatu serpihak yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan surat Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian serpihak baru itu, maka serpihak tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian serpihak baru itu dan memperhalakan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan serpihak baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

### Pasal 42.


1. Barang siapa dengan sengaja meniadakan atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

### Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengaitkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa atas oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-





## LAMPIRAN 12



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013  
**MI IANATUS SHIBYAN**

TERAKREDITASI : A  
NSM : 111233740045 NSS : 112036315003 NPSN : 60713915  
Jl. Kyni Cilang 02/03 Mangkang Kaloo Tugu Kota Semarang HP. 087832035435

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MI IANATUS SHIBYAN  
Nomor : 03/MI.45/VII/2018

### TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU  
DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ianatus Shibyan Mangkangkulon Tugu Kota Semarang setelah Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Ianatus Shibyan dipandang perlu membagi tugas guru untuk mengajar di MI Ianatus Shibyan
  2. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas mengajar
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975
  2. Peraturan Pemerintah nomor : 3 tahun 1960
  3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 tahun 1979 (disempurnakan)
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 45 tahun 1981
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 16 tahun 1978

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
  2. Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
  3. Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala Madrasah.
  4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
  5. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
  6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 16 Juli 2018

Kepala Madrasah  
  
Munson, S.Pd.I

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MI lanatus Shiblyan  
 Nomor : 03/MI.45/VII/2018  
 Tanggal : 16 Juli 2018

PEMBAGIAN TUGAS GURU  
 DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR  
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA/NIP	GOL / JABATAN	JABATAN	TUGAS MENGAJAR/ TUGAS TAMBAHAN	KELAS	JTM	Total JTM
1.	Muhson, S.Pd.I		Ka Mad	Guru Kelas Kamad	II A	21 24	45
2.	Nanikhin NIP.196109012007011012	III/c	Guru	Penjaskes	I – VI	30	30
3.	Mustaghfiroh, S.Pd.I		Guru	Guru Kelas Wali Kelas	I A I A	25 6	31
4.	Maulida Maftuchah, S.Pd.I		Guru	Guru Kelas Wali Kelas	I B I B	25 6	31
5.	Shodiqin, S.Pd.I		Guru	Guru Kelas KB Kesiswaan	III	18 12	30
6.	Makrifatun, S.Pd.I		Guru	Guru Kelas Wali Kelas	II B II B	25 6	31
7.	Hj. Endang Trisowati, S.Ag NIP. 197205262005012001	III/d	Guru	Guru Kelas Wali Kelas	VI VI	25 6	31
8.	Muhaimin		Guru	Guru Kelas Wali Kelas	V V	32 6	38
9.	Moh Abd Basith		Guru	Guru Kelas Wali Kelas	IV IV	31 6	37
10.	Himmatul Fasikhah, S.H.I		Guru	SBK KB Kurikulum	II A-VI II A	16 12	28
11.	Sholichin		Guru	Mulok Wali Kelas	I-VI	31 6	37

Semarang, 16 Juli 2018  
 Kepala MI lanatus Shiblyan



Muhson, S.Pd.I

## LAMPIRAN 13

### INSTRUMEN SUPERVISI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MI IANATUS SHIBYAN

Nama Guru

Aspek yang Diamati		Belum Sesuai (1)	Sesuai sebagian (2)	Sesuai semua (3)	Catatan
<b>A. Apersepsi dan Motivasi</b>					
1	Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya.				
2	Mengajukan pertanyaan menantang.				
3	Menyampaikan manfaat materi pembelajaran.				
4	Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran.				
<b>B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan</b>					
5	Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik.				
6	Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi.				
<b>C. Kegiatan Inti</b>					
<b>Penguasaan Materi Pelajaran</b>					
7	Kemampuan menyelesaikan materi dengan tujuan pembelajaran.				
8	Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan nyata.				
9	Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat.				

Aspek yang Diamati		Belum Sesuai (1)	Sesuai sebagian (2)	Sesuai semua (3)	Catatan
10	Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)				
<b>Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik</b>					
11	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.				
12	Memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.				
13	Melaksanakan pembelajaran secara runtut.				
14	Menguasai kelas.				
15	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.				
16	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan timbulnya kebiasaan positif (nurture effect).				
17	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan.				
<b>Penerapan Pendekatan scientific</b>					
18	Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana.				
19	Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati.				
20	Memancing peserta didik untuk bertanya.				
21	Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba.				
22	Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis.				



Aspek yang Diamati	Belum Sesuai (1)	Sesuai sebagian (2)	Sesuai semua (3)	Catatan
23 Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis).				
24 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi.				
<b>Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran</b>				
25 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran.				
26 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran.				
27 Menghasilkan pesan yang menarik.				
28 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran.				
29 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran.				
<b>D. Pelembutan Peserta Didik dalam Pembelajaran</b>				
30 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar.				
31 Merespon positif partisipasi peserta didik.				
32 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik.				
33 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.				

Aspek yang Diamati	Belum Sesuai (1)	Sesuai sebagian (2)	Sesuai semua (3)	Catatan
34 Menumbuhkan kecurian atau antusiasme peserta didik dalam belajar.				
<b>E. Melaksanakan Penilaian Autentik</b>				
35 Menilai sikap dalam pembelajaran				
36 Menilai pengetahuan dalam proses pembelajaran				
37 Menilai pengetahuan dalam proses pembelajaran				
<b>F. Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran</b>				
38 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.				
39 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.				
<b>F. Penutup pembelajaran</b>				
40 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik.				
41 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.				
42 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan.				
<b>Jumlah</b>				
Nilai				

Kriteria:

Amat baik

85 s.d 100

Baik

70 s.d 85

Kurang

Di bawah 70

Aspek yang Diamati	Belum Sesuai (1)	Sesuai sebagian (2)	Sesuai semua (3)	Catatan
--------------------	------------------	---------------------	------------------	---------

Kesimpulan :

.....  
 .....

Refleksi

.....  
 .....

Rekomendasi :

.....  
 .....

Kepala Madrasah



  
 .....  
 NIP

# LAMPIRAN 14



## LAMPIRAN 15



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013  
**MI IANATUS SHIBYAN**

TERAKREDITASI : B

NSM : 111233740045    NSS : 112030115003    NPSN : 60713915  
Jl. Kyai Gilang 02/03 Mangkang Kulon Tugu Semarang HP. 087832035435

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/MI.45/VII/2017

Kepala MI Ianatus Shibyan menerangkan dengan sesungguhnya nama-nama yang tercantum di bawah ini :

1. Muhson, S.Pd.I
2. Shodiqin, S.Pd.I
3. Nasikhin
4. Endang Trisnowati, S. Ag
5. Mustaghfiroh, S.Pd.I
6. Maulida Maftuchah, S.Pd.I
7. Himmatus Fasikhah, SHI
8. Makrifatun, S.Pd.I
9. Muhamin
10. Sholichin
11. Moh Abd. Basith, SHI

Adalah Guru Madrasah yang bertugas di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang, dimana yang bersangkutan benar-benar memiliki kepribadian sesuai dengan profesi yang disandangnya yaitu :

1. Tidak pernah tersangkut perkara kriminal.
2. Tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran norma dan hukum.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan mohon maklum.

Semarang, 17 Juli 2017  
Kepala MI Ianatus Shibyan  
  
Muhson, S.Pd.I  


## LAMPIRAN 16



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013

### MI IANATUS SHIBYAN

TERAKREDITASI : B

NSM : 111233740045 NSS : 112030115003 NPSN : 60713915

Jl. Kyai Gibang 02/03 Mangkang Kulon Tugu Semarang 087832035435

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MI IANATUS SHIBYAN  
Nomor : 06/ML45/VII/2017

TENTANG  
PENETAPAN PENJAGA SEKOLAH MI IANATUS SHIBYAN

KEPALA MI IANATUS SHIBYAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kenyamanan dan keamanan di MI Ianatus Shiblyan Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang, harus ditetapkan Penjaga Sekolah.
2. Bahwa nama yang Termaktub dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penjaga Sekolah
3. Bahwa agar Penetapan Penjaga Sekolah MI Ianatus Shiblyan oleh Kepala MI Ianatus Shiblyan mempunyai kekuatan hukum, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. SK PW LP Ma'arif NU Propinsi Jawa Tengah No : 18/PW.III/LP/III/2000 Tentang pengelolaan Madrasah di lingkungan LP Ma'arif NU
3. PD / PRT MI Ianatus Shiblyan Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang
4. SE. Ka.Kankemenag Kota Semarang Nomor Kw.01/4553/023/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan Administrasi Madrasah
- Memperhatikan : -

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan  
Nama : Nur Salim  
Pendidikan : SMA  
sebagai Penjaga Sekolah di MI Ianatus Shiblyan Mulai tanggal 17 Juli 2017.
2. Mengamanatkan kepada Penjaga Sekolah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai Tugasnya
3. Melaporkan seluruh amarat yang telah dilaksanakan kepada Kepala MI Ianatus Shiblyan
4. Penjaga Sekolah MI Ianatus Shiblyan berhak menerima honorarium / penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Madrasah
5. Surat Keputusan ini Bertaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Kepala MI Ianatus Shiblyan

  
Huliyon, S.Pd.I

## LAMPIRAN 17



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
Akte Notaris : AHU-119-AH.01.08. Tahun 2013  
**MI IANATUS SHIBYAN**

TERAKREDITASI : B

NSM : 111233740045    NSS : 112030115003    NPSN : 60713915  
Jl. Kyai Gilang 02/03 Mangkang Kalon Tugu Semarang 087832035435

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MI IANATUS SHIBYAN  
Nomor : 05/MI.45/VI/2017

TENTANG  
PENETAPAN KEPALA PERPUSTAKAAN MI IANATUS SHIBYAN

KEPALA MI IANATUS SHIBYAN

- |               |   |
|---------------|---|
| Menimbang     | 1. 1. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kalon Tugu Kota Semarang, harus ditetapkan Kepala Perpustakaan<br>2. Bahwa nama yang Termaktub dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Administrasi<br>3. Bahwa agar Penetapan Kepala Perpustakaan MI Ianatus Shibyan oleh Kepala MI Ianatus Shibyan mempunyai kekuatan hukum, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan |
| Mengingat     | 1. 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas<br>2. SK PW LP Ma'arif NU Propinsi Jawa Tengah No : 18/PW.II/LPM/III/2000 Tentang pengelolaan Madrasah di lingkungan LP Ma'arif NU<br>3. PD / PRT MI Ianatus Shibyan Mangkang Kalon Tugu Kota Semarang<br>4. SE. Ka.Kankemenag Kota Semarang Nomor Kw.01/4553/923/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan Administrasi Madrasah  |
| Memperhatikan | 1. -  |

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | 1. Menetapkan<br>Nama : A. Rohuddin<br>Pendidikan : SMA<br>sebagai Kepala Perpustakaan di MI Ianatus Shibyan Mulai tanggal 17 Juli 2017.<br>2. Mengamanatkan kepada Kepala Perpustakaan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai Tupoksinya<br>3. Melapoeakan seluruh amanat yang telah dilaksanakan kepada Kepala MI Ianatus Shibyan<br>4. Kepala Perpustakaan MI Ianatus Shibyan berhak menerima honorarium / penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Madrasah<br>5. Surat Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan selagaimana mestinya |
|------------|---|

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2017  
Kepala MI Ianatus Shibyan  
  
Mubror S.P.I.  


## LAMPIRAN 18



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013  
**MI IANATUS SHIBYAN**

TERAKREDITASI : B

NSM : 111233746045 NSS : 112030115003 NPSN : 60713915  
Jl. Kyai Gilang 02/03 Mangkang Kulon Tugu Semarang 087832035435

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MI IANATUS SHIBYAN  
Nomor : 04/ML.45/VII/2017

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI MI IANATUS SHIBYAN

KEPALA MI IANATUS SHIBYAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen di MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang, harus ditetapkan Tenaga Administrasi
2. Bahwa nama yang Termaktub dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Administrasi
3. Bahwa agar Penetapan Tenaga Administrasi MI Ianatus Shibyan oleh Kepala MI Ianatus Shibyan mempunyai kekuatan hukum, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. SK PW LP Ma'arif NU Propinsi Jawa Tengah No : 18/PW.0/LPM/III/2000 Tentang pengelolaan Madrasah di lingkungan LP Ma'arif NU
3. PD / PRT MI Ianatus Shibyan Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang
4. SE. Ka.Kankemenag Kota Semarang Nomor Kw.01/4553/023/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan Administrasi Madrasah

Memperhatikan : -

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan  
Nama : Sholichin  
Pendidikan : PGAN  
sebagai Tenaga Administrasi di MI Ianatus Shibyan Mulai tanggal 17 Juli 2017.
2. Mengamanatkan kepada Tenaga Administrasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai Tugasnya
3. Melaporkan seluruh urusan yang telah dilaksanakan kepada Kepala MI Ianatus Shibyan
4. Tenaga Administrasi MI Ianatus Shibyan berhak menerima honorarium / penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Madrasah
5. Surat Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Kepala MI Ianatus Shibyan

Muhror, S.Pd.I





## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rokhawati
2. Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 18 Mei 1996
3. Alamat Rumah : Jln. Projosumarto 1 RT.02  
RW.02 Nomor 29 Desa Sutapranan Kecamatan Dukuhturi  
Kabupaten Tegal.  
HP : 085601125469  
E-mail : Rokhawati18@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
  - a. MI NU 01 Sutapranan Dukuhturi Kab. Tegal 2009
  - b. SMP Negeri 10 Kota Tegal 2011
  - c. SMK Negeri 01 Dukuhturi Kab. Tegal 2015
  - d. UIN Walisongo Semarang 2019
2. Pendidikan Non-Formal :
  - a. TPQ Al-Falah Sutapranan Dukuhturi Kab. Tegal
  - b. Madrasah Diniyah Awwaliyah Al-Falah Sutapranan Dukuhturi Kab. Tegal
  - c. Madrasah Diniyah Wustho Al-Falah Sutapranan Dukuhturi Kab. Tegal
  - d. Ma'had UIN Walisongo Semarang

Semarang, 7 Agustus 2019



**Rokhawati**  
NIM. 1503036098